




# **LAPORAN KINERJA**

**TAHUN 2016**



**BAPPEDA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
2017**

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Kiranya Laporan Kinerja tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas seperti yang diharapkan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.

Medan, Februari 2017

**Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Ir. H. IRMAN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610905 199003 1 004**

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Gambaran Umum Bappeda Provinsi Sumatera Utara.....	I-2
C. Landasan Hukum .....	I-20
D. Maksud dan Tujuan .....	I-23
E. Sistematika Penyajian .....	I-23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>II-1</b>
A. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.....	II-8
B. Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 .....	II-5
C. Perencanaan Kinerja Tahun 2016 .....	II-24
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	II-38
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-1</b>
A. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara .....	III-1
B. Realisasi Anggaran .....	III-173
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>
A. Kesimpulan.....	IV-1
B. Strategi pemecahan masalah .....	IV-2
C. Saran dan rekomendasi.....	IV-3
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Hubungan Hirarki Antara Visi, Misi dan Tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Utara.....	II-11
Tabel. 2.2	Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 .....	II-17
Tabel. 2.3	Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD .....	II-22
Tabel. 2.4	Gambaran Umum Rencana Kinerja (RKT) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 .....	II-25
Tabel. 2.5	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.....	II-28
Tabel. 2.6	Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 .....	II-38
Tabel. 2.7	Lampiran I Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.....	II-39
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara .....	III-2
Tabel 3.2	Sasaran ke - 1 : Meningkatkan koordinasi perencanaan Pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat .....	III-109
Tabel 3.3	Sasaran ke - 2 : Tersedianya pedoman perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas .....	III-128
Tabel 3.4	Sasaran ke - 3 : Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan .....	III-143
Tabel 3.5	Sasaran ke - 4 : Tersedianya pedoman perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas .....	III-156
Tabel 3.6	Sasaran ke - 5 : Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan .....	III-164
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 .....	III-165
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 20156 .....	III-179

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara ... I-17



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap SKPD akan membuat Renstra (*strategic plan*), Rencana Kinerja (*performance plan*), Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*performance accountability report*).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban SKPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja (Renja-SKPD) dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan juga sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## **B. GAMBARAN UMUM BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dapat disampaikan gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

### **I. KEDUDUKAN BAPPEDA**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Bappeda Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang perencanaan pembangunan. Bappeda Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### **II. TUGAS POKOK BAPPEDA**

Tugas Pokok Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah untuk membantu Gubernur Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

1. administrasi umum perencanaan pembangunan daerah;
2. ekonomi dan keuangan;
3. sumber daya manusia dan sosial budaya;

4. tata ruang dan pengelola lingkungan;
5. sarana dan prasarana;
6. pengendalian, evaluasi, monitoring dan statistik; serta
7. tugas pembantuan.

### **III. FUNGSI BAPPEDA**

Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Keuangan, Sumber Daya Manusia, Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Pengendalian, Evaluasi Monitoring dan Statistik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi *internal* dan *eksternal*;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **IV. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- I. Kepala
- II. Sekretariat
- III. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan
- IV. Bidang Perencanaan SDM/Sosial Budaya
- V. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana
- VI. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan
- VII. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik.

## **V. URAIAN TUGAS & FUNGSI PEJABAT STRUKTURAL BAPPEDA**

### **1) KEPALA BAPPEDA**

Bappeda Provinsi Sumatera Utara di pimpin oleh seorang Kepala Bappeda yang mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas:

1. Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
5. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan dan kriteria pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengembangan SDM dibidang perencanaan pembangunan daerah;
7. Menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
8. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis;
9. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dibidang Perencanaan;
10. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dibidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, perhubungan, sumber daya air, tata ruang dan pembangunan wilayah serta kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati;

11. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi serta penyajian informasi pembangunan dan statistik.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Keuangan, Sumber Daya Manusia, Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Pengendalian, Evaluasi Monitoring dan Statistik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan dibantu oleh:

1. Sekretaris Badan
2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan
3. Kepala Bidang Perencanaan SDM/Sosial Budaya
4. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana
5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan
6. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik

## 2) SEKRETARIS

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas dan fungsi:

Tugas:

- a. Menyelenggarakan pembina, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi;
- c. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi umum, keuangan dan program;
- e. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitas, evaluasi, monitoring pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi umum, keuangan dan program;
- f. Menyelenggarakan pengkoordinasi rencana program kerja Sekretariat dan Bidang-bidang;
- g. Menyelenggarakan penghimpunan dan koordinasi perencanaan dan program lingkup kesekretariatan;
- h. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program lingkup kesekretariatan;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- j. Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- l. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- m. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan ketatalaksanaan dan pengelolaan perpustakaan internal Badan;
- n. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian, sesuai ketentuan perundang-undangan;

- o. Menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- p. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan, kebersihan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor gedung;
- q. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, keprotokolan serta hubungan masyarakat;
- r. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- s. Menyelenggarakan pengkoordinasian, dan pembinaan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Menyelenggarakan pengkoordinasian, pelaporan, evaluasi monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Badan;
- u. Menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal Badan;
- v. Menyelenggarakan asistensi dan konsultasi penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, umum program dan keuangan;
- w. Menyelenggarakan klarifikasi penyelenggaraan ketatausahaan, umum, program dan keuangan;
- x. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan/administrasi kepegawaian lingkup Badan;
- y. Menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- z. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
- aa. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- bb. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepada Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- cc. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum ketatausahaan;
- c. Penyelenggaraan instruksi pelaksana tugas pada Lingkup Sekretariat;
- d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada Lingkup Sekretaris dan koordinasi penyusunan program kegiatan Badan;
- e. Penyelenggaraan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- f. Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan ;
- g. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Umum
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Program

### **3) KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN KEUANGAN.**

Bidang Perencanaan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria pelaksanaan perencanaan ekonomi dan keuangan;

- b. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, keuangan, pengembangan dunia usaha, pariwisata, perdagangan, koperasi, jasa, industri, sumber daya alam dan kelautan, sosialisasi, evaluasi dan melakukan kajian dan studi pembangunan daerah serta pengendalian atas pelaksanaannya;
- c. Menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah dibidang ekonomi dan keuangan, secara berkala sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Menyelenggarakan perencanaan, pengkoordinasian dibidang ekonomi dan keuangan serta dibidang produksi dan industri;
- e. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada kepala Badan melalui sekretariat Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan;
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan serta bidang Produksi dan Industri;
- c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan;
- d. Penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian dalam bidang Ekonomi dan Keuangan, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- e. Penyelenggaraan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan / data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan dibidang keuangan, pendapatan asli daerah, penanaman modal, serta pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan penyiapan dan penentuan data untuk bahan perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang keuangan, pendapatan daerah, pengembangan ekonomi dan dunia usaha daerah, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan
2. Kepala Sub Bidang Produksi

#### **4) KEPALA BIDANG PERENCANAAN SDM/SOSIAL BUDAYA**

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas :

- a. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang kesehatan,

- kependudukan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan budaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bidang pemerintahan, melakukan kajian dan studi pembangunan daerah serta pengendalian atas pelaksanaannya;
- b. Menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah dibidang kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan budaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bidang pemerintahan, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - c. Menyelenggarakan perencanaan, pengkoordinasian, perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah serta melakukan kajian dan studi pembangunan dibidang kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan budaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta bidang pemerintahan;
  - d. Menyelenggarakan, tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - e. Menyelenggarakan, dan memberi masukan kepada kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - f. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada kepala Badan melalui Sekretariat Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya;
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya;
- c. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang kesehatan, kependudukan, tenaga kerja,

- pemberdayaan perempuan, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan budaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Sosialisasi serta pembangunan anak, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya;
- d. Penyelenggaraan pengkoordinasian perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan study pembangunan di bidang kependudukan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pemerintahan umum, informasi dan komunikasi, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan budaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai standar yang ditetapkan;
  - e. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan daerah dibidang sumber daya manusia dan sosial budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - f. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - g. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - h. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum
2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

## **5) KEPALA BIDANG PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA**

Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas :

- a. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang perhubungan, jalan dan jembatan, sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya alam lainnya, serta sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya;
- b. Menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan di bidang perhubungan, jalan dan jembatan, sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya alam lainnya, sesuai standar yang ditetapkan;
- c. Menyelenggarakan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang sarana dan prasarana, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- e. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai Standar yang ditetapkan.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang perhubungan, jalan dan jembatan, sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya alam lainnya, serta sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan daerah di bidang perhubungan, jalan dan jembatan, sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya alam lainnya, sesuai standar yang ditetapkan;

- c. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang sarana dan prasarana, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- e. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, dibantu oleh :

- 1. Kepala Sub Bidang Perhubungan
- 2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air.

## **6) KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan;
- b. Menyelenggarakan, arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan;
- c. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas dibidang penataan ruang dan pengelolaan lingkungan, pengembangan wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- d. Menyelenggarakan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan, serta pengembangan wilayah;
- e. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- f. Menyelenggarakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan;
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan;
- c. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas dibidang penataan ruang dan pengelolaan lingkungan, pengembangan wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- d. Penyelenggaraan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan, serta pengembangan wilayah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
2. Kepala Sub Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

## **7) KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN STATISTIK**

Bidang Pengendalian ,Evaluasi dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas :

- a. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang ekonomi, sarana prasarana, sumber daya manusia dan sosial budaya dan bidang tata ruang sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- b. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- d. Menyelenggarakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Fungsi :


- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pengendalian, evaluasi dan statistik;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang pengendalian, evaluasi dan statistik;
- d. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan dibidang pengendalian, evaluasi dan statistik;
- e. Penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan, pemeliharaan bahan/data dari instansi pelaksana program/kegiatan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik, dibantu oleh :

- 1. Kepala Sub Bidang Evaluasi, Monitoring dan Informasi Pembangunan
- 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Statistik

Adapun struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai mana tergambar pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1  
Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara



\Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008

---

## VI. PERAN STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA

Undang-Undang Nomor 25 Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menjelaskan pengertian dari perencanaan yaitu merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses yang dilaksanakan dalam perencanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Bappeda merupakan badan yang mempunyai tugas untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring pelaksanaan, penyusunan perencanaan program dan melakukan penilaian/evaluasi atas pelaksanaannya serta peninjauan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara lain untuk jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan dan kesempatan yang luas bagi Daerah dalam membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya berdasarkan karakteristik yang spesifik dan potensi-potensi sumberdaya daerah yang tersedia.

Pasal 209 dan 219 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi diantaranya menyangkut perencanaan. Kemudian pada pasal 260 pada undang-undang yang sama, juga secara jelas telah diatur tentang perencanaan pembangunan daerah yang penyusunannya sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Ringkasnya perencanaan daerah mempunyai hubungan keterkaitan dan interaksi secara vertikal.

Melalui mandat yang diberikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tentu peranan Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai badan perencana pembangunan daerah, mempunyai tugas menentukan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan melakukan penilaian/evaluasi atas pelaksanaannya serta peninjauan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara lain tentu sangat strategis guna menjaga pencapaian target-target kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

## VII. SUMBER DAYA YANG DIMILIKI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Provinsi Sumatera Utara didukung oleh ketersediaan sumberdaya aparatur sampai dengan Desember 2016 adalah berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) orang, dengan perincian sebagai berikut :

1. Komposisi pegawai berdasarkan urutan kepangkatan (DUP) tahun 2016

<b>Urutan Golongan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
Golongan I	0
Golongan II	12
Golongan III	104
Golongan IV	25
<b>Total</b>	<b>141</b>

2. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2016

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
S-3	3
S-2	42
S-1	70

D-3	5
SLTA	20
SLTP	0
SD	1
<b>Total</b>	<b>141</b>

3. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin tahun 2016

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
Laki-Laki	88
Perempuan	53
<b>Total</b>	<b>141</b>

Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur senantiasa terus dilakukan baik melalui diklat teknis maupun fungsional secara berkesinambungan yang diharapkan dapat mendukung seluruh pekerjaan perencanaan sesuai dengan perkembangan.

Ketersediaan SDM merupakan kekuatan yang relatif cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Utara, khususnya ketersediaan sumberdaya aparatur yang telah berpendidikan strata-2 dalam bidang perencanaan wilayah, kesemuanya merupakan faktor kekuatan dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan.

### C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.;
  - n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara.
  - o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016.
  - p. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor ..... Tahun ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016.**
  - q. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
  - r. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016.
  - s. **Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor ..... Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016**
-

---

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

#### **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

**BAB I - PENDAHULUAN,**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

**BAB II - PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas ringkasan perjanjian kinerja tahun 2016 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 meliputi : RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018; Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018; dan Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.

**BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA**

Terdiri dari:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2016.

**B. Realisasi Anggaran**

Menjelaskan secara ringkas uraian realiasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan selama Tahun 2016 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

**BAB IV - PENUTUP**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, didalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Sebagaimana disebutkan pada Bab I bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara juga berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Keuangan, Sumber Daya Manusia, Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Pengendalian, Evaluasi Monitoring dan Statistik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
- 2) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
- 3) Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.

#### **A. RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap - III Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni “Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya”, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, yang termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

##### **I. VISI RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018 :**

**“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU  
SUMATERA UTARA SEJAHTERA”**

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

- 1) **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik;
- 2) **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota;
- 3) **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- 4) **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal;
- 5) **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

## II. MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018:

- 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. **Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**, bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.
2. **Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK)**, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;

3. **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional**, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, sumber daya air, ketenagalistrikan), menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;
  
4. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah**, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;
  
5. **Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi**, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan

inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

### **III. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018**

#### **a. Tujuan :**

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial;
3. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
6. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

#### **b. Sasaran :**

1. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum;
2. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan;
3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya;
4. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah;

5. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
6. Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.

#### **IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018**

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreativitas Daerah;
5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;
6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin;
8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah

## **B. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018**

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Penetapan kurun waktu 2013-2018 sesuai dengan jangka waktu RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

### **1. VISI DAN MISI**

#### **a. VISI**

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Mengacu pada batasan tersebut, Visi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dijabarkan sebagai berikut :

***“ MENJADI BADAN PERENCANAAN YANG VISIONER,  
PROFESIONAL, TRANSPARAN, BERKUALITAS, AKUNTABEL, DALAM  
MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERDAYA SAING ”***

Makna visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visioner adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai institusi yang merancang kebijakan pembangunan secara terintegrasi mulai dari rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) , menengah (lima tahunan) dan jangka panjang (dua puluh tahunan)

2. Profesional adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai institusi yang komitmen terhadap arah kebijakan nasional, dan daerah yang telah ditetapkan, dan dalam merumuskan kebijakan senantiasa berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Transparan adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai institusi yang memberikan informasi dan data perencanaan pemangunan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan dalam rangka sinergitas pembangunan yang pro-poor, pro-job, dan pro-growth serta pro-environment demi menciptakan sumatera utara yang berdaya saing.
4. Berkualitas adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai institusi perencana yang strategis dan produktif sebagaimana kedudukan, peran dan fungsi Bappeda sebagai institusi yang melaksanakan proses perencanaan dan menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan Daerah yang berkualitas.
5. Akuntabel adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang perencanaan daerah yang mampu menyiapkan perencanaan Daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementatif, efektif, realistis, dan berorientasi pada masyarakat dan Daerah, serta dapat dipertanggung-jawabkan.
6. Bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan Bappeda menjadi acuan satuan kerja/instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung terwujudnya visi Provinsi Sumatera Utara yakni “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”

Sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu.

Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, Bappeda juga menginginkan menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan nasional (*think tank*), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. MISI

Guna mewujudkan visi Bappeda 2013-2018 di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketajaman berpikir yang sistematis dan teknokratik
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur
3. Meningkatkan keterbukaan informasi perencanaan dan rencana pembangunan yang dihasilkan
4. Meningkatkan produktifitas Bappedasu dan kualitas dokumen perencanaan daerah
5. Meningkatkan integritas dan tanggungjawab dalam perencanaan pembangunan

## II. TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

Untuk mencapai visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan sebagai mana terdapat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1  
 Hubungan Hirarki antara Visi, Misi dan Tujuan  
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

VISI :  <b><i>MENJADI BADAN PERENCANAAN YANG VISIONER, PROFESIONAL, TRANSPARAN, BERKUALITAS, AKUNTABEL, DALAM MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERDAYA SAING</i></b>		
NO.	MISI	TUJUAN
1.	Meningkatkan ketajaman berpikir yang sistematis dan teknokratik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya rencana yang implementasi, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang</li> <li>• Terwujudnya rencana pembangunan yang terukur melalui kerangka berpikir ilmiah</li> </ul>
2.	Meningkatkan profesionalisme aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya peningkatan fungsi manajemen sebagai kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Terlaksananya proses peningkatan kapasitas SDP perencana pembangunan melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal</li> <li>• Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perencanaan pembangunan</li> </ul>
3.	Meningkatkan keterbukaan informasi perencanaan dan rencana pembangunan yang dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya data dan informasi pembangunan daerah</li> <li>• Terlaksananya sosialisasi hasil perencanaan</li> </ul>
4.	Meningkatkan produktifitas Bappedadasu dan kualitas dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pelayanan prima koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan</li> <li>• Tersedianya pedoman sistem perencanaan</li> </ul>

	perencanaan daerah	<p>pembangunan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya peningkatan koordinasi monitoring.</li> <li>• Perwujudan peningkatan data base perencanaan pembangunan</li> <li>• Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan</li> </ul>
5.	Meningkatkan integritas dan tanggungjawab dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Terimplementasikannya sistem perencanaan pembangunan daerah</li> </ul>

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

#### b. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif;
3. Peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
4. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ISO
6. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima;
7. Pengembangan organisasi dengan membentuk Pokja dan unit pelaksanaan teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan;

8. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
9. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
10. Peningkatan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana;
11. Peningkatan pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana;
12. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi;
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah;
14. Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan;
15. Terinformasinya hasil-hasil perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan;
16. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima
17. Terjalinnnya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan;
18. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan;
19. Perbaikan pola komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan
20. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
21. Peningkatan database perencanaan pembangunan
22. Peningkatan partisipatif masyarakat
23. Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan mulai dari rencana tahunan (RKPD), rencana lima tahunan (RPJMD) dan rencana dua puluh tahunan (RPJPD);
24. Penyediaan dokumen rencana tataruang sesuai kebutuhan/peruntukannya;
25. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan;
26. Penerapan *system reward and punishment* yang berkeadilan

### III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif;
3. Peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ISO;
5. Pengembangan organisasi dengan membentuk Pokja dan unit pelaksanaan teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan;
6. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
7. Peningkatan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana;
8. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi;
9. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima;

10. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan;
11. Perbaikan pola komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan;
12. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
13. Peningkatan partisipatif masyarakat
14. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan;
15. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan.

Untuk pencapaian Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada lima tahun kedepan, perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan produk perencanaan yang implementatif, yang didukung dengan peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan, sehingga tercipta produk-produk yang dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan. Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mumpuni melalui pendidikan dan pelatihan.

Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta perlunya pemanfaatan teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan., dan adanya peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima. Peningkatan pelayanan khususnya dalam memberikan rekomendasi kebijakan, bappeda perlu mengembangkan organisasi melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau membentuk *Taskforce*.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yang senantiasa berbeda, karena proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran (APBD) tidak luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti kepala SKPD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Sehingga mulai dari dokumen RKPD yang dilegalisasi oleh peraturan kepala daerah, yang selanjutnya disusun KUA/PPAS yang disepakati antara kepala daerah dengan DPRD (Banggar), yang memungkinkan terjadi perubahan-perubahan baik pada program/kegiatan baru beserta anggarannya karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dan kepentingan mendesak hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mencapai berbagai tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan tersebut, maka Bappeda menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan produk perencanaan yang implementatif;
3. Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan standar mutu pelayanan;
5. Mengembangkan organisasi dengan membentuk Pokja dan unit pelaksanaan teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan;
6. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM secara formal dan non formal skala Nasional dan Internasional;
7. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana;
8. Meningkatkan teknologi data dan informasi;
9. Meningkatkan pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima;
10. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Meningkatkan sinergitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang antar instansi dan stakeholder (masyarakat);

12. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
13. Meningkatkan partisipatif masyarakat;
14. Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan penganggaran dalam program/kegiatan pembangunan;
15. Menerapkan *system reward and punishment* bagi produk-produk perencanaan terbaik di Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi Sumatera Utara.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
Bappeda Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2013-2018

<b>VISI :</b> <i><b>MENJADI BADAN PERENCANAAN YANG VISIONER, PROFESIONAL, TRANSPARAN, BERKUALITAS, AKUNTABEL, DALAM MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERDAYA SAING</b></i>							
<b>MISI I :</b> Meningkatkan ketajaman berpikir yang sistematis dan teknokratik.							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya rencana yang implementatif, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah</li> <li>- Peningkatan produk perencanaan yang implementatif</li> </ul>	Persentase pencapaian target sasaran dokumen RPJMD	20%	20%	20%	20%	20%
Terwujudnya rencana pembangunan yang terukur melalui kerangka berpikir	Peningkatnya kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah dokumen perencanaan yg tersusun secara mandiri (RPJMD,	4	2	2	2	4

ilmiah	Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan	RKPD, Renstra, Renja)						
<b>MISI II : Meningkatkan profesionalisme aparatur</b>								
Terwujudnya peningkatan fungsi manajemen sebagai kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ISO</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima</li> <li>- Pengembangan organisasi dengan membentuk pokja dan unit pelaksana teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan</li> </ul>	persentase pencapaian fungsi manajemen kelembagaan	20%	20%	20%	20%	20%	
Terlaksananya proses peningaktan kapasitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan</li> <li>- Peningkatan kesejahteraan aparatur</li> </ul>	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan secara formal maupun non formal	20%	20%	20%	20%	20%	
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana</li> <li>- Peningkatan pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi, dan sarana prasarana</li> </ul>	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan	20%	20%	20%	20%	20%	

<b>Misi III : Meningkatkan keterbukaan informasi perencanaan dan rencana pembangunan yang dihasilkan</b>							
Terbangunnya data dan informasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi</li> <li>- Peningkatan kualitas dan kauntitas data statistic daerah</li> <li>- Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencana pembangunan</li> </ul>	Persentase peningkatan pemanfaatan teknolgi data dan informasi	20%	20%	20%	20%	20%
Terlaksananya sosialisasi hasil perencanaan	Terinformasinya hasil-hasil perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan	Kegiatan dalam sosialisasi perencanaan yang dihasilkan	4	2	2	2	2
<b>Misi IV : Meningkatkan produktifitas bappedasu dan kualitas dokumen perencanaan daerah</b>							
Terwujudnya pelayanan prima koordinasi, pembinaan perencanaan pembangunan di antara seluruh stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima</li> <li>- Terjalannya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan</li> </ul>	Persentase pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada perencanaan	20%	20%	20%	20%	20%
Tersedianya pedoman sistem perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan	Jumlah Peraturan perundangan tentang pedoman sistem perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	1 perda	-
Terwujudnya peningkatan koordinasi	Perbaikan pola komunikasi dan	Persentase dari pencapaian					

monitoring	sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan	sinerginatas perencanaan pembangunan melalui koordinasi monitoring	20%	20%	20%	20%	20%
Perwujudan peningkatan data base perencanaan pembangunan	Peningkatan database perencanaan pembangunan	Persentase pencapaian dalam pemanfaatan teknolgi data dan informasi	20%	20%	20%	20%	20%
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	20%	20%	20%	20%	20%
<b>Misi V : Meningkatkan integritas dan tanggungjawab dalam perencanaan pembangunan</b>							
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan mulai dari rencana tahunan (RKPD), rencana lima tahunan (RPJMD) dan rencana dua puluh tahunan (RPJPD) Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan/ peruntukannya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4	2	2	2	4
Terimplementasinya sistem perencanaan pembangunan daerah	Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan	Persentase implementasi sistem perencanaan	20%	20%	20%	20%	20%

	<p>penganggaran di dalam perumusan perencanaan</p> <p>- Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan</p>	<p>pembangunan daerah</p>					
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

#### **IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berdasarkan tugas pokok Bappeda Provinsi Sumatera Utara yaitu membantu Gubernur Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan berdasarkan fungsi-fungsi Bappeda yang antara lain merumuskan kebijakan teknis perencanaan. Maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) komponen Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai mana terdapat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

## Indikator Kinerja Bappeda Provsu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Bappedasus	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Provsu
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
			Tahun 2013	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat	Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah	1 Pergub	1 Perda dan 1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub, 1 Naskah Akademik	1 Perda, 1 Pergub	1 Perda dan 2 Pergub
3	Meningkatnya basis data perencanaan pembangunan	Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan	7 Data Publikasi dan Komunikasi dan 1 Perda	7 Data Publikasi dan Komunikasi	7 Data Publikasi dan Komunikasi	7 Data Publikasi dan Komunikasi dan 1 Perda			

4	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	-	1 Perda dan 2 laporan	1 Perda dan 10 laporan				

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

### C. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategi (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 yang berfungsi untuk :

- Menterjemahkan Renstra ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan
- Menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan Renstra
- Mengoperasionalkan Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya Renstra

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 menyajikan program, sasaran program, kegiatan beserta indikator kinerja dan target kinerja. untuk jangka waktu satu tahun.

#### a. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat;
2. Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
5. Tersedianya pedoman penataan ruang daerah.

#### b. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, yaitu:

1. Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan;

2. Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah;
3. Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan;
4. Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan;
5. Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah.

Gambaran umum Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai mana terdapat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4  
Gambaran Umum Rencana Kinerja (RKT)  
Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

<i>NO</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat	Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan	100 %
2.	Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah	1 Pergub
3.	Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan	Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan	7 Data Publikasi dan Komunikasi
4	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan	100 %
5	Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	2 Laporan

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Untuk mengimplementasikan dan memberhasilkan sasaran/target dari prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 yaitu :

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan
4. Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Mendukung Daya Saing Perekonomian
5. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan
6. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah
7. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
8. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin
9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di Daerah

Untuk mencapai sasaran/target prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 sebagaimana dimaksudkan diatas, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016 harus mengacu pada program/kegiatan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Program-program tersebut adalah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 6) Program Pengembangan Data/Informasi
- 7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 9) Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah
- 10) Program Perencanaan Penataan Ruang

Tabel 2.5  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran  
Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2016			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Wajib</b>					
<b>Perencanaan Pembangunan</b>					
<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>22.200.000.000,-</b>	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>5.053.795.000,-</b>	
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Bappeda Provsu	12 bulan	21.780.000,-	APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Sarana Telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Provsu	4 jaringan	589.000.000,-	APBD
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium PNS/non PNS			572.100.000,-	APBD
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya peralatan kebutuhan kebersihan kantor	Bappeda Provsu	12 bulan	299.730.000,-	APBD
Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Bappeda Provsu	12 bulan	307.471.000,-	APBD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Provsu	12 bulan	181.394.000,-	APBD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Provsu	100%	1.370.780.000,-	APBD

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Provsu	40 buku	32.000.000,-	APBD
Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya rapat-rapat rutin	Bappeda Provsu	12 bulan	172.800.000,-	APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Provsu	12 bulan	779.780.000	APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bappeda Provsu	33 kab/kota	726.960.000,-	APBD
<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>1.809.300.000,-</b>	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas Bappedasus	Bappeda Provsu	2 unit roda 4	666.000.000,-	APBD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Provsu	2 gedung	33.400.000,-	APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Bappeda Provsu	18 roda 4 dan 10 roda 2	219.600.000,-	APBD
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Provsu	12 bulan	90.000.000,-	APBD
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, jaringan air, jaringan telepon	Bappeda Provsu	3 jaringan	75.000.000,-	APBD
Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab sedang/berat Gedung Kantor Bappedasus	Bappeda Provsu	2 paket	725.000.000,-	APBD
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>224.750.000,-</b>	

Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya Pakaianan dinas PNS pada Bappedasu beserta Perelengkapannya	Provinsi Sumatera Utara	150 stel	130.500.000,-	APBD
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaianan Olahraga bagi PNS Bappedasu beserta Perelengkapannya	Provinsi Sumatera Utara	150 stel	94.250.000,-	APBD
<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>224.000.000,-</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kapasitas aparatur Perencana Pembangunan di Bappedasu	Provinsi Sumatera Utara	20 pegawai	224.000.000,-	APBD
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>176.755.000,-</b>	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda Provsu	Provinsi Sumatera Utara	4 Dokumen	48.700.000,-	APBD
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Tersedianya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	47.425.000,-	APBD
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersedianya dokumen RKA dan DPA Bappedasu Tahun 2014	Bappeda Provsu	1 dokumen	48.890.000,-	APBD
Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu	Tersedianya Dokumen Renja Instansi Bappeda Provsu Tahun 2015	Bappeda Provsu	25 buku	31.740.000,-	APBD
<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>				<b>2.228.645.000,-</b>	
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	Buku Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu	Provinsi Sumatera Utara	40 buku	266.990.000,-	APBD
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Provinsi Sumatera Utara	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	159.880.000,-	APBD

Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Terinformasinya pelaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara melalui Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	2 pameran	139.180.000,-	APBD
Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara	Terencana dan terkoordinasinya pengembangan pusat data informasi geospasial provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	10 Peta	152.500.000,-	APBD
Pelaksanaan Publik Hearing tentang perencanaan pembangunan Provsu	Terkumpulnya pendapat masyarakat tentang perencanaan pembangunan Provsu	Provinsi Sumatera Utara	2 kegiatan	83.290.000,-	APBD
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	224.955.000,-	APBD
Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018	Terlaksananya pembuatan Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	196.130.000,-	APBD
Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Terlaksananya Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	1.005.720.000,-	APBD
<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>				<b>200.000.000,-</b>	
Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan kawasan perkotaan lainnya	Terkoordinasinya kawasan perkotaan Mebidangro dan kawasan perkotaan lainnya	Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo	1 Sektor	200.000.000,-	APBD
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>4.929.195.000,-</b>	
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017	Tersedianya buku RKPD Provsu Tahun 2016	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	423.040.000,-	APBD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	902.350.000,-	

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P.RKPD) Tahun 2016	Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P.RKPD) Tahun 2015	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	75.850.000,-	APBD
Perencanaan dan koordinasi pengembangan perumahan dan bangunan gedung	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya pengembangan perumahan dan bangunan gedung	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan Kegiatan	250.000.000,-	APBD
Perencanaan dan koordinasi pengembangan air minum dan sanitasi (air limbah, drainase, persampahan) permukiman	Terkoordinasinya pengembangan air minum dan sanitasi	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	300.000.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi perencanaan pembangunan terkait lingkungan hidup, (sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008)	Terbina dan terkoordinasinya perencanaan sektor lingkungan hidup di Provsu	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan Kegiatan	175.000.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi terkait Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan instruksi Gubernur No. 188,54/05/inst/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrem sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara Tahun 2012 - 2020)	Terbina dan terkoordinasikannya adaptasi perubahan iklim Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 laporan kegiatan	175.000.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020 (Sesuai dengan Pergub Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020)	Terkoordinasikannya Renaksi Gas Rumah Kaca	Provinsi Sumatera Utara	1 laporan kegiatan	200.000.000,-	APBD
Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Utara	Terbina dan terkoordinasinya Perencanaan Sumber Daya Air di Provinsi Sumatera Utara secara efisien dan efektif	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan kegiatan	350.000.000,-	APBD

Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi	Meningkatnya koordinasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Kegiatan untuk mendorong terciptanya penanganan infrastruktur Transportasi sesuai dengan kebutuhan dan dana yang tersedia melalui rapat-rapat koordinasi dan monitoring	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan kegiatan	450.000.000,-	APBD
Pembinaan, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan kegiatan	118.025.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dokumen perencanaan di Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Permen LH Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Terbina dan terkoordinasinya pelaksanaan KLHS dokumen kebijakan, rencana dan program di Provsu	Provinsi Sumatera Utara	1 laporan kegiatan	203.730.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu	Terbinanya dan terkoordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Provinsi Sumatera Utara	1 laporan kegiatan	290.000.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	300.000.000,-	
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	300.000.000,-	

Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sumatera Utara	Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sumatera Utara			100.000.000,-	
Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018	Terlaksananya Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	316.200.000,-	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>				<b>6.623.560.000,-</b>	
Pembinaan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Sumatera Utara	Terbinanya dan terkoordinasinya pelaksanaan program/kegiatan mendukung RAD PG Provsu	Provinsi Sumatera Utara	1 laporan kegiatan	317.160.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara	Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan buku hasil rapat koordinasi dan monitoring	Provinsi Sumatera Utara	12 bulan	508.780.000,-	PAD
Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015	Terkoordinasinya Perencanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Provinsi dan 33 kab/Kota	1 Laporan Kegiatan	639.740.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara	Provinsi dan 33 kab/Kota	2 Laporan Kegiatan	371.955.000,-	APBD
Pembinaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang SDM dan Sosial Budaya	Efektifitas dan sinergisitas perencanaan pembangunan bidang SDM dan Sosial Budaya di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi dan 33 kab/Kota	1 Laporan Kegiatan	491.850.000,-	APBD
Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) / Rise II	Terlaksananya kegiatan pembinaan kelembagaan dalam mendukung program PNPM-PISEW guna percepatan pembangunan ekonomi masyarakat yang bersumberdaya lokal	7 Kabupaten	1 Laporan Kegiatan	136.400.000,-	APBD

Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara.	Terlaksananya pembinaan dan koordinasiKelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara	Provinsi dan 33 kab/Kota	1 Laporan Kegiatan	271.640.000,-	APBD
Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provsu dengan Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	2 Kegiatan 33 Kab/kota	45.300.000,-	APBD
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan WISMP-2 No. 8027-ID WISMP Komponen B1 Bappeda Provsu)	Terbinanya dan terkoordinasinya Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan kegiatan	200.000.000,-	APBD
Water Resources and Irrigation Sector Management Program-2 (WISMP-2/Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID	Terbinanya dan terkoordinasinya Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan kegiatan	250.150.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Antar Kab./Kota, Antar Kab/Kota dan dengan Provinsi lainnya se-Sumatera Utara dan luar Negeri	Terjalannya koordinasi perencanaan dan pembinaan kerjasama pembangunan mendukung perencanaan daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Luar Negeri di Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	33 kab/kota, provinsi lainnya dan luar negeri	300.000.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	Peningkatan perkapita Masyarakat	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan kegiatan	150.120.000,-	APBD
Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK)	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pencapaian kinerja aksi pencegahan dan penanggulangan korupsi di Provsu	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi dan 33 kab/kota	162.030.000,-	APBD
Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan MDGs/SDGs di Provinsi Sumatera Utara	Terlasananya Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan MDGs/SDGs di Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi dan 33 kab/kota	222.320.000,-	

Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-kegiatan terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Terbinanya dan Terkoordinasinya Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	6 Kabupaten/Kota	15 Buku	303.030.000,-	APBD
Operasional dan Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provsu	Terfasilitasi Dana Operasional Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan Kegiatan	584.280.000,-	APBD
Task Force inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara	Terlaksananya koordinasi dan sinergitas untuk mengukur inflasi dan ekonomi di Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan Kegiatan	147.650.000,-	APBD
Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi program Kabupaten kegiatan pembangunan daerah tertinggal mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten tertinggal	9 Kabupaten	33 kab/kota	220.000.000,-	APBD
Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan bidang Pertanian	Terkoordinasinya Target Produksi Bidang Pertanian	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	245.930.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara)	Terbina dan terkoordinasinya perencanaan wilayah pesisir Provsu	Provinsi Sumatera Utara	1 laporan kegiatan	220.000.000,-	APBD
Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP)	Terbentuknya opini dan persepsi publik secara positif tentang Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan partisipasi dari SKPD dan masyarakat terkait dalam pelaksanaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif.	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan Kegiatan	325.000.000,-	APBD

Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan Kegiatan	184.535.000,-	
Gugus Tugas Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Sumatera Utara	Terbentuknya Gugus Tugas Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan Kegiatan	325.690.000,-	
<b>Program Perencanaan Penataan Ruang</b>				<b>730.000.000,-</b>	
Sosialisasi Perda RTRWP Sumatera Utara	Tersosialisasinya Perda RTRWP Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	100 org	150.000.000,-	APBD
Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Terbina dan terkoordinasinya BKPRD Provsu	Provinsi Sumatera Utara	3 Laporan Kegiatan	580.000.000,-	APBD

Sumber : Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

**D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Penetapan Kinerja Tahun 2016 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah maka penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini memuat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Adapun Perjanjian Kinerja Instansi Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016 sebagai mana terdapat pada Tabel 2.6 berikut, berikut ini :

Tabel 2.6  
Lampiran I Perjanjian Kinerja Instansi Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

<i><b>NO</b></i>	<i><b>SASARAN STRATEGIS</b></i>	<i><b>INDIKATOR KINERJA</b></i>	<i><b>TARGET</b></i>
<i><b>(1)</b></i>	<i><b>(2)</b></i>	<i><b>(3)</b></i>	<i><b>(4)</b></i>
1	<i>Meningkatnya Koordinasi Perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat</i>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan</i>	100%
2	<i>Tersedianya Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas</i>	<i>Jumlah Regulasi/Peraturan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	1 Pergub
3	<i>Meningkatnya basis data perencanaan pembangunan</i>	<i>Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan</i>	7 data publikasi dan komunikasi
4	<i>Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah</i>	<i>Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan</i>	100%
5	<i>Tersedianya pedoman penataan ruang daerah</i>	<i>Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah</i>	2 laporan

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Tabel 2.7  
Lampiran II Perjanjian Kinerja Instansi Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

<i>No.</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>Anggaran</i>
1	Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara	266.990.000,-
2	Evaluasi pelaksanaan perencanaan tahunan Provinsi Sumatera Utara	159.880.000,-
3	Pelaksanaan pameran perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara	139.180.000,-
4	Perencanaan dan koordinasi pengembangan pusat data informasi geospasial Provinsi Sumatera Utara	152.500.000,-
5	Pelaksanaan publik hearing tentang perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara	125.540.000,-
6	Sistem Informasi Pengembangan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara	224.955.000,-
7	Evaluasi mid term RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2018	196.130.000,-
8	Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	632.580.000,-
9	Perencanaan dan koordinasi pengembangan kawasan perkotaan Mebidangro dan kawasan perkotaan lainnya	200.000.000,-
10	Penyusunan Review Masterplan Geopark Kaldera Danau Toba	150.000.000,-
11	Penyusunan dan penetapan RKPD 2017	349.040.000,-
12	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	902.350.000,-
13	Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P.RKPD) Tahun 2016	72.850.000,-
14	Perencanaan dan koordinasi pengembangan perumahan dan bangunan gedung	250.000.000,-
15	Perencanaan koordinasi pengembangan air minum dan sanitasi (air limbah, drainase,persampahan) permukiman	300.000.000,-
16	Pembinaan dan koordinsi perencanaan pembangunan terkait lingkungan hidup, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2008	175.000.000,-

17	Pembinaan dan koordinasi terkait adaptasi perubahan iklim provsu (sesuai Intruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020)	175.000.000,-
18	Pembinaan dan Koordinasi terkait mitigasi gas rumah kaca provinsi sumatera utara (sesuai dengan Peraturan Gubsu nomor 36 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumh Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020)	200.000.000,-
19	Pembinaan,koordinasi dan perencanaan sumberdaya air Provinsi Sumatera Utara	350.000.000,-
20	Pembinaan, koordinasi dan perenanaan bidang transportasi	450.000.000,-
21	Pembinaan, konsultasi dan evaluasi dokumen perencanaan pembanguna daerah RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota	118.025.000,-
22	Pembinaan koordinasi pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dokumen perencana di provsu (sesuai dengan Permendagri No. 67 Tahun 2012 dan Permen LH No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	203.730.000,-
23	Pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pengelolaan daerah aliran sungai terpadu	290.000.000,-
24	Pembinaan dan koordinasi perencanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur	300.000.000,-
25	Pembinaan dan koordinasi pembangunan sistem jaringan jalan dan jembatan	300.000.000,-
26	Sosialisasi kebijakan pengembangan air minum dan sanitasi Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,-
27	Pembinaan dan koordinasi rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Utara	317.160.000,-
28	Pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan perencanaan bidang ekonomi daerah Provinsi Sumatera Utara	508.780.000,-
29	Pembinaan dan koordinasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT)	239.740.000,-
30	Pembinaan dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan (TKPK) di provinsi sumatera utara	344.285.000,-
31	Koordinasi program dan kegiatan pembangunan bidang perencanaan SDM dan sosial budaya	339.680.000,-
32	Pembinaan pengembangan infrastruktur, sosial, ekonomi. Wilayah (PISEW) / Rise II	185.000.000,-
33	Koordinasi dan pembinaan kelompok kerja pengarusutamaam gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara	250.000.000,-

34	Rapat koordinasi perencanaan pembangunan bappeda provsu dengan bappeda kabupaten/kota se- Sumatera Utara	103.200.000,-
35	Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan WISMP-2/Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No.8027-ID)	200.000.000,-
36	Water resurces and irrigation sector managemen progrm-2 (WISMP-2/Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No.8027-ID)	250.150.000,-
37	Pembinaan dan koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar kabupaten/kota, antara kabupaten/kota dengan provinsi lainnya se Sumatera dan antara provinsi dan luar negeri	300.000.000,-
38	Pembinaan dan koordinasi pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	197.660.000,-
39	Pembinaan koordinasi pelaksanaan pencapaian kinerja aksi pencegahan dan penanggulangan korupsi (PPK)	265.000.000,-
40	Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan keberlanjutan pencapaian tujuan MDGs/SDGs di Provinsi Sumatera Utara	195.000.000,-
41	Pembinaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan terkait bidang pengendalian dan evaluasi	303.030.000,-
42	Operasional sekretariat dewan kawasan ekonomi khusus di Provinsi Sumatera Utara	584.280.000,-
43	Task Force Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara	147.650.000,-
44	Koordinasi dan pembinaan program pembangunan daerah tertinggal (PDT)	220.000.000,-
45	Koordinasi dan pembinaan perencanaan bidang pertanian	245.930.000,-
46	Pembinaan dan koordinasi perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi sumatera utara (sesuai dengan perda provsu No. 5 tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pualau Kecil Provinsi Sumatera Utara	220.000.000,-
47	Koordinasi dan pembinaan pengembangan irigasi sistem partisipatif (PISP)	325.000.000,-
48	Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan program infrastruktur pedesaan (PPIP) Sumatera Utara	100.000.000,-
49	Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan program keluarga harapan (PHK) di Provinsi Sumatera Utara	184.535.000,-
50	Akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi Sumut	389.880.000,-
51	Gugus tugas implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Provinsi Sumatera Utara	373.150.000,-
52	Koodinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan program kemitraan bina lingkungan dan Coorporate Social Rensponbility (CSR) di Provinsi Sumatera Utara	150.050.000,-
53	Sosialisasi Perda RT RW WP Sumatera Utara	150.000.000,-
54	Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan	430.000.000,-

---

	Koordinasi Penatang Ruang Daerah	
55	penyusunan arahan peraturan zonasi Provinsi Sumatera Utara	250.000.000,-
56	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	38.140.000,-
57	Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provinsi Sumatera Utara	31.740.000,-
58	Penyusunan Laporan Kinerja (LK) SKPD	47.425.000,-
59	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	48.700.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>14.718.915.000,-</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

---

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Adapun target dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	REALISASI					CAPAIAN 2016
				2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat	Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan	100 %	96,97%	96,97%	96,7%	100%	100 %	99 %
2	Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah	1 Pergub	Tidak Ada	100%	1 Perda, 2 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub
3	Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan	Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan	7 Data Publikasi dan Komunikasi	75%	73,47%	7 Data Publikasi dan Komunikasi	5 Data Publikasi dan Komunikasi	7 Data Publikasi dan Komunikasi	7 Data Publikasi dan Komunikasi
4	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan	100 %	80%	48,35%	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	1 Laporan	-	-	Belum terlaksana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis Bappedasu pada Tahun 2016 dengan 5 (lima) Indikator Kinerja dan 6 (enam) Program yang mendukung Sasaran Strategis tersebut. Total Anggaran Kegiatan (Sasaran Strategis) Tahun 2016 adalah sebesar Rp.14.888.175.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.12.170.597.450,- atau 81,75 % dari anggaran.

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja beserta analisisnya sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016, dapat dijelaskan masing masing capaian indikator sasaran beserta penjelasan analisisnya sebagaimana berikut :

- I. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **kesatu (I)** yaitu Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan.

Upaya pencapaian sasaran strategis ini, didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah, dengan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yaitu :

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah :

- 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;**
- 2. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung;**
- 3. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman;**
- 4. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait lingkungan hidup (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008);
5. **Pembinaan dan Koordinasi terkait adaptasi perubahan iklim Provsu (sesuai instruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020);**
  6. **Pembinaan dan Koordinasi terkait Mitigasi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020 (sesuai dengan peraturan Gubsu Nomor 36 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provsu Tahun 2010-2020);**
  7. **Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara;**
  8. **Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi;**
  9. **Pembinaan, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota**
  10. **Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provinsi Sumatera Utara;**
  11. **Pembinaan dan koordinasi perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu.**
  12. **Pembinaan dan Koordinas Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur.**
  13. **Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan**
  14. **Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sumatera Utara**

B. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah

1. **Pembinaan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Utara;**

2. **Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara;**
3. **Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH\_CHT);**
4. **Pembinaan dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara;**
5. **Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan di Bidang SDM dan Sosial Budaya;**
6. **Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew) Provinsi Sumatera Utara;**
7. **Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Sumatera Utara;**
8. **Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Utara;**
9. **Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan WISMP-2 Komponen B1 Bappeda Provsu;**
10. **Water Resources and Irrigation Sector Management Program – 2 (WISMP-2/Dana Pre Finansing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID);**
11. **Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi lainnya se – Sumatera Utara dan Luar Negeri;**
12. **Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD);**
13. **Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK);**

14. **Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan MDGs/SGDs di Povinsi Sumatera Utara;**
15. **Operasional Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sumatera Utara;**
16. **Task Force Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2016;**
17. **Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT);**
18. **Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian;**
19. **Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara;**
20. **Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP);**
21. **Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara;**
22. **Gugus Tugas Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Sumatera Utara.**

Hasil pengukuran kinerja kegiatan, menunjukkan pencapaian kinerja berdasarkan capaian realisasi kinerja dari sasaran strategis ini sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen). Indikator kinerja dan satuan pengukurannya diuraikan sebagai berikut:

## **I. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH :**

### **1. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD**

Musrenbang Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai dengan 1 April 2016, hal ini telah sesuai dengan Pasal 119 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi paling lama Minggu III Bulan April, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antar pemangku

kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD yang dalam penjelasan ini akan terbagi menjadi musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota dan musrenbang RKPD kabupaten/kota dikecamatan sesuai dengan pentahapannya.

Musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/kabupaten/kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang RKPD Provinsi bertujuan untuk:

1. menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
2. mengklarifikasikan usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan;
3. mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi; dan
4. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

## **2. PERENCANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN BANGUNAN GEDUNG;**

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Pembangunan perumahan dan permukiman juga memiliki arti penting karena bersifat multi sektor, menyentuh kebutuhan dasar manusia, serta menyangkut kepentingan semua stakeholders baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya.

Di sisi lain, permasalahan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara yaitu backlog, permukiman informal, permukiman kumuh, dan alih fungsi rumah yang dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketersediaan lahan skala besar, ketidaksinkronan matriks program antara pusat dengan daerah dimana pusat berorientasi target capaian sedangkan daerah berorientasi volume pekerjaan, program relokasi dan revitalisasi, penduduk miskin Sumatera Utara sekitar 1,37 juta jiwa (10,41%) dengan 304.765 KK mendiami rumah tidak layak huni (10%), 843.857 rumah tangga yang tidak terlayani air minum (27,7%) dan 650.995 rumah tangga yang tidak terlayani sanitasi dasar (21,4 %), ketidaksiapan instrumen keuangan dan perencanaan, dan peraturan daerah maupun peraturan gubernur terkait perumahan dan kawasan permukiman. Oleh sebab itu, bidang perumahan dan permukiman di Provinsi Sumatera Utara memerlukan komitmen yang kuat dari semua stakeholders pembangunan serta diarahkan pada peningkatan akses semua lapisan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu (Pasal 1 Ayat (6)). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut serta memperkuat komitmen para stakeholders pembangunan perumahan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu membentuk suatu Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

Pokja ini merupakan lembaga *ad hoc* yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur stakeholders bidang PKP, seperti SKPD Provinsi dan instansi vertikal yang terkait, sektor keuangan, property, dan lainnya.

Maksud dari Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Bangunan Gedung adalah terwujudnya komunikasi dan koordinasi yang intensif

---

antar stakeholders dalam proses perumusan kebijakan, strategi, dan program bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dari Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Bangunan Gedung adalah:

- Memfasilitasi program dan kegiatan kementerian terkait PKP di daerah;
- Memutakhirkan data, memberikan masukan dalam perumusan dan penetapan kebijakan, strategi, dan program bidang PKP melalui koordinasi antar stakeholders di tingkat provinsi, koordinasi ke pusat dan kabupaten/kota, serta kegiatan intensif forum discussion group (FGD).

### **3. PERENCANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SANITASI (AIR LIMBAH, DRAINASE, PERSAMPAHAN) PERMUKIMAN;**

Sektor air minum dan penyehatan lingkungan merupakan salah satu sektor yang melayani kebutuhan dasar bagi manusia. Sektor air minum dan penyehatan lingkungan merupakan salah satu target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Sektor ini meliputi pelayanan akan kebutuhan air minum, drainase, air limbah, dan persampahan. Kondisi pelayanan sektor air minum dan penyehatan lingkungan yang ada saat ini di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) seringkali tidak menjadi prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah. Konsentrasi pembangunan cenderung diarahkan kepada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung sekolah dan lain sebagainya. Dalam proses perjalanan pembangunan, ditemukan adanya ketimpangan, dimana pembangunan AMPL tidak sebanding dengan percepatan pertumbuhan penduduk. Hal ini menimbulkan rendahnya cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan. Disamping sumber daya air yang pada awal mula merupakan benda sosial/benda bebas berkembang menjadi benda ekonomis.

Kondisi ini menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang bahwa pembangunan AMPL adalah merupakan kunci bagi upaya pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai upaya dan pola pembangunan AMPL terus dilaksanakan dalam rangka pemenuhan cakupan layanan AMPL kepada masyarakat, namun upaya ini kurang mendatangkan hasil yang optimal karena pembangunan AMPL yang dilaksanakan bersifat sektoral dan tidak ada keberlanjutan.

Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Permukiman merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral, penanganannya mempunyai keterkaitan yang sangat luas dengan sektor-sektor pembangunan yang lain, baik yang menjadi faktor pendukung, maupun yang mendapat manfaat serta menerima dampak dari pembangunan perumahan dan permukiman. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sejak Tahun 2010 sebagai wadah koordinasi lintas sektoral terkait pembangunan AMPL. Kinerja kelompok kerja tersebut akan selalu ditingkatkan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan sektor air minum dan sanitasi permukiman yang optimal.

Sesuai arahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sektor sanitasi merupakan salah satu prioritas bersama dengan sektor air minum dan kelistrikan, dengan target capaian *Universal Access*, atau akses terlayani 100%. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada posisi geografis antara 1°- 4° LU dan 98° - 100° BT, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, sebelah Barat berbatasan dengan

---

Samudera Hindia, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka. Luas areal Provinsi Sumatera Utara adalah 181.860,65 km<sup>2</sup>.

Menurut Data BPS Sumatera dalam Angka tahun 2008, penduduk Sumatera Utara pada tahun 2003 berjumlah 11,89 juta jiwa, dan pada tahun 2007, jumlah penduduk Sumatera Utara sejumlah 12,83 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km<sup>2</sup> dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 165 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan kadar peningkatan pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2003-2007 adalah 2,04 % per tahun. Dari data tersebut dapat diketahui cukup besar kebutuhan masyarakat akan perumahan dan permukiman yang layak. Proporsi rumah tangga yang terlayani akses air minum perpipaan di perKotaan dan perdesaan di Sumatera Utara pada tahun 2010 sebesar 49 persen untuk wilayah perkotaan dan 21.42 persen untuk wilayah perdesaan. Sehubungan dengan PDAM TIRTANADI hanya menyediakan air minum perpipaan, sedangkan data air minum non – perpipaan tidak tersedia pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara maka pencapaian ini masih jauh dari target MDGs nasional sebesar 15 persen (perpipaan dan non – perpipaan) untuk wilayah perKotaan dan 47 persen (perpipaan dan non – perpipaan) untuk wilayah perdesaan. Pencapaian tersebut masih jauh dari yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di Sumatera Utara, yaitu pada tahun 2016 sebesar 75 persen (perpipaan dan non – perpipaan) di seluruh wilayah perKotaan dan perdesaan. Proporsi rumah tangga di Sumatera Utara dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di wilayah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2010 sebesar 4 persen. Pencapaian ini masih jauh dibandingkan target MDGs nasional tahun 2016 sebesar 65 persen, dimana target Sumatera Utara sebesar 30 persen pada tahun 2016.

Untuk penanganan air limbah di Provinsi Sumatera Utara telah ada *Provincial Project Management Unit Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP). Program ini merupakan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk membantu menangani masalah persoalan air limbah. Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, program ini berjalan di Kota Medan untuk

meningkatkan jumlah sambungan IPAL di Cemara Asri ke rumah warga dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya saluran air limbah yang benar.

Untuk mengatasi masalah sanitasi, Pemerintah Pusat menginisiasi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program PPSP tersebut merupakan upaya mendorong agar Pemerintah Daerah memiliki dokumen perencanaan sektor sanitasi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan sanitasi di daerah. Sejak Tahun 2010 sudah ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Program PPSP yaitu Toba Samosir, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Tanjung Balai, Karo, Humbang Hasundutan, Binjai, dan Pematangsiantar. Pada Tahun 2014, ada 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang mengikuti Program PPSP, yaitu Asahan, Langkat, Dairi, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Nias, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Utara, Samosir, Sibolga, Padangsidimpuan.

Pada Tahun 2015 hingga 2016, 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan bantuan Program Pamsimas (Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), yaitu Padang Lawas Utara, Dairi, Pakpak Bharat, dan Batu Bara. Tujuan dari Program Pamsimas ini ialah :

1. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan (perdesaan dan peri urban)
2. Meningkatkan Penerapan Hidup Bersih dan Sehat

Sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ Tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kelompok Kerja AMPL/Sanitasi Provinsi Sumatera Utara memiliki tanggung jawab untuk menyusun Roadmap Sanitasi Provinsi Sumatera Utara sebagai acuan dalam pembangunan sanitasi permukiman di Provinsi Sumatera Utara, secara swakelola. Dokumen Roadmap Sanitasi tersebut telah disusun pada tahun 2014 yang lalu.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pembangunan air minum dan sanitasi yang bersifat multi sektoral, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membentuk kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (Pokja AMPL) yang diperbaharui setiap tahunnya. Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang terakhir ialah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/902/KPTS/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang anggotanya berasal dari lintas SKPD di Provinsi Sumatera Utara dan juga dari unsur lain, seperti Perguruan Tinggi, dan LSM.

Pada tahun ini Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Kerja AMPL tersebut akan diperbaharui menyesuaikan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 660/4919/SJ Tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah.

Isu strategis terkait pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perkotaan lainnya di Provinsi Sumatera Utara antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan sektor air minum dan penyehatan lingkungan yang bersifat multisektoral membutuhkan koordinasi antar pihak-pihak terkait.
2. Belum adanya database pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Belum adanya rencana induk sistem penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Utara.
5. Belum adanya kelembagaan pengelolaan penyediaan sumber air baku lintas kabupaten/kota (regional).

6. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan air minum kurang berkembang.
7. Belum optimalnya tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di Provinsi Sumatera Utara.
8. Ketersediaan sistem jaringan drainase di daerah rawan genangan.
9. Ketersediaan sistem pengolahan limbah baik *Onsite* maupun *Offsite* di Kabupaten/Kota.
10. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Adapun maksud kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Permukiman yang meliputi Air Limbah, Drainase, Persampahan. Dan tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan air minum dan sanitasi permukiman di Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, agar dapat berlangsung tertib, terorganisasi, berdaya guna, berhasil guna, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sasaran Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman di Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Terwujudnya koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan penyehatan lingkungan;
2. Tersedianya data dan informasi tentang pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijaksanaan pemerintah juga bagi berbagai pihak yang terlibat;

3. Tersedianya skenario perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara yang disusun dengan melihat kondisi saat ini dan mengacu pada pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs).

#### **4. PEMBINAAN DAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP (SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERDA PROVSU NOMOR 5 TAHUN 2008);**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan Nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan Lingkungan Hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup sangat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang.

Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup masyarakat.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu mengatur dan melaksanakan proteksi atau perlindungan terhadap sumber daya alam yaitu; udara, tanah, air, pesisir, dan laut, keanekaragaman hayati, pedesaan, perkotaan, dan lingkungan sosial agar tidak mengalami kerusakan dan atau pencemaran.

Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi perencanaan pembangunan terkait Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembinaan dan Koordinasi yang dimaksud adalah bahwa dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah harus memperhatikan keberlangsungan hidup, dengan demikian lingkungan hidup tetap terjaga seiring dengan perkembangan pembangunan masa kini dan mendatang.

Selain itu kegiatan ini juga bertujuan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi ini bertujuan agar setiap kebijakan terkait Lingkungan Hidup demi pembangunan yang berkelanjutan, baik kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah dapat saling berkaitan. Tiap-tiap kebijakan tersebut akan disosialisasi kesetiap Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran kegiatan ini adalah dapat terkoordinasikan dan tersosialisasikannya, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar dari pembangunan yang berkelanjutan dami terjaminnya kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang.

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait Lingkungan Hidup (sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yaitu untuk melakukan

koordinasi dan sosialisasi tentang pembangunan yang berwawasan Lingkungan di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Hal ini dilakukan agar maksud, tujuan dan sasaran amanat dari Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tersebut dapat terpenuhi dan dengan demikian pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dapat tercapai dengan memperhatikan Lingkungan Hidup.

Lingkup wilayah kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait Lingkungan Hidup (sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah SKPD Provinsi Sumatera Utara dan SKPD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara serta stakeholder lainnya yang terkait dengan pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan disuatu wilayah. Menginformasikan tentang regulasi-regulasi peraturan tentang lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota.

Indikator kerja kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait Lingkungan Hidup (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) ini adalah tersedianya laporan akhir yang berisikan laporan pelaksanaan pembinaan tentang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara serta kebijakan-kebijakan yang diambil atau yang disepakati tentang pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara dalam melaksanakan proses pembangunan.

## **5. PEMBINAAN DAN KOORDINASI TERKAIT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM PROVSU (SESUAI INSTRUKSI GUBSU NOMOR 188.54/05/INST/2012 TENTANG ADAPTASI IKLIM EKSTRIM SEBAGAI UPAYA PENGAMANAN PRODUKSI BERAS DI SUMATERA UTARA 2012-2020;**

Perubahan iklim merupakan tantangan paling serius yang dihadapi dunia pada saat ini. Sejumlah bukti baru dan kuat yang muncul dalam studi mutakhir memperlihatkan bahwa masalah pemanasan yang terjadi 50 tahun terakhir disebabkan oleh tindakan manusia, yang mana temperatur dibumi telah naik

---

secara cepat, perubahan iklim juga dipengaruhi oleh aktivitas matahari dan ozon serta kegiatan vulkanik dan sulfat. Namun sejak tahun 1960-an, penyebab utama naiknya temperatur bumi adalah akibat efek rumah kaca yang menurut sebagian ahli disebabkan oleh meningkatnya kandungan gas karbon dioksida dan partikel polutan lainnya di atmosfer.

Iklim di Indonesia telah menjadi lebih hangat selama abad 20. Suhu rata-rata tahunan telah meningkat sekitar 0,3°C sejak tahun 1900 dengan suhu tahun 1990-an merupakan dekade terhangat dalam abad ini. Tahun 1998 merupakan tahun terhangat, hampir 1°C di atas rata-rata tahun 1961-1990. Peningkatan kehangatan ini terjadi dalam semua musim di tahun itu. Curah hujan tahunan telah turun sebesar 2 hingga 3 persen di wilayah Indonesia di abad ini dengan pengurangan tertinggi terjadi selama periode Desember - Februari, yang merupakan musim terbasah dalam setahun. Curah hujan di beberapa bagian di Indonesia dipengaruhi kuat oleh kejadian El Nino. Kekeringan umumnya telah terjadi selama kejadian El Nino, terakhir di tahun 1982.

Variabilitas curah hujan cukup tinggi di Sumatera Utara. Sejauh ini BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) telah melakukan mapping terhadap karakteristik hujan di Sumatera Utara dengan membagi 16 kawasan masuk dalam Zona Musim (ZOM) dan 4 (empat) kawasan yang merupakan Non Zona Musim (Non ZOM). Identifikasi ZOM ini bertujuan untuk memudahkan mengenali kapan awal musim tiba dan kapan pula berakhir.

Dengan berkembangnya isu perubahan iklim, beberapa studi menunjukkan adanya tren-tren perubahan beberapa unsur iklim dari suatu daerah ke daerah lain yang berbeda-beda di Sumatera Utara. Misalnya, suhu minimum absolut di Sampali mengalami tren menaik sementara suhu maksimum absolut justru menurun. Awal musim serta panjang musim yang tidak tetap dan senantiasa memiliki perubahan dari tahun ke tahun.

Perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat potensial terhadap stabilitas ketahanan pangan karena sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim

---

(McCarl et al, 2001). Ketahanan pangan nasional Indonesia kerap kali menghadapi tantangan tidak ringan baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu dimensi terbaru adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim akibat pemanasan global yang tidak terduga langsung berdampak pada ketahanan pangan nasional. Pemanasan global menimbulkan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Iklim dan cuaca menjadi serba tidak pasti dan kadang berubah drastis tidak lagi mengikuti ritme iklim tropis 2 (dua) musim yaitu musim penghujan dan musim kering, melainkan dalam ritme tumpang-tindih keduanya, hujan di musim kering, atau kering di musim hujan dan perubahan lama musimnya. Sudah pasti perubahan drastis demikian langsung berdampak pada kapasitas produksi pertanian dan ketersediaan pangan yang masih sangat bergantung pada iklim. Bahkan, sebagai akibat dari itu, situasinya kadang tidak lagi sekedar penurunan drastis dan krisis ketersediaan pangan. Tetapi, bahkan kadang di daerah-daerah tertentu karena terkena dampak langsung perubahan cuaca ekstrim, telah menyentuh situasi krisis atau darurat pangan. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim kini menjadi faktor penentu dalam pembuatan kebijakan ketahanan pangan nasional.

Untuk kepentingan sangat strategis tersebut telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim sebagai upaya mengamankan produksi gabah/beras nasional sertaantisipasi dan respon cepat untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim.

Provinsi Sumatera Utara telah merespon dengan melakukan upaya Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020 melalui penetapan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/05/INST/2012, maka diperlukan pembinaan dan koordinasi dalam upaya pelaksanaan Intruksi Gubernur Sumatera Utara tersebut.

Adapun maksud kegiatan ini adalah melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020 (Implementasi Ingub. Nomor

188.54/05/INST/2012). Dan tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan penyelenggaraan upaya adaptasi iklim ekstrim sebagai upaya pengamanan beras di Sumatera Utara 2012-2020, yang merupakan langkah konkrit dalam upaya adaptif pengamanan produksi beras terhadap perubahan iklim dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan , strategi dan program serta kegiatan adaptasi yang tertuang dalam Ingub. Nomor 188.54/05/INST/2012.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah

1. Terwujudnya koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dengan upaya adaptasi iklim ekstrim sebagai upaya pengamanan beras di Sumatera Utara 2012-2020;
2. Terjaminnya kelangsungan produksi pangan khususnya beras di Sumatera Utara menuju kemandirian pangan; mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat yang secara sinergis dan partisipatif dalam upaya mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan akibat perubahan iklim.

## **6. PEMBINAAN DAN KOORDINASI TERKAIT MITIGASI GAS RUMAH KACA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010-2020 (SESUAI DENGAN PERATURAN GUBSU NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAD PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVSU TAHUN 2010-2020);**

Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020, merupakan kontribusi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sampai menjadi 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 (Kesepakatan Internasional Copenhagen, 2009).

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari aksi mitigasi baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung bersumber dari 6 bidang yang menjadi target penurunan emisi di Indonesia, yaitu: bidang pertanian, bidang kehutanan dan lahan gambut, bidang energi, bidang transportasi, bidang industri dan bidang pengelolaan limbah, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah yang tidak bertentangan dengan prinsip pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber emisi GRK di Provinsi Sumatera Utara yang terbesar berasal dari sektor berbasis lahan yaitu Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut (12,2%), kemudian sektor yang berbasis energi, yaitu sektor industri (4,7%), energi (2,5%) transportasi (1,8%) dan yang terendah adalah sektor pengelolaan limbah (1,6%). Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara dapat menurunkan emisi GRK sebesar 63 juta tCO<sub>2</sub>eq atau 24,8% dari baseline BAU. Kondisi ini berada dibawah target nasional sebesar 26 % pada tahun 2020.

Pelaksanaan RAD-GRK menganut sistem pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak terkait yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas, sehingga terbuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam implementasi RAD-GRK serta usulan kegiatan mitigasi dilakukan berdasarkan prioritas dari setiap sektor yang memungkinkan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan SDM dan pendanaan yang tersedia.

Dalam Rencana Aksi Daerah dapat terlihat aksi mitigasi yang akan dicapai beserta perkiraan biaya, sehingga memudahkan dalam proses, pemantauan dan evaluasinya. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) merupakan bagian signifikan dari implementasi rangkaian aksi mitigasi yang telah ditetapkan dalam dokumen RAN-GRK dan RAD-GRK. Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) ini mengacu pada peraturan yang telah ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) ini diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya melalui APBN, APBD dan sumber-sumber resmi lainnya yang tidak mengikat.

Sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada akhir triwulan ketiga dan akhir triwulan keempat, sedangkan pengumpulan laporan antara dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober dan laporan akhir pada minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) terhadap Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di Provinsi Sumatera Utara.

## **7. PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA UTARA;**

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin.

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan, yaitu:

- a. wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/atau wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan Pemerintah.
- b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- c. wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

Di samping itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain sepanjang kewenangan yang ada belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau oleh pemerintah di atasnya. Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air tersebut termasuk mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas peruntukan, penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dengan tetap dalam kerangka konservasi dan pengendalian daya rusak air.

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air disusun secara terkoordinasi di antara instansi yang terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Mengingat sumber daya air menyangkut kepentingan banyak sektor, daerah pengalirannya menembus batas-batas wilayah administrasi, dan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, diperlukan adanya keterpaduan dan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu dan terkoordinasi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air .

Pada Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.

Pada Pasal 59 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Adapun maksud kegiatan ini adalah melakukan Pembinaan dan Perencanaan dalam Sektor Sumber Daya Air untuk tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Sumber Daya Air serta tersusunnya laporan hasil Pembinaan dan Perencanaan Sumber Daya Air di Provinsi Sumatera, dan tujuannya yaitu untuk menyamakan persepsi di tingkat aparatur pemerintah tentang perencanaan sumber daya air dalam konteks perencanaan pembangunan daerah; merumuskan konsep perencanaan sumber daya air di daerah secara terpadu melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah; dan meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan sumber daya air sesuai rencana yang telah ditetapkan di daerah.

## **8. PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PERENCANAAN BIDANG TRANSPORTASI ;**

Masalah transportasi merupakan masalah yang selalu dihadapi baik diwilayah perkotaan maupun antar wilayah. Di berbagai wilayah, sangat dirasakan kebutuhan akan sistem transportasi yang efektif dalam arti murah, lancar, cepat, mudah, teratur, dan nyaman untuk pergerakan orang dan barang. Dalam menciptakan pergerakan orang dan barang yang efisien dan efektif sangat diperlukan keterpaduan lebih dari satu moda (intermoda). Sebagaimana diketahui bahwa transportasi merupakan prasyarat bagi berjalannya roda pembangunan dan percepatan pertumbuhan suatu wilayah.

---

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang antar wilayah. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Dalam pengembangan aspek transportasi beberapa permasalahan mendasar yang sering ditemui di tingkat Kabupaten/Kota antara lain :

1. Tidak tersedianya acuan/arahan yang dapat dipakai dalam mengembangkan sistem jaringan transportasi ditingkat Kabupaten/Kota sehingga terkesan pengembangan sistem jaringan yang ada dilakukan tanpa arah kebijakan yang jelas/pasti.
2. Kebijakan pengembangan system jaringan transportasi yang dilakukan pada umumnya belum mengacu pada kebijakan pengembangan tata ruang baik ditingkat nasional, propinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.
3. Tidak jelasnya keterkaitan antara sistem jaringan transportasi propinsi baik dengan sistem jaringan transportasi nasional maupun dengan kebijakan sistem jaringan transportasi wilayah yang lebih kecil lainnya (Kabupaten atau Kota).
4. Hierarki dan fungsi jalan untuk jaringan transportasi regional belum sejalan dengan ketentuan teknis. Hal tersebut diatas akan menyebabkan komposisi jenis dan fungsi jalan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada yang selanjutnya akan menyebabkan permasalahan serius baik dalam penanganan, pemeliharaan, pendanaan dan lain-lain. Sebaliknya, pembangunan di daerah merupakan suatu kesatuan pembangunan nasional, dengan demikian keduanya harus dilaksanakan serta diarahkan agar dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna diseluruh tingkat administrasi daerah.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan terlaksananya koordinasi yang baik bidang transportasi darat, laut dan udara di Provinsi Sumatera Utara sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah, maka diperlukan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Bidang Transportasi di Provinsi Sumatera Utara. Dengan maksud adalah melakukan koordinasi dan monitoring perencanaan transportasi serta tersedianya data dan informasi dalam rangka pembinaan dan perencanaan bidang transportasi di Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Katalisator. Dan tujuan yaitu terwujudnya Pembinaan, koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi yang baik bidang transportasi darat, laut dan udara di Provinsi Sumatera Utara.

## **9. PEMBINAAN, KONSULTASI DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJPD DAN RPJMD KABUPATEN/KOTA**

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Pusat memiliki peran yang sangat kuat dalam menjaga kepentingan Nasional dan Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif diseluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah daerah harus mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Penyerahan urusan Pemerintahan yang sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi

---

dan Kabupaten/Kota, menuntut Pemerintah Pusat untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan posisi Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi sekaligus berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi, dalam hal ini Gubernur mempunyai fungsi menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Provinsi.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Nilai strategis dan pentingnya RPJPD adalah merupakan *road map* (peta arah) pembangunan daerah dalam jangka waktu perencanaan 20 tahun kedepan; merupakan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; sebagai acuan penyusunan visi dan misi calon kepala daerah; sebagai instrumen bagi mewujudkan pembangunan berkelanjutan; sebagai instrumen untuk meningkatkan keunggulan utama daerah (*core competency*); memuat Sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi.

Nilai strategis dan pentingnya RPJMD adalah sebagai pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun; pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD); alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda; instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD dan pedoman evaluasi keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai amanat PP 6/2008. Adapun tahapan penyusunan RPJMD adalah melalui Persiapan Penyusunan; Penyusunan Rancangan Awal RPJMD; Penyusunan Rancangan RPJMD; Pelaksanaan Musrenbang RPJMD; Perumusan Rancangan Akhir RPJMD dan Penetapan RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah dinyatakan bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah meliputi :

- 1) Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Instansi Vertikal dan antar Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi yang bersangkutan.

- 2) Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan.
- 3) Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan.

Sejalan dengan peraturan pemerintah tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan :

Pasal 34 :

- (1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota kepada Gubernur;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur;
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur;
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
  - a) rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota;
  - b) berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota;
  - c) hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.

Pasal 69 :

- (1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur;
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur;
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
  - a) rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota;
  - b) berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota;
  - c) hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

## **10. PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DOKUMEN PERENCANAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA.**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan serta rencana dan/atau program. Latar belakang disusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini adalah :

- Krisis dan bencana lingkungan telah dan terus berlangsung

- Instrumen-instrumen pengelolaan Lingkungan Hidup yang ada selama ini kurang memadai
- Banyak persoalan Lingkungan Hidup bersumber dari KRP (Kebijakan, Rencana dan Program) yang tidak berwawasan Pembangunan Berkelanjutan
- Upaya mengharuskan pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya berhasil
- Perlu ada terobosan instrumen pengelolaan Lingkungan Hidup untuk lebih menjamin pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perumusan KRP merujuk pada KLHS merupakan terobosan

Dengan adanya Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen KLHS sebagai instrument yang menjamin prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Dalam penyusunan dokumen tersebut maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan dengan mekanisme:

- a) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan Koordinasi, dan Sosialisasi kepada Kabupaten dan Kota maupun Stakeholder lainnya tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun

---

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan hal yang baru dalam rangka perencanaan pembangunan di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No. 32 tahun 2009 bahwa setiap rencana/kebijakan yang akan dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus membuat/menyusun dokumen KLHS

Sasaran kegiatan adalah terkoordinasinya antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga diperoleh dokumen perencanaan yang disusun bermuara kepada pembangunan yang berkesinambungan (Sustainable Development). Juga diharapkan kegiatan ini dapat menginformasikan tentang kebijakan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.

Ruang Lingkup Kegiatan :

- a) Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provsu (sesuai dengan Permendagri no. 67 tahun 2012 dan Permen LH No. 9 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis) ini melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang KLHS di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Hal ini dilakukan agar maksud, tujuan dan sasaran disusunnya dokument tersebut dapat dipahami bersama bahwa pembangunan di suatu wilayah merujuk pada kajian dimaksud dan dengan demikian pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dapat tercapai dengan memperhatikan Lingkungan Hidup.
- b) Lingkup wilayah kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provsu (sesuai dengan Permendagri no. 67 tahun 2012 dan Permen LH No. 9

tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis) adalah SKPD Provinsi Sumatera Utara dan SKPD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara serta stakeholder lainnya terkait dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

## **11. PEMBINAAN DAN KOORDINASI PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TERPADU.**

Provinsi Sumatera Utara terletak pada posisi 0° - 4° Lintang Utara dan 96°-100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara mencapai 71.680,68 km<sup>2</sup> atau 3,72% dari luas Wilayah Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat. Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0-12<sup>0</sup> seluas 65,51%, 12-40<sup>0</sup> seluas 8,64% dan di atas 40% seluas 24,28%, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 112.920 ha atau 1,57%. Berdasarkan topografinya, Sumatera Utara dibagi menjadi 3 bagian yaitu dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.

Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km<sup>2</sup> atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi. Sedangkan bagian tengah dan Barat seluas 46.758,69 km<sup>2</sup> atau 65,23% dari luas wilayah Sumatera Utara, yang sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil.

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Kelembaban udara rata-rata 78%-91%, curah hujan (800-4000) mm/ tahun dan penyinaran matahari 43%.

---

Jumlah sungai di Sumatera Utara sebanyak 229 sungai dengan panjang keseluruhan 549,56 km. Sedangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatera Utara terdapat 42 DAS prioritas yang memerlukan penanganan, 20 DAS yang dikelola oleh BPDAS Wampu Sei Ular dan 22 DAS yang dikelola oleh BPDAS Asahan Barumun (kondisi sampai akhir tahun 2013).

Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu menyebutkan klasifikasi DAS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu DAS yang dipertahankan dan DAS yang dipulihkan. Untuk Satuan Wilayah Pengelolaan BPDAS Wampu Sei Ular kondisi tahun 2014 berdasarkan hasil upgrad data menyebutkan bahwa terdapat 15 DAS yang merupakan DAS yang dipulihkan dan 5 DAS yang merupakan DAS yang dipertahankan kondisinya. Sementara SWP BPDAS Asahan Barumun terdapat 3 DAS yang merupakan klasifikasi DAS yang dipulihkan dan 19 DAS merupakan DAS yang dipertahankan.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerusakan DAS di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk itu diperlukan Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan DAS secara Terpadu di Provinsi Sumatera Utara terutama di bidang kelembagaan.

Pengelolaan DAS merupakan lintas sektor dan lintas wilayah, artinya pengelolaan DAS dilakukan secara terpadu. Pengelolaan DAS tidak mengenal adanya batas administrasi Kabupaten/Kota akan tetapi pembagian DAS berdasarkan wilayah DAS yaitu hulu DAS, tengah DAS dan hilir DAS. Terkait dengan kelembagaan, pengelolaan DAS saat ini masih dilakukan belum terpadu akibat belum samanya visi, misi, persepsi dan tujuan mengenai Pengelolaan DAS Terpadu. Perda yang telah terbit yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS Terpadu di Provinsi Sumatera Utara ternyata belum mampu memberikan jawaban atas pengelolaan DAS di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu untuk peraturan teknisnya akan diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengelolaan DAS Terpadu sebagai turunan sebagai pedoman

teknis dalam rangka Pengelolaan DAS Terpadu di Provinsi Sumatera Utara. Adapun Peraturan Gubernur yang disusun memuat ketentuan :

1. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu,
2. Indikator kinerja DAS,
3. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu,
4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS,
5. Tata Cara partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS,
6. Besaran insentif dan disinsentif.

Maksud Kegiatan ini adalah terjalinnya keterpaduan antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Sumatera Utara antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang terdapat di hulu DAS, tengah DAS sampai hilir DAS.

Tujuan Kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengelolaan DAS Terpadu di Provinsi Sumatera Utara, yang memuat ketentuan antara lain :

1. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu,
2. Indikator kinerja DAS,
3. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu,
4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS,
5. Tata Cara partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS,
6. Besaran insentif dan disinsentif.

Sasaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Provinsi Sumatera Utara adalah Terbina dan terkoordinasinya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Daya Air di Provinsi Sumatera Utara secara efisien dan efektif agar setiap pemangku

---

kepentingan memiliki visi, misi dan persepsi yang sama dalam rangka pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Provinsi Sumatera Utara.

## **12. PEMBINAAN DAN KOORDINAS PERENCANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir menunjukkan adanya perlambatan, namun masih optimis berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi selama 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dan diatas capaian nasional. Angka Pengangguran berdasar persentase pengangguran terbuka menunjukkan perkembangan yang belum cukup menggembirakan, diperlukan kerja keras dan dukungan semua pihak. Perkembangan Angka Kemiskinan menunjukkan hasil yang terus membaik, namun perlu upaya terus menerus untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui perluasan ekonomi dan pemerataan pendapatan antara wilayah.

Salah satu tugas Pemerintah adalah mampu menyediakan layanan publik yang memenuhi standar kualitas tinggi. Dalam rangka menyediakan layanan publik yang berkualitas diperlukan pembangunan infrastuktur yang berkualitas pula.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai Visi Sumatera Utara “Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera” diwujudkan melalui Misi Provinsi Sumatera Utara, salah satunya yaitu “Membangun Dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi Melalui Kerjasama Antar Daerah, Swasta, Regional Dan Internasional”.

Salah satu Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 adalah Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian.

Adapun permasalahan utama pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yaitu:

- 1) Kebutuhan pendanaan untuk pembangunan jauh lebih besar dari kemampuan penyediaan anggaran,
- 2) Dukungan sektor Swasta dalam kerjasama pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan umum masih sangat terbatas,
- 3) Pemanfaatan dana dari sumber dana CSR masih belum efektif dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur

Salah satu skema pembiayaan alternatif yang menjadi solusi untuk mengadakan layanan infrastruktur tanpa menambah beban pengeluaran negara adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta. Adapun Prinsip Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018 yaitu: Business Not As Usual; Memiliki Daya Saing; Efektif Dan Efisien; Pelayanan Publik Yang Prima; Partisipasi A\_B\_G\_C (Academic, Business, Government, Community).

Maksud dari kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur adalah melakukan pembinaan dan koordinasi dalam perencanaan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur serta tersedianya data perencanaan pembangunan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pembinaan dan koordinasi yang baik dalam perencanaan kerjasama antar Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara.

---

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terbinanya perencanaan kerjasama pembangunan infrastruktur antar Pemerintah dan Baan Usaha Tahun Anggaran 2016.
- 2) Terkoordinasinya perencanaan kerjasama pembangunan infrastruktur antar Pemerintah dan Baan Usaha Tahun Anggaran 2016.
- 3) Tersedianya infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pembinaan dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, dengan Badan Usaha. Kegiatan ini berlokasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

### **13. PEMBINAAN DAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SISTEM JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3). Di samping itu, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4).

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

Sebagai bagian sistem transportasi nasional jalan mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal social masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Tersebaranya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun konsumen akhir, menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan tempat-tempat tersebut yang digambarkan dengan terbentuknya simpul pelayanan distribusi. Semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Kedudukan jaringan jalan sebagai bagian sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan berbagai moda transportasi secara terpadu, baik moda transportasi darat, laut, maupun udara.

Tingkat perkembangan antardaerah yang serasi dan seimbang merupakan perwujudan berbagai tujuan pembangunan. Tingkat perkembangan suatu daerah (wilayah dalam batasan administratif) akan dipengaruhi oleh satuan wilayah pengembangan yang bersangkutan. Pada prinsipnya, perkembangan semua satuan wilayah pengembangan perlu dikendalikan agar dicapai tingkat perkembangan antardaerah yang seimbang. Usaha pengendalian tersebut pada dasarnya merupakan salah satu langkah penyeimbangan dalam pengembangan

---

wilayah yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada beberapa satuan wilayah pengembangan yang tergolong kecil dan lemah untuk mengelompokkan diri menjadi lebih besar dan kuat.

Proses pengelompokan tersebut, yang dijalankan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan pemasaran dari salah satu kota yang menduduki hierarki tertinggi, akan membawa implikasi pada penyelenggaraan sistem distribusi. Di dalam sistem distribusi, sistem jaringan jalan memegang peranan penting karena peningkatan pelayanan pemasaran menuntut pengembangan prasarana transportasi. Agar sistem distribusi dapat berfungsi dengan baik, perlu dibangun jalan berspesifikasi bebas hambatan yang memperhatikan rasa keadilan. Melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah, penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (road infrastructures for all).

Maksud dari Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Sumatera Utara Tahun 2016 adalah melakukan koordinasi dan Pembinaan terhadap perencanaan pembangunan sistem jaringan jalan dan jembatan di Sumatera Utara pada tahun 2016. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya Pembinaan, koordinasi dan Perencanaan sistem jaringan jalan di Sumatera Utara.

Kegiatan ini berlokasi di Provinsi Sumatera Utara dengan ruang lingkup kegiatan adalah :

- 1) Konsultasi dan Koordinasi baik ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan perencanaan pembangunan sistem jaringan jalan dan jembatan di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Rapat-rapat koordinasi terkait perencanaan pembangunan sistem jaringan jalan dan jembatan Sumatera Utara.

- 3) Penyediaan data/informasi untuk penetapan fungsi jalan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan sistem jaringan jalan dan jembatan di Sumatera Utara.

#### **14. SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SANITASI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sesuai dengan salah satu target RPJMN 2015-2019 atau yang dikenal dengan Nawacita di bidang Cipta Karya adalah Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Perwujudan dari peningkatan kualitas hidup salah satunya adalah akses Air Minum dan akses Sanitasi atau yang lebih dikenal dengan istilah “target 100-0-100”, yakni 100 % akses air minum, 0 % kawasan permukiman kumuh, dan 100 % akses sanitasi layak, dimana 15% pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu layanan dan praktik dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan rendah dan daerah dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah; dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 85%, tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 15%, tersedianya fasilitas pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah (3R) di perkotaan sebesar 20%, dan tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 80%.

Kondisi eksisting sanitasi di perkotaan saat ini masih memprihatinkan karena secara pembangunan sanitasi tak mampu mengejar pertambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi. Beberapa persoalan yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi dikarenakan kebutuhan infrastruktur sanitasi belum dirasakan mendesak oleh masyarakat, dibutuhkan investasi yang relatif besar untuk membangun infrastruktur sanitasi, mata anggaran untuk sektor sanitasi dibawah rata-rata 1% APBD/APBN, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan sanitasi belum atau tidak terkoordinasikan secara optimal. Sekalipun tujuan masing-masing adalah untuk memperbaiki kondisi sanitasi,

---

tetapi secara faktual justru kurang bersinergi, sehingga secara relatif tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan.

Pemahaman masyarakat mengenai sanitasi masih minimal, hal ini terbukti dari Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang masih sangat jauh dari ideal. Hampir 30% penduduk Indonesia masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS), baik langsung maupun tidak langsung, 18,1% diantaranya di perkotaan. Akibatnya pencemaran ke badan air dan lahan mencapai 14.000 ton tinja per hari dan 75% sumber baku dalam keadaan tercemar. Penduduk yang memiliki akses terhadap prasarana sarana sanitasi setempat (on-site) yang aman (tangki septik) baru 71,06% di perkotaan dan 32,47% di perdesaan (Susenas 2007). Selain itu 98% TPA kita masih dioperasikan secara open dumping. Genangan di permukiman dan wilayah strategis di perkotaan makin sering terjadi, diperburuk oleh perubahan pola hujan. Sementara jumlah saluran drainase yang mengalir lancar cenderung menurun sepanjang 2004 – 2009.

Kondisi Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota dengan sekitar 13 juta penduduk yang menggantungkan layanan air minumnya pada 16 PDAM di seluruh provinsi. Namun 16 PDAM tersebut hanya mampu menjangkau sekitar 29% dari total populasi provinsi, dengan berbagai tantangan, antara lain air tak berekening yang lebih besar dari 30%, penanaman modal yang rendah, tarif air tidak mampu menutup biaya dasar, kapasitas produksi yang terbatas, serta air baku yang makin rendah kualitas dan kuantitasnya. Meski demikian, beberapa pemerintah daerah di Sumatera Utara memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki layanan air bersih bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 untuk mencapai akses sanitasi universal 100% pada Tahun 2019 (Universal Access 2019), hingga saat ini pencapaian akses sanitasi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan September 2016 adalah 53,18% berada pada urutan ke 27 dari 33 Provinsi se-Indonesia. Berdasarkan data capaian SBS untuk Tahun 2016, Desa di Provinsi Sumatera Utara pada

Tahun 2015 baru 1 (satu) kecamatan terdiri atas 12 (dua belas) desa yang melaksanakan deklarasi Stop BABS yaitu di Kabupaten Dairi dan disusul oleh Kab. Samosir melaksanakan deklarasi desa Stop BABS sebanyak 2 (dua) desa, selain itu ada 24 (dua puluh empat) desa yang telah dilakukan verifikasi tingkat Kabupaten, 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) belum di verifikasi dari target  $\pm 1500$  Desa setiap tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2019. Desa yang sudah melaksanakan STBM s.d. Agustus sebanyak 823 desa dari 5.924 desa yang terinput di data web. Ada peningkatan dimana dari data pada bulan Juni 2016 baru 614 desa yang melaksanakan STBM.

Pada sektor sanitasi, layanan sanitasi melalui sistem sanitasi terpusat atau off-site sanitation system hanya ada di Medan dan menjangkau sekitar 12.000 atau 3% dari penduduk. Mayoritas keluarga di perkotaan menggunakan tangki septik dengan dasar terbuka yang rentan mencemari air tanah. Pengosongan tangki septik juga tak sering dilakukan, sehingga lumpur tinja (sludge) alih-alih masuk ke tempat pengolahan septik, justru mengalir ke sungai. Pada lima tahun terakhir, berkat dukungan dari berbagai pihak, Kota Medan bergiat mengembangkan program sanitasi yang kuat, baik untuk sistem sanitasi terpusat dan sistem sanitasi pribadi (on-site sanitation system).

Permasalahan yang dihadapi dalam Kebijakan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi di Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini adalah belum adanya pengelolaan secara optimal, belum ada kesepahaman dari stakeholder di daerah dan masyarakat tentang tujuan dan target MDGs, khususnya di bidang air minum, serta strategis pencapaian target MDGs bagi kemajuan pembangunan air minum di Indonesia. Selain itu, Pemerintah Daerah belum memandang air sebagai persoalan prioritas program utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup Masyarakat serta peningkatan cakupan pelayanan Air Minum dan Sanitasi.

Terdapat isu-isu strategis yang mempengaruhi upaya Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai target pembangunan air minum dalam kerangka target RPJMN yaitu “100-0-100”. Isu-isu tersebut antara lain :

- a) Daya Dukung Lingkungan Semakin Terbebani oleh Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi.
- b) Kebijakan yang memihak kepada masyarakat Miskin masih belum berkembang.
- c) PDAM tidak dikelola dengan Prinsip Kepengusahaan.
- d) Kualitas Air belum memenuhi syarat air minum.
- e) Keterbatasan Pembiayaan mengakibatkan rendahnya Investasi dalam penyediaan Air Minum.
- f) Kelembagaan Pengelolaan Air Minum yang ada sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan saat ini.
- g) Kemitraan Pemerintah dan swasta dalam penyediaan air minum kurang berkembang.
- h) Kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan air minum kurang berkembang.
- i) Pemahaman masyarakat tentang air minum tidak mendukung pengembangan Air Minum.
- j) Meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk menginformasikan berbagai Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang merupakan kesepakatan seluruh instansi/sector pusat dan daerah, Masyarakat dalam mengidentifikasi strategi dan langkah pelaksanaan kebijakan dalam sector air minum dan penyehatan lingkungan di wilayah Provinsi Sumatera Utara serta mendorong agar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun dokumen yang berhubungan dengan Air Minum dan Sanitasi seperti Program Pamsimas, Sanimas, dan penyusunan

dokumen SSK, MoU, dan Buku Putih Sanitasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk mensosialisasikan dan bertukar pemikiran tentang ide dan strategi berbagai Kebijakan Pembangunan sektor air minum dan penyehatan dalam meningkatkan kualitas Pengelolaan prasarana dan sarana air minum, mencapai kesetaraan pelayanan air minum dan sanitasi, dan memastikan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan pelayanan air bersih.

Sasaran kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sumatera Utara Tahun ini adalah :

- 1) Tersosialisasinya peraturan tentang Kebijakan Air Minum dan Sanitasi kepada aparatur pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Meningkatkan perwujudan dan kepedulian perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Meningkatkan kemampuan aparatur kabupaten/kota dalam strategi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

## **II. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERENCANAAN DAERAH**

### **1. PEMBINAAN DAN KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI SUMATERA UTARA**

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta kecerdasan akal. Bukti empiris menunjukkan bahwa hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Oleh karenanya pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan

---

warga negara merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dampak masalah gizi pada usia dini tidak terbatas pada status gizi saja, seperti pendek, kegemukan, dan gizi buruk, tetapi jauh lebih luas karena terkait dengan risiko rendahnya kemampuan kognitif atau kecerdasan, serta risiko menderita penyakit tidak menular pada usia dewasa. Sebaliknya, perbaikan penanganan masalah gizi pada usia dini berpotensi sangat besar dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia, yang cerdas dan sehat, sehingga mampu bersaing dengan dunia luar. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, diperlukan peran aktif berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia swasta, komunitas, serta masyarakat madani.

Berbagai studi terbaru membuktikan bahwa pendekatan yang efektif untuk memperbaiki status gizi adalah pendekatan yang melibatkan berbagai sektor terkait. Kekhawatiran terhadap perkembangan kualitas SDM secara global yang bermuara pada masalah gizi pada usia dini, terutama usia 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) sejak kehamilan sampai usia 2 tahun pertama kehidupan, telah mendorong Ketua PBB untuk mendukung apa yang disebut Scaling Up Nutrition (SUN) Movement. Gerakan ini menekankan pada pentingnya negara-negara memperhatikan masalah gizi pada periode ini, agar pada akhirnya siklus kemiskinan tidak menetap di negara-negara miskin. Perbaikan gizi pada usia dini akan meningkatkan kualitas SDM, yang pada akhirnya akan meminimalkan siklus kemiskinan.

Sumatera Utara sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di luar Pulau Jawa dengan wilayah yang cukup luas, ketahanan pangan dan gizi merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan. Keberhasilan Ketahanan Pangan dan gizi di Sumatera Utara sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu Pemerintah Sumatera Utara terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar

---

mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Menjadi sangat penting bagi Sumatera Utara untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi Sumatera Utara secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability) yang selaras dengan RPJMD.

UU Nomor 18 Tahun 2012 pasal 63 mengamanatkan penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) setiap lima tahun sebagai arah pembangunan pangan dan gizi. Dokumen SUN menyebutkan bahwa intervensi gizi yang dilakukan hanya oleh sektor kesehatan memiliki efektifitas sebesar 30% untuk mengatasi masalah 1000 hari pertama kehidupan yang akan mempengaruhi permasalahan di usia berikutnya, sementara itu untuk mengatasi 70% lainnya memerlukan keterlibatan sektor pembangunan lain di luar sektor kesehatan. Dengan demikian diperlukan adanya RAN PG yang tidak hanya berfokus pada permasalahan beban gizi ganda, namun juga memperhatikan peran multi sektor, mengingat perbaikan di bidang gizi dan pertanian saja tidak cukup efektif untuk mencapai perbaikan gizi dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, disusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi dengan pendekatan multi sektor untuk periode 2015-2019.

Pemerintah Pusat telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2015-2019, sehingga perlu ditindak lanjuti oleh daerah. Oleh karena itu untuk menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu di bidang pangan dan gizi dalam rangka mendukung pembangunan SDM berkualitas, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019 Sumatera Utara. Pada tahun ini akan disusun Dokumen RAD-PG Provinsi Sumatera Utara 2015-2019. Dokumen ini merupakan dokumen operasional yang menyatukan pembangunan ketahanan

---

pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagai modal sosial pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, petani, nelayan, industri pengolahan, pedagang, penyedia jasa, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Sumatera Utara.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini :

- 1) Memahami pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Mampu menyusun perencanaan sektor masing-masing dalam pelaksanaan intervensi tepat dan efektif biaya (cost effective);
- 3) Memantau dan mengevaluasi program pada sektor masing-masing secara bersama-sama dengan pendekatan multi-sektor;
- 4) Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan sektor lain.

Sasaran kegiatan ini adalah :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan., Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesejahteraan dan Sosial, Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB.
- 2) Instansi Vertikal antara lain Balai POM dan Badan Pusat Statistik Provsu.
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara.

---

4) Pemangku kepentingan yang terkait dengan pangan dan gizi.

## **2. PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN BIDANG EKONOMI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA ;**

Proses pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dimana untuk melaksanakan suatu pembangunan perlu dilakukan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Daerah, dimana pedoman pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta memudahkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi sebagaimana ditetapkan. Dengan demikian, hasil dari pembinaan dan koordinasi dapat memberikan informasi yang akurat dalam penyusunan perencanaan selanjutnya. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah yang menyatakan bahwa pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan.

Dengan maksud adalah agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholders dapat mengetahui Pola Sistem Perencanaan, Pengendalian dan pengevaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkat Instansi Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

---

Dan tujuan adalah agar :

- 1) Terlaksananya kegiatan-kegiatan lingkup bidang Agropolitan/ Agromarinepolitan, peningkatan dan pengembangan industri, dan termasuk untuk peningkatan dan pengembangan produk-produk strategis serta untuk melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi lainnya pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- 2) Meningkatkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara melalui (*Top-Down*) atau (*Bottom-Up*).
- 3) Memperoleh informasi yang akurat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di masing-masing satuan kerja dan mencari alternatif pemecahan masalah yang tepat.
- 4) Menerapkan sistem perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dengan sasaran jangka menengah yang tepat didasarkan pada kebutuhan real dan skala prioritas.

Sedangkan hasil yang ingin diharapkan adalah agar dapat meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan di bidang Agropolitan/ Agromarinepolitan, peningkatan dan pengembangan industri, dan termasuk untuk peningkatan dan pengembangan produk-produk strategis serta untuk melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi lainnya pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

### **3. PEMBINAAN DAN KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBH\_CHT)**

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DHB HCT adalah dana yang diberikan kepada daerah, Provinsi, kabupaten dan kota dari penerimaan negara

---

yang berasal dari cukai rokok sebesar 2 %. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dinyatakan bahwa :

- a) Ayat (1) Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 % yang digunakan untuk mendanai : Peningkatan kualitas bahan baku; Pembinaan industri; Pembinaan lingkungan sosial; Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- b) Ayat (3) Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau.
- c) Ayat (4) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi : 30 % untuk provinsi penghasil; 40 % untuk kabupaten/kota penghasil, dan 30 % untuk kabupaten/kota lainnya.

Maksud kegiatan ini adalah agar dapat mengetahui Perkembangan dan Permasalahan Pelaksanaan dari kegiatan DBH-CHT di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholders dapat mengetahui Pola Sistem Perencanaan, Pengendalian dan pengevaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkat Instansi Provinsi maupun Kabupaten/Kota berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar :

1. Terlaksananya kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Diketuainya kemajuan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2016.

3. Mensinergikan kegiatan pembangunan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
4. Memperoleh informasi yang akurat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Provinsi Sumatera Utara dan mencari alternatif pemecahan masalah yang tepat.

Hasil yang ingin diharapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Terkoordinasinya perencanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2016;
- 3) Tersusunnya buku laporan akhir Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2016.

#### **4. PEMBINAAN DAN KOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DI PROVINSI SUMATERA UTARA;**

Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara maka Pemerintah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut tercantum dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan selaras dengan kesepakatan global dalam mewujudkan pencapaian MDGs untuk mengurangi kemiskinan sebesar 50 persen pada tahun 2016 melalui Millennium Declaration. Harus diakui bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini memiliki kelemahan maupun keberhasilan. Oleh karena itu, sejak tahun 2005 Pemerintah berupaya menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik dari sisi paradigma, anggaran, maupun instrumen program penanggulangan kemiskinan.

---

Diawali dengan dibukanya ruang partisipasi semua pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan menjadikan isu kemiskinan menjadi sebagai tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan sehingga semua elemen warga negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam menanggulangi kemiskinan. Semangat inilah yang selanjutnya yang menjadi dasar munculnya berbagai prakarsa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk menanggulangi kemiskinan, mulai dari program yang bersifat bantuan langsung, pemberdayaan, sampai dengan bantuan permodalan.

Berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini belum berjalan secara berselaras dan efektif untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Salah satu penyebab utamanya adalah koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan belum berjalan secara optimal dalam satu kesatuan, baik ditingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas keseluruhan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pembentukan TKPK Nasional, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005, dimaksudkan untuk menjalankan fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mengkoordinasi seluruh program penanggulangan kemiskinan baik program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya mampu merespon tuntutan dinamika otonomi tata pemerintahan daerah, dinamika politik dan ekonomi serta harapan para pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan.

Mendasari pada kondisi tersebut, maka Pemerintah menyempurnakan Perpres Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menjadi Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang penanggulangan kemiskinan dan

---

Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 untuk memperjelas mekanisme koordinasi penanggulangan kemiskinan serta memperkuat kelembagaan TKPK.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan koordinasi program pengentasan kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 :

1. Terkoordinasinya setiap perencanaan pembangunan daerah bidang kemiskinan mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
2. Implementasi prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, yang tertuang dalam dokumen perencanaan 5 tahunan (RPJMD);
3. Mengetahui karakteristik kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara;
4. Mensinergikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Provinsi Sumatera Utara;
5. Menerima masukan tentang upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Utara yang tepat sasaran dan terpadu;
6. Sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SKPD) di Provinsi Sumatera Utara;
7. Optimalisasi kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Utara.

## **5. KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI BIDANG SDM DAN SOSIAL BUDAYA;**

Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya mempunyai tugas antara lain :

1. Pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang Kependudukan, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Umum, Informasi dan Komunikasi, Pendidikan, Pembinaan Mental Spiritual dan Budaya, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Otonomi Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Hukum, Sekretariat Dewan, Serta Pengawasan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan

---

Pengembangan, Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian Daerah serta Informasi dan Komunikasi serta Sosialisasi, Evaluasi dan Pengendalian atas pelaksanaannya.

2. Pengkoordinasian perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan dibidang Kependudukan, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Umum, Informasi dan Komunikasi, Pendidikan, Mental Spritual dan Budaya, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Otonomi Daerah Organisasi dan Ketatalaksanaan, Hukum, Sekretariat Dewan, serta Pengawasan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian Daerah serta Informasi dan Komunikasi sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dibutuhkan kegiatan koordinasi dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan instansi vertikal pada bidang perencanaan SDM dan Sosial Budaya.

Tujuan dari kegiatan koordinasi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada SKPD dan Instansi Vertikal di bidang perencanaan SDM dan Sosial Budaya agar terkoordinasinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terkait tentang sumber daya manusia dan sosial budaya antar pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota.

Sasaran kegiatan koordinasi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada SKPD dan Instansi Vertikal di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial adalah Kementerian/Lembaga, SKPD Provinsi Sumatera Utara dan 33 Kabupaten/kota.

Output kegiatan Koordinasi Program dan Kegiatan-kegiatan Pembangunan pada SKPD dan Instansi Vertikal di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya adalah terlaksananya koordinasi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan

---

pada SKPD dan instansi vertikal di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya.

Outcome Koordinasi program dan kegiatan-kegiatan Pembangunan pada SKPD dan Instansi Vertikal di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya adalah meningkatnya kualitas perencanaan di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya.

## **6. PEMBINAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) PROVINSI SUMATERA UTARA;**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagai bagian dari prioritas utama pembangunan nasional dalam agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut, maka dikembangkanlah suatu program yang dapat menjawab kebutuhan dalam melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka dengan juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Program ini disebut sebagai Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Regional Infrastruktur for social and Economic Development-RISE), yang kemudian disingkat dengan PISEW.

Kebijakan Program pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 tetap konsisten untuk melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat termasuk upaya penanggulangan kemiskinan melalui PNPM mandiri yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran dan kebijakan. Secara nasional, beberapa program sejenis lainnya yang juga ditujukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, telah

---

diintegrasikan dalam satu kerangka kebijakan nasional yang dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program PISEW dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar perdesaan, dibangun dengan berorientasi pada konsep “Community Driven Development (CDC)” dan “Labor Intensive Activities (LIA)” sehingga kemudian dikategorikan sebagai salah satu program inti PNPM-Mandiri. Dengan demikian program PISEW dikenal dengan nama PNPM-PISEW.

Program PNPM-PISEW merupakan salah satu upaya pemerintah dalam kerangka program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri) untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan pengangguran melalui Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut dilakukan penguatan kapasitas dan peran pemerintah daerah, masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Untuk menghasilkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Program Infrastruktur sosial, Ekonomi Wilayah (PISEW) maka perlu dibentuk TIM Koordinasi dan Sekretariat Provinsi, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program PNPM-PISEW ditingkat Provinsi dan Kabupaten berikut aparat sebagai tim koordinasi dalam memperlancar kegiatan di daerah serta untuk melihat sejauh mana kegiatan memberikan dampak kepada masyarakat, melalui berbagai kegiatan Pertemuan Evaluasi dan Pembinaan terhadap 7 (tujuh) Kabupaten penerima program, yaitu: Kabupaten Labuhan Batu; Kabupaten Labuhan Batu Selatan; Kabupaten Labuhan Batu Utara; Kabupaten Simalungun; Kabupaten Karo; Kabupaten Dairi; Kabupaten Langkat.

Kegiatan Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan PNPM-PISEW di tingkat Provinsi dan Kabupaten melalui pembinaan terhadap kelembagaan yang terkait dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki

pengelolaan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta penguatan institusi di tingkat desa.

Sasaran kegiatan Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Terbangunnya infrastruktur dasar pedesaan yang meliputi pembangunan infrastruktur (prasarana) pada 6 (enam) kategori, yaitu: transportasi, produksi pertanian, pemasaran pertanian, air bersih dan sanitasi, pendidikan, serta kesehatan.
2. Terbentuknya kawasan strategis Kabupaten (KSK) sebagai pusat pengembangan ekonomi, Kelompok Usaha Mikro (KUM) dan Forum Kelompok Diskusi Sektor (KDS).
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan pembangunan melalui penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Pelatihan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.
4. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang mencerminkan dari menguatnya fungsi KDS, melalui rangkaian pelaksanaan musyawarah pembangunan dari tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten.

Penerima manfaat dari PNPM PISEW diharapkan dapat mencakup :

- 1) Masyarakat Desa secara umum
- 2) Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD), seperti karang taruna, kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- 3) Pemerintah daerah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa terkait.

## **7. PEMBINAAN DAN KOORDINASI KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (POKJA PUG) PROVINSI SUMATERA UTARA;**

Pada bulan September tahun 2000, saat berlangsungnya pertemuan Persatuan Bangsa-Bangsa di New York, Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara

menyepakati Deklarasi Millenium yang menegaskan kepedulian utama secara global terhadap kesejahteraan masyarakat dunia. Tujuan deklarasi yang disebut Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDGs) menempatkan manusia sebagai focus utama pembangunan dan mengartikulasi satu gugus tugas tujuan yang berkaitan satu sama lain ke dalam agenda pembangunan. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam satu sasaran, atau lebih dikenal dengan indikator yang terukur, ada delapan sasaran MDGs yang target waktunya sampai dengan 2015, salah satu sasaran MDGs tersebut adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan Gender adalah hasil dari ketiadaan deskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap segala bidang pembangunan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui upaya perencanaan penganggaran responsif gender-PPRG disemua SKPD melalui keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat partisipasi, pengambilan keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Mekanisme pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) :

- Membentuk Pokja dan Focal Point PUG di Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Capacity Building (Sosialisasi, advokasi, pelatihan, analisis gender, workshop, seminar, lokakarya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender);
- Dukungan dana terpilah berdasarkan jenis kelamin dengan mempertimbangkan lokasi, usia, kelas, kelompok marjinal lainnya;
- Penyusunan indikator gender untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- Memperluas jejaring kerja (net working) PUG dengan PSW/G dan LSM;
- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);

➤ Sistem Pelaporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada Bab III Bagian Kedua Pasal 9 point 1 menyatakan bahwa dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender diseluruh SKPD provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi. Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2009 telah membentuk Pokja PUG dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 260/247/K/Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/741/KPTS/2012, tanggal 10 Desember 2012 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara juga telah dibentuk dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/821.a/BPSU/III/2010. Guna mendukung pelaksanaan pekerjaan Pokja PUG Provinsi Sumatera Utara maka dilaksanakanlah kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Sumatera Utara. Dengan tujuan untuk melakukan koordinasi, pembinaan. Monitoring kepala Kelompok Kerja (POKJA) PUG di SKPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

## **8. RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN BAPPEDA KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA UTARA**

Pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan di kabupaten/kota, sehingga tujuan keberhasilan pembangunan itu harus dicapai melalui perumusan tujuan dan sasaran yang lebih matang. Hal ini dinilai penting, karena pemerintah kabupaten/kota yang mengerti secara lebih baik tentang kondisi, potensi, permasalahan serta isu strategis di wilayahnya masing-masing.

Pencapaian, sasaran dan tujuan pembangunan daerah perlu ditempuh dengan memfokuskan prioritas pembangunan yang dilakukan di wilayah kabupaten/kota. Selain itu sinergi perencanaan dan antisipasi tantangan pembangunan juga perlu dilakukan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota guna menjamin lebih tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk itu perlu adanya rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bappeda Provsu dengan Bappeda Kabupaten/Kota untuk menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta untuk melakukan perubahan Provinsi Sumatera Utara menuju arah perkembangan yang lebih baik lagi.

Mengacu pada latar belakang di atas, tujuan dan sasaran rapat koordinasi perencanaan antar Bappeda Provsu dengan Bappeda Kabupaten/Kota se – Sumatera Utara, yaitu :

1. Meperkuat koordinasi rencana pembangunan antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi di Sumatera Utara.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya efektifitas pelaksanaan koordinasi antar pelaku pembangunan dan mendorong terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Bappeda Provinsi dengan Bappeda Kabupaten/Kota.

---

## **9. PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA UTARA (DANA PENDAMPING/PARALEL FINANCIAL LOAN WISMP-2 KOMPONEN B1 BAPPEDA PROVSU);**

Sebagai tindak lanjut Program Reformasi pada sektor pengairan khusus di Provinsi Sumatera Utara melalui Program Indonesia Water Irrigation Reform Program (IWIRIP) dana GoN TF. 027755 TA. 2002 s/d 2003 di Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun dan sebagai tindak lanjut program tersebut di atas, Pemerintah Pusat telah mempersiapkan Program Water Resources and Irrigation Management Program (WISMP) dengan sumber dana pinjaman Pemerintah Pusat kepada Bank Dunia yang diteruskan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten merupakan Hibah dengan penyediaan dana pendamping oleh Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan komponen kegiatan yang dilaksanakan.

Water Resources and Irrigation Sector Management Program II (WISMP II) Loan 8027-ID adalah kelanjutan WISMP APL-I yang telah selesai pada tahun 2010, program kegiatan WISMP II ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktifitas pertanian di lahan beririgasi. Program WISMP II sudah dimulai sejak penandatanganan Loan Agreement dilakukan antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2011 dan rencananya program WISMP II ini akan dilaksanakan selama 5 tahun (2011-2016), closing date 30 November 2016. Anggaran pelaksanaan program ini sebesar USD 150 juta akan dibiayai oleh Bank Dunia, sedangkan biaya pendamping/paralel financing akan disediakan oleh Pemerintah Indonesia sebesar USD 52.52 juta.

Dalam pelaksanaan di tingkat pusat, program WISMP II ini akan dilaksanakan oleh 3 Kementerian (Kementerian PU, Pertanian dan Dalam Negeri) dan setiap Kementerian disebut sebagai NPIU (National Project Implementation Unit). Ditingkat pusat terdapat 4 PIU dari 3 Kementerian tersebut, yaitu PIU Irigasi dan PIU Sungai dari Kementerian Pekerjaan Umum, PIU Pertanian dari

Kementerian Pertanian dan PIU Bangda dari Kementerian Dalam Negeri. Seluruh PIU tersebut akan menjalankan tugas melaksanakan koordinasi antar instansi baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten (14 provinsi dan 101 kabupaten).

Dalam jangka panjang sasaran yang ingin dicapai proyek WISMP II adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan pedesaan pada kabupaten-kabupaten di Indonesia yang berpartisipasi, dengan keberlanjutan desentralisasi pengelolaan DI dan meningkatkan produksi atau hasil tanaman beririgasi yang berarti menambah pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu juga, WISMP II akan melakukan konsolidasi, mengulang dan meningkatkan Desentralisasi SDA serta institusi pengelolaan irigasi yang dibentuk pada awal program, juga institusi yang dibentuk untuk mengelola Wilayah Sungai (Balai).

Tujuan umum WISMP II adalah:

- Melanjutkan proses pemberdayaan, dan
- Meningkatkan infrastruktur untuk meningkatkan pengelolaan SDA dan Irigasi pada WS yang terpilih dalam provinsi proyek WISMP II, untuk:
  - (i) Meningkatkan pemerintah, dinas pengelola, keberlanjutan fiskal, perencanaan dan kinerja pengelolaan SDA dan Irigasi.
  - (ii) Meningkatkan produktifitas lahan pertanian beririgasi.

Pelaksanaan program WISMP II dibagi menjadi 4 komponen, yaitu :

- a) *Komponen 1* : Improvement of Basin Water Resources Management (Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif).
- b) *Komponen 2* : Improvement of Participatory Irrigation Management (Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Peningkatan Pengelolaannya)

- c) *Komponen 3* : Jatiluhur Irrigation Rehabilitation and Management Improvement
- d) *Komponen 4* : Project Management and Technical Assistance (Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis)

Agar penyelenggaraan program WISMP di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan sebagaimana yang dimaksud, maka diterbitkan suatu Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) dimaksud sebagai pedoman dan alat pengawasan/penilaian terhadap proses pelaksanaan pekerjaan bagi lembaga yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program WISMP.

Adapun lokasi proyek adalah 4 kabupaten yaitu : Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penetapan keempat kabupaten tersebut sebagai daerah pelaksanaan Water Resources and Irrigation Management Program (WISMP) berdasarkan pada :

1. Merupakan Kabupaten pelaksana JIWP dana IBRD No. 3762 TA. 1999 s/d 2001 dan IWIRIP TA. 2003 s/d 2004;
2. Pengelolaan irigasi pada kedua kabupaten patut didukung mengingat adanya Proyek Revitalisasi Sungai Ular intake pengambilan air irigasi pada Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai;
3. Keempat kabupaten merupakan daerah lumbung beras di Provinsi Sumatera Utara;
4. Kondisi bangunan irigasi di keempat kabupaten dalam keadaan layak guna, dan tidak memerlukan kegiatan rehabilitasi berat;
5. Mempunyai jalan sarana produksi;
6. Tidak mempunyai alih fungsi lahan lebih dari 20%;
7. Daerah Irigasi dan target luas DI penanganan WISMP oleh Kab. dan Prov. terlampir.

---

Pelaksanaan Water Resources and Irrigation Management Program (WISMP) di Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program WISMP pada Dinas Pertanian, Pengairan dan Bappeda Provinsi /Kabupaten serta Balai PSDA Belawan – Belunai – Ular yang melaksanakan komponen A (Pengelolaan Sungai);
2. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan irigasi di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun dan Humbang Hasundutan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Meningkatkan pengetahuan tenaga pendamping petani;
4. Memperbaharui kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya air yang mengacu kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

#### **10. WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM – 2 (WISMP-2/DANA PRE FINANSING HIBAH LOAN IBRD NO. 8027-ID);**

Sebagai tindak lanjut Program Reformasi pada sektor pengairan khusus di Provinsi Sumatera Utara melalui Program Indonesia Water Irrigation Reform Program (IWIRIP) dana GoN TF. 027755 TA. 2002 s/d 2003 di Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun dan sebagai tindak lanjut program tersebut di atas, Pemerintah Pusat telah mempersiapkan Program Water Resources and Irrigation Management Program (WISMP) dengan sumber dana pinjaman Pemerintah Pusat kepada Bank Dunia yang diteruskan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten merupakan Hibah dengan penyediaan dana pendamping oleh Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan komponen kegiatan yang dilaksanakan.

Water Resources and Irrigation Sector Management Program II (WISMP II) Loan 8027-ID adalah kelanjutan WISMP APL-I yang telah selesai pada tahun 2010, program kegiatan WISMP II ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktifitas pertanian di lahan beririgasi. Program WISMP

II sudah dimulai sejak penandatanganan Loan Agreement dilakukan antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2011 dan rencananya program WISMP II ini akan dilaksanakan selama 5 tahun (2011-2016), closing date 30 November 2016. Anggaran pelaksanaan program ini sebesar USD 150 juta akan dibiayai oleh Bank Dunia, sedangkan biaya pendamping/paralel financing akan disediakan oleh Pemerintah Indonesia sebesar USD 52.52 juta.

Dalam pelaksanaan di tingkat pusat, program WISMP II ini akan dilaksanakan oleh 3 Kementerian (Kementerian PU, Pertanian dan Dalam Negeri) dan setiap Kementerian disebut sebagai NPIU (National Project Implementation Unit). Ditingkat pusat terdapat 4 PIU dari 3 Kementerian tersebut, yaitu PIU Irigasi dan PIU Sungai dari Kementerian Pekerjaan Umum, PIU Pertanian dari Kementerian Pertanian dan PIU Bangda dari Kementerian Dalam Negeri. Seluruh PIU tersebut akan menjalankan tugas melaksanakan koordinasi antar instansi baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten (14 provinsi dan 101 kabupaten).

Dalam jangka panjang sasaran yang ingin dicapai proyek WISMP II adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan pedesaan pada kabupaten-kabupaten di Indonesia yang berpartisipasi, dengan keberlanjutan desentralisasi pengelolaan DI dan meningkatkan produksi atau hasil tanaman beririgasi yang berarti menambah pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu juga, WISMP II akan melakukan konsolidasi, mengulang dan meningkatkan Desentralisasi SDA serta institusi pengelolaan irigasi yang dibentuk pada awal program, juga institusi yang dibentuk untuk mengelola Wilayah Sungai (Balai).

Tujuan umum WISMP II adalah :

- Melanjutkan proses pemberdayaan, dan

- 
- Meningkatkan infrastruktur untuk meningkatkan pengelolaan SDA dan Irigasi pada WS yang terpilih dalam provinsi proyek WISMP II, untuk:
    1. Meningkatkan pemerintah, dinas pengelola, keberlanjutan fiskal, perencanaan dan kinerja pengelolaan SDA dan Irigasi.
    2. Meningkatkan produktifitas lahan pertanian beririgasi.

Pelaksanaan program WISMP II dibagi menjadi 4 komponen, yaitu :

- a) *Komponen 1* : Improvement of Basin Water Resources Management (Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif).
- b) *Komponen 2* : Improvement of Participatory Irrigation Management (Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Peningkatan Pengelolaannya)
- c) *Komponen 3* : Jatiluhur Irrigation Rehabilitation and Management Improvement
- d) *Komponen 4* : Project Management and Technical Assistance (Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis)

Adapun lokasi proyek adalah 4 kabupaten yaitu : Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Penetapan keempat kabupaten tersebut sebagai daerah pelaksanaan Water Resources and Irrigation Management Program (WISMP) berdasarkan pada :

1. Merupakan Kabupaten pelaksana JIWMP dana IBRD Nomor 3762 TA. 1999 s/d 2001 dan IWIRIP TA. 2003 s/d 2004.
2. Pengelolaan irigasi pada kedua kabupaten patut didukung mengingat adanya Proyek Revitalisasi Sungai Ular intake pengambilan air irigasi pada Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

3. Keempat kabupaten merupakan daerah lumbung beras di Provinsi Sumatera Utara.
4. Kondisi bangunan irigasi di keempat kabupaten dalam keadaan layak guna, dan tidak memerlukan kegiatan rehabilitasi berat.
5. Mempunyai jalan sarana produksi.
6. Tidak mempunyai alih fungsi lahan lebih dari 20%.
7. Daerah Irigasi dan target luas DI penanganan WISMP oleh Kab. dan Prov. terlampir.

Pelaksanaan Water Resources and Irrigation Management Program (WISMP) di Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk :

- I. Mengkoordinasikan pelaksanaan program WISMP pada Dinas Pertanian, Pengairan dan Bappeda Provinsi /Kabupaten serta Balai PSDA Belawan – Belumai – Ular yang melaksanakan komponen A (Pengelolaan Sungai);
  - II. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan irigasi di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun dan Humbang Hasundutan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  - III. Meningkatkan pengetahuan tenaga pendamping petani;
  - IV. Memperbaharui kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya air yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- 11. PEMBINAAN DAN KOORDINASI PERENCANAAN KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/KOTA, ANTAR KABUPATEN/KOTA DAN DENGAN PROVINSI LAINNYA SE – SUMATERA UTARA DAN LUAR NEGERI;**

---

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong timbulnya kerjasama pembangunan di daerah. Kerjasama dimaksud diharapkan menjadi salah satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kerjasama antar daerah saat ini masih sensitif terhadap isu-isu regional, mengingat kepentingan masing-masing pihak secara frontal akan saling bertemu, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan dari masing-masing daerah yang akan bekerja sama. Hal ini memerlukan terobosan dalam upaya tumbuhnya usaha yang saling menguntungkan untuk dikembangkan secara intensif, agar terus memacu peningkatan dan pertumbuhan pembangunan, melalui berbagai program pembangunan dan pertumbuhan baik sektoral maupun regional dengan berpedoman pada Pola Dasar Pembangunan yang dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah.

Kerjasama pembangunan antar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi kerjasama pembangunan antar daerah baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan, atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan melakukan kerjasama pembangunan.

Kerjasama pembangunan antar daerah bisa meningkat atau lebih efektif dalam pelaksanaannya apabila ada *external support* (dalam hal pendanaan dan kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi) dan *public demand* atau permintaan dan dukungan dari masyarakat. Meskipun dua hal tersebut penting, akan tetapi hal utama yang harus mendasari terbentuknya kerjasama pembangunan antar daerah tersebut adalah adanya komitmen dari masing-masing pemerintahan daerah terkait. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah disepakati, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-

masing daerah.

Menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, sistem pengelolaan kerjasama antar pemerintah daerah perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat
- Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, yang diantaranya melalui kerjasama antar daerah

Pada dasarnya Pemerintah daerah mempunyai kekayaan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan atau dikembangkan melalui kerjasama. Ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 195 merupakan kebijakan yang diberikan kepada daerah untuk berinisiatif mengelola potensi yang ada di daerahnya melalui kerjasama antar daerah maupun kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 195 menjelaskan juga bahwa Pemerintah daerah dimungkinkan dapat lebih memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang selanjutnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar untuk kepentingan bersama.

Sejalan dengan hal tersebut, sejak diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, maka terbukalah ruang bagi swasta untuk dapat ikut serta dalam investasi penyelenggaraan penyediaan infrastruktur di Indonesia.

Bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

Kerjasama antar pemerintah daerah perlu dicermati peranannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat banyak masalah dan kebutuhan

masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas administratif.

Maksud dari kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Antar Kabupaten/Kota, Antar Kabupaten/Kota dan Dengan Provinsi Lainnya se-Sumatera Utara dan Luar Negeri adalah melakukan pembinaan dan koordinasi dalam perencanaan kerjasama pembangunan antar Kabupaten/Kota, antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi lainnya se-Sumatera dan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Luar Negeri serta tersedianya data-data pendukung, berupa angka-angka atau persentase hasil-hasil pembangunan, maupun potensi Sumatera Utara serta meningkatkan kapasitas perencanaan kerjasama antar daerah sehingga dapat melaksanakan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai katalisator.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pembinaan dan koordinasi yang baik dalam perencanaan kerjasama pembangunan antar Kabupaten/Kota, antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi lainnya se-Sumatera dan antara Provinsi dengan Luar Negeri pada bidang infrastruktur, antara lain: jalan, transportasi, sumber daya air, dan investasi.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah :

1. Terbinanya perencanaan kerjasama pembangunan antar Kabupaten/Kota, antara Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi lainnya se-Sumatera dan antara Provinsi dengan Luar Negeri TA 2016.
2. Terkoordinasinya perencanaan kerjasama pembangunan antar Kabupaten/Kota, antara Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi lainnya se-Sumatera dan antara Provinsi dengan Luar Negeri TA 2016.
3. Ruang lingkup kegiatan adalah pembinaan dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi se-Wilayah Sumatera dan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Luar Negeri.
4. Kegiatan ini berlokasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi se-Wilayah Sumatera dan Luar Negeri.

## **12. PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD);**

Pada dasarnya setiap daerah memiliki produk unggulan, ada yang telah dieksploitasi secara ekonomi, ada yang hanya dipertahankan keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, ada daerah yang telah mengembangkan produk hasil produksi Usaha Kecil Menengah (UKM) setempat yang telah melampaui pasar nasional dan ada pula beberapa daerah perlu penguatan dan masih berada pada pasar lokal, dan regional. Keseluruhan Produk tersebut pada dasarnya memiliki azas kompetensi inti yakni memiliki sumberdaya spesifik daerah dan sulit untuk ditiru artinya cipta dan karsa warisan turun temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu dan diproduksi di daerah tersebut yang bersumber pada sumber daya daerah seperti uis/ulos di Karo dan produk olahan hasil anyaman daun pandan di Serdang Bedagai.

Pengembangan Produk Unggulan Daerah pendekatannya fokus kepada pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya dan kompetensi lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan menciptakan pembangunan berkelanjutan serta menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global.

Strategi pengembangan produk unggulan daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1404/V/BANGDA/09 memiliki karakteristik atau indikator yang fokus kepada :

- a. Sumber daya yang dimiliki dan dikuasai daerah;
- b. Memiliki nilai ekonomis;
- c. Berdaya saing tinggi artinya memiliki kompetensi inti;
- d. Serapan tenaga kerja tinggi;

- 
- e. Diproduksi dengan kelayakan teknis (baik bahan baku, dan pasar), merupakan talenta dan kelembagaan masyarakat setempat (sumber daya manusia, teknologi, dukungan infrastruktur, kondisi sosial budaya lokal) yang tepat dan diharapkan mampu menemukannya, dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing dalam jangka panjang memasuki pasar global.

Bagi daerah yang telah melampaui kualitas menjadi produk dengan status *world class product* maupun yang belum, tetap membutuhkan dukungan pemerintah melalui koordinasi kelembagaan yang harmonis dan sinkron pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dalam kerangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menempatkan Tenaga Fasilitator Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan menghasilkan output berupa Laporan Profil Pengembangan Produk Unggulan Daerah Provinsi dan Kabupaten pilot program di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Karo, serta Laporan Data Based dan Pemetaan Produk Unggulan Daerah di Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Dalam rangka percepatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, dirasakan perlu untuk melakukan Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah pada tingkat provinsi agar dapat menumbuhkan kembangkan potensi yang dimiliki daerah dalam upaya meningkatkan potensi, memperluas kesempatan kerja dan sekaligus menjadikan sumber pendapatan daerah potensial secara berkesinambungan.

Dengan maksud adalah:

- a. Perlunya formulasi dalam bentuk rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang sejalan dengan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- b. Perlunya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Perlunya dibentuk kelembagaan dalam bentuk Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) tingkat provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara untuk membangun perangkat tugas Pengembangan Produk Unggulan Daerah secara lintas sektor dan terpadu;
- d. Perlunya mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi tingkat Kabupaten/Kota dan mendukung terbitnya kebijakan pada dokumen perencanaan dan peraturan daerah terkait pengembangan produk unggulan daerah;
- e. Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi terkait Pengembangan Produk Unggulan Daerah di lokasi pilot program produk unggulan daerah binaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Karo;

Dan tujuan yaitu:

- 1) Memformulasikan rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang sejalan dengan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi tahun 2013 - 2018;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar tercapai sinergitas program/kegiatan dalam pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Membentuk kelembagaan dalam bentuk Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) tingkat provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara untuk membangun perangkat tugas Pengembangan Produk Unggulan Daerah secara lintas sektor dan terpadu;

- 4) Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi tingkat Kabupaten/Kota dan mendukung terbitnya kebijakan pada dokumen perencanaan dan peraturan daerah terkait pengembangan produk unggulan daerah;
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait Pengembangan Produk Unggulan Daerah di lokasi pilot program produk unggulan daerah binaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Karo.

Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan fasilitasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri yang mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah di provinsi Sumatera Utara dengan menghasilkan Laporan Profil Produk Unggulan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten. Pada laporan dimaksud terdapat harapan pemerintah Provinsi dan Kabupaten terhadap alokasi Kementerian/Lembaga terkait untuk menganggarkan program/kegiatan mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Adanya harapan dukungan Kementerian/Lembaga tersebut perlu pendalaman dengan usulan Dinas/SKPD Provinsi terkait melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah untuk tahun berikutnya diharapkan tidak hanya dalam cakupan di lokasi pilot proyek yaitu Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Karo namun dapat pula mencakup ke-33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) memberi kewenangan kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara untuk menetapkan Produk Unggulan sesuai kriteria yang ditetapkan sekaligus memasukkannya pada dokumen perencanaan daerah, melakukan pengendalian evaluasi dan pembinaan pengawasan Pengembangan

PUD Kabupaten/Kota serta melaporkan hasil penetapan dan perkembangan Pengembangan PUD kepada Menteri Dalam Negeri. Kelembagaan dalam bentuk Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) yang terdiri dari para pemangku kepentingan terkait seperti akademisi (*Academy*), pelaku atau kelompok pelaku Usaha Kecil Menengah (*Business*), tokoh masyarakat atau organisasi masyarakat mendukung Usaha Kecil Menengah (*Community*) dan aparat pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (*Government*) merupakan pelaksana secara terintegrasi dengan menekan ego sektoral melaksanakan Pengembangan PUD agar kesinambungan dukungan bagi Usaha Kecil Menengah dapat lebih terarah, tepat sasaran dan menghasilkan Produk Unggulan Daerah yang mampu bersaing pada pasar dalam negeri dan pasar global menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku efektif pada 31 Desember 2015.

Bagi daerah yang telah melampaui kualitas menjadi produk dengan status *world class product* maupun yang belum, tetap membutuhkan dukungan pemerintah melalui koordinasi kelembagaan yang harmonis dan sinkron pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dalam kerangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

Dalam rangka percepatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) dirasakan perlu untuk melakukan Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan PUD pada tingkat provinsi agar dapat menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan potensi, memperluas kesempatan kerja dan sekaligus menjadikan sumber pendapatan daerah potensial secara berkesinambungan.

Strategi pengembangan produk unggulan daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 500/1404/V/BANGDA/09 memiliki karakteristik atau indikator yang fokus kepada :

- a. Sumber daya yang dimiliki dan dikuasai daerah;
- b. Memiliki nilai ekonomis;
- c. Berdaya saing tinggi artinya memiliki kompetensi inti;
- d. Serapan tenaga kerja tinggi;

Diproduksi dengan kelayakan teknis (baik bahan baku, dan pasar), merupakan talenta dan kelembagaan masyarakat setempat (sumber daya manusia, teknologi, dukungan infrastruktur, kondisi sosial budaya lokal) yang tepat dan diharapkan mampu menemukannya, dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing dalam jangka panjang memasuki pasar global.

Bagi daerah yang telah melampaui kualitas menjadi produk dengan status *world class product* maupun yang belum, tetap membutuhkan dukungan pemerintah melalui koordinasi kelembagaan yang harmonis dan sinkron pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dalam kerangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

Dalam rangka percepatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, dirasakan perlu untuk melakukan Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah pada tingkat provinsi agar dapat menumbuhkan kembangkan potensi yang dimiliki daerah dalam upaya meningkatkan potensi, memperluas kesempatan kerja dan sekaligus menjadikan sumber pendapatan daerah potensial secara berkesinambungan.

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Perlunya formulasi dalam bentuk rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang sejalan dengan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Perlunya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Pengembangan
- c. Perlunya dibentuk kelembagaan dalam bentuk Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) tingkat provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara untuk membangun perangkat tugas Pengembangan Produk Unggulan Daerah secara lintas sektor dan terpadu;
- d. Perlunya mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi tingkat Kabupaten/Kota dan mendukung terbitnya kebijakan pada dokumen perencanaan dan peraturan daerah terkait pengembangan produk unggulan daerah;

- e. Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi terkait Pengembangan Produk Unggulan Daerah di lokasi pilot program produk unggulan daerah binaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Karo;

Tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Memformulasikan rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang sejalan dengan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi tahun 2013 - 2018;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar tercapai sinergitas program/kegiatan dalam pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Membentuk kelembagaan dalam bentuk Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) tingkat provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara untuk membangun perangkat tugas Pengembangan Produk Unggulan Daerah secara lintas sektor dan terpadu;
- d. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi tingkat Kabupaten/Kota dan mendukung terbitnya kebijakan pada dokumen perencanaan dan peraturan daerah terkait pengembangan produk unggulan daerah;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait Pengembangan Produk Unggulan Daerah di lokasi pilot program produk unggulan daerah binaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Karo.

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah menindaklanjuti pelaksanaan fasilitasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2014 yang mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah di provinsi Sumatera Utara dengan menghasilkan Laporan Profil Produk Unggulan Daerah tingkat Provinsi dan

---

Kabupaten. Pada laporan dimaksud terdapat harapan pemerintah Provinsi dan Kabupaten terhadap alokasi Kementerian/Lembaga terkait untuk menganggarkan program/kegiatan mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Adanya harapan dukungan Kementerian/Lembaga tersebut perlu pendalaman dengan usulan Dinas/SKPD Provinsi terkait melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah untuk tahun berikutnya diharapkan dapat mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

### **13. PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN KINERJA AKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI (PPK);**

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) merupakan bentuk komitmen pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya-upaya tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan system keuangan daerah, perbaikan system administrasi pemerintahan daerah serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di sektor pelayanan publik merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi, khususnya strategis pencegahan. Sektor pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah merupakan sektor yang rentan terjadinya korupsi, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Peran Negara untuk melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan dan turut menciptakan perdamaian abadi sesungguhnya merupakan garis besar pelayanan publik yang harus diberikan Negara kepada rakyat/masyarakat.

Semakin marak praktik korupsi yang dilakukan oleh administrator publik, maka akan semakin buruk kualitas pelayanan publik. Demikian juga sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan publik maka akan semakin besar

---

kemungkinan terjadinya korupsi terutama dalam bentuk penyuapan. Oleh karena itu hubungan diantara keduanya bersifat timbal balik, maka perbaikan kualitas pelayanan publik akan dapat menanggulangi terjadinya praktik korupsi. Dalam upaya menekan tindak pidana korupsi, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan diantaranya Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang secara khusus menginstruksikan Menteri PPN/Bappenas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK).

Adapun pelaksanaan RAN-PK tersebut diarahkan untuk dilaksanakan berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) terkait, unsur masyarakat, serta komisi pemberantasan korupsi (KPK). Selain itu Presiden RI melalui inpres Nomor 1 Tahun 2013 menginstruksikan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menekankan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langka yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara berkelanjutan terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Sumatera Utara. Berbagai upaya nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain :

- 1) Menerbitkan surat edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/8140/2004 tanggal 16 Desember 2004 kepada Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD yang intinya meminta agar pimpinan SKPD menyusun standar pelayanan, proses waktu yang dibutuhkan, persyaratan yang diperlukan, dan biaya/tarif proses pelayanan.

- 2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2005 yang mengatur bahwa pelayanan publik di lingkungan provinsi Sumatera Utara dilandasi prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.
- 3) Setiap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memiliki Standar Pelayanan Minimum dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan tersebut merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan public dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan.
- 4) Mengundang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Badan ini merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai wewenang di bidang perijinan atas nama kepala daerah berdasarkan pendelegasian wewenang kepala daerah dengan tugas pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perijinan dan non perijinan secara terpadu. Dengan adanya Badan tersebut, pelayanan perijinan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan sederhana.

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pemberantasan korupsi terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan system keuangan daerah, perbaikan system administrasi pemerintahan daerah serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi di Provinsi Sumatera Utara. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan beberapa tahapan untuk penyusunan RAD-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan mengacu :

- Buku Pedoman Umum RAD-PK yang diterbitkan oleh BAPPENAS
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025.
- RPJMD Provsu 2009-2013 dimana disebutkan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ini juga sejalan dengan misi dari Gubernur Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 yaitu membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government dan clean government) serta pelayanan publik yang prima. Adapun tujuannya adalah diharapkan agar dapat memberikan dampak pada pelayanan publik menjadi lebih baik, transparan dan mengurangi pungli-pungli diluar dari peraturan yang berlaku, serta untuk menyelaraskan seluruh implementasi kewenangan Administratif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diberbagai bidang pelayanan publik yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, selain itu juga untuk mensosialisasikan kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara agar mendukung melaksanakan kegiatan yang sama sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan pembangunan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang makmur dan sejahtera.

#### **14. KOORDINASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN KEBERLANJUTAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGS/SGDS DI POVINSI SUMATERA UTARA;**

MDGs dimulai tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015, sebagai upaya membawa MDGs ke tingkat lokal melalui RAD oleh pemerintah nasional sesungguhnya berjalan terlambat selama 10 tahun, namun upaya tersebut patut diapresiasi dan menjadi bahan pembelajaran bersama. Salah satunya adalah

pengakuan bahwa peranan pemerintah daerah ternyata sangatlah penting. Hingga akhir tahun 2015, Indonesia berpeluang gagal mencapai sasaran-sasaran MDGs. Target-target yang berpeluang gagal untuk dicapai itu di antaranya;

- Penurunan angka kematian ibu (359/100.000 KH, SDKI)
- Penurunan angka kematian balita ( 26.29/ 1000 KH, SUPAS 2015)
- Penurunan angka AIDS/HIV (Prevalensi 0,36%, laporan Estimasi)
- Cakupan air minum dan sanitasi

SDGs tidak lain merupakan kelanjutan dari target-target MDGs dalam hal bagaimana mewujudkan pembangunan manusia. Keempat sasaran yang belum selesai itu tidak dapat dilupakan dan diabaikan begitu saja, karena sasaran-sasaran tersebut juga termuat ke dalam beberapa Tujuan dan Sasaran SDGs antara lain :

- Goal Nomor 2: Mengakhiri kelaparan, termasuk di dalamnya mengatasi gizi buruk;
- Goal Nomor 3: Kesehatan untuk semua lapisan penduduk (usia);
- Goal Nomor 6: Ketersediaan air bersih dan sanitasi;

Sidang Umum Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan Global. Sekurangnya 193 Negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2000-2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformative yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa kecuali. SDGs berisi 17 tujuan, dan 169 target pembangunan berkelanjutan. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif, salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “tidak ada seorangpun yang ditinggalkan”.

---

Terdapat beberapa fokus SDGs yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Nawacita) diantara :

- (1) Keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis.
- (2) Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria.
- (3) Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
- (4) Akses energi yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan.
- (5) Perubahan iklim di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca melalui Perpres No. 61/ 2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi. Pelaksanaan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.

Proses perumusan SDGs tidak lepas dari aspirasi dan inspirasi dari pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah “SDGs dan kita”. SDGs adalah milik dan tanggung jawab semua pihak, Pemerintah kabupaten dan kota merupakan ujung tombak realisasi SDGs. Tanpa peran aktif Kabupaten Kota, maka SDGs hanya akan gagal atau tercapai sepertiganya. Rencana Aksi SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah. Prioritas ini kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi kedalam dua rencana besar yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di daerah dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah.

Maksud dari kegiatan ini adalah Melakukan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan MDG's/SDGs di Provinsi Sumatera Utara; Mensosialisasikan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai pengganti Program Pembangunan Millenium (MDGs) ke Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara; Sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain, baik pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai adalah (1) Tersosialisasinya Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, Kabupaten/Kota, Para Pakar, Instansi Vertikal dan Masyarakat. (2) Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan kepada beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara prioritas :

Kabupaten Toba Samosir, Kota Sibolga, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Asahan. (3) Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait. (4) Selarasnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla “Nawacita” dengan terakselasasinya pencapaian RPJMN 2014-2019.

## **15. OPERASIONAL SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PROVINSI SUMATERA UTARA;**

Komoditas hulu perkebunan memiliki nilai tambah yang terbatas dan rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Menyadari hal tersebut serta merespon perubahan lingkungan perusahaan yang semakin dinamis terutama atas tuntutan konsumen/pasar serta ancaman dari produk substitusi, maka untuk kesinambungan kemajuan perusahaan, PT. Perkebunan Nusantara III membangun industri hilir sawit dalam suatu kawasan industri yang terintegrasi yang bernama Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM), yang terletak di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini berdekatan dengan jalan Lintas Sumatera dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Adapun tujuan dibangunnya kawasan ini adalah :

- a. Mengintegrasikan pembangunan pabrik-pabrik hulu dan industri hilir baik milik PTPN III maupun pabrik industri hilir usaha patungan agar terjadi efisiensi yang berdampak naiknya nilai korporasi secara keseluruhan.
- b. Penyediaan sumber daya tenaga listrik, air bersih, pengolahan limbah, dengan kapasitas besar dan terpadu dalam suatu kawasan industri yang sanggup melayani semua kebutuhan Industri dalam kawasan
- c. Kawasan Industri di Sei Mangkei dirancang menjadi suatu Kawasan Ekonomi Khusus yang tertata rapi, nyaman, aman, asri dan berwawasan lingkungan sehingga akan menarik minat mitra usaha strategis untuk berkerja sama secara saling menguntungkan dengan PTPN III.

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, dipandang perlu untuk mengembangkan kawasan Sei Mangkei sebagai kawasan ekonomi khusus.

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei diajukan oleh P.T. Perkebunan Nusantara III sebagai badan usaha pengusul dan telah

---

memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus serta telah melengkapi persyaratan pengusulan kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei oleh oleh P.T. Perkebunan Nusantara III telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden.

Dengan maksud adalah agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholders dapat mengetahui Pola Sistem Perencanaan, Pengendalian dan pengevaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan keberadaan sekretariat Dewan Kawasan Kawasan ekonomi Khusus yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Dan tujuan adalah agar:

- 1) Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.
- 2) Menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Sedangkan hasil yang ingin diharapkan adalah agar dapat meningkatkan kapasitas perencanaan operasionalisasi Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan

---

Ekonomi Khusus Sei Mangkei dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## **16. TASK FORCE INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA TAHUN 2016;**

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (price level). Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam, sebagian besar dari harga-harga barang tersebut selalu meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi.

Sedangkan inflasi murni adalah inflasi yang terjadi sebelum ada campur tangan dari Pemerintah, baik berupa kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Adapun yang dimaksud laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun.

Jenis-jenis inflasi bisa kita bedakan berdasarkan tingkat keparahannya, penyebabnya dan berdasarkan asal terjadinya.

Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahannya

- 1). Inflasi rendah. Inflasi dikatakan rendah jika kenaikan harga berjalan sangat lambat dengan persentase kecil, yaitu di bawah 10% setahun.
- 2). Inflasi sedang. Suatu negara dikatakan mengalami inflasi sedang, jika persentase laju inflasinya sebesar 10% – 30% setahun.
- 3). Inflasi tinggi. Inflasi dikatakan tinggi jika laju inflasinya berkisar 30% – 100% setahun.
- 4). Hiperinflasi. Hiperinflasi dapat terjadi jika laju inflasinya di atas 100% setahun. Apabila suatu negara mengalami hiperinflasi, maka masyarakat tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap uang, mereka lebih memilih menukarkannya dengan barang tertentu.

---

Inflasi Berdasarkan Penyebabnya Inflasi dapat pula dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu:

a. Demand-pull inflation

Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa menyebabkan bertambahnya permintaan faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap produksi menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi terjadi karena kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment. Inflasi yang ditimbulkan oleh permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga dikenal dengan istilah demand pull inflation.

b. Cost-push inflation

Inflasi ini terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik.

Berdasarkan asalnya inflasi dibedakan menjadi berikut ini.

- a. Inflasi karena defisit APBN. Inflasi jenis ini terjadi sebagai akibat adanya pertumbuhan jumlah uang yang beredar melebihi permintaan akan uang.
- b. Imported inflation. Imported inflation yaitu inflasi yang terjadi di suatu negara, misalnya beberapa barang di luar negeri yang menjadi faktor produksi di suatu negara, harganya meningkat, maka kenaikan harga tersebut mengakibatkan meningkatnya harga barang di negara tersebut.
- c. Inflasi mempunyai dampak terhadap individu maupun bagi kegiatan perekonomian secara luas. Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat negatif atau pun positif, tergantung pada tingkat keparahannya.

---

Dampak inflasi antara lain :

- 1) Pengaruh positif inflasi terjadi apabila tingkat inflasi masih berada pada persentase tingkat bunga kredit yang berlaku. Misalnya, pada saat itu tingkat bunga kredit adalah 15% per tahun dan tingkat inflasi 5%. Bagi negara maju, inflasi seperti ini akan mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan. Mengapa demikian? Hal ini terjadi, karena para pengusaha/wirausahawan di negara maju dapat memanfaatkan kenaikan harga untuk berinvestasi, memproduksi, serta menjual barang dan jasa.
- 2) Dampak Negatif Inflasi yang terlalu tinggi membawa dampak yang tidak sedikit terhadap perekonomian, terutama tingkat kemakmuran masyarakat. Dampak inflasi tersebut, antara lain: Dampak Inflasi terhadap Pemerataan Pendapatan; Dampak Inflasi terhadap Output (Hasil Produksi); Mendorong Penanaman Modal Spekulatif; Menyebabkan Tingkat Bunga Meningkat dan Akan Mengurangi Investasi; Menimbulkan Ketidakpastian Keadaan Ekonomi di Masa Depan; Menimbulkan Masalah Neraca Pembayaran.

Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth ) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1994:10).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun

---

tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat Pertumbuhan Ekonomi :

- 1) Tingkat Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)
- 2) Tingkat Pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto)
- 3) Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi di bawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen.

Berdasarkan uraian dari beberapa point di atas, dapat disimpulkan bahwa antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan antara satu dan lainnya, untuk itu dalam mengendalikan dan memonitoring tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara perlu untuk dikoordinasikan bersama instansi/lembaga terkait baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Sejalan dengan hal dimaksud, untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut di atas maka diperlukan kegiatan “Task Force Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016”.

Maksud pelaksanaan kegiatan Task Force Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara adalah untuk mengkoordinasikan upaya pengendalian tingkat inflasi pada angka yang wajar dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Sumatera Utara melalui koordinasi lintas instansi baik vertikal maupun antar SKPD terkait di Sumatera Utara.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Task Force Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara adalah terkendalinya tingkat inflasi pada angka yang wajar dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

## **17. KOORDINASI DAN PEMBINAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PDT)**

Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 menetapkan 4 (empat) Kabupaten Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara antara lain : (1) Kabupaten Nias, (2) Kabupaten Nias Selatan, (3) Kabupaten Nias Utara dan (4) Kabupaten Nias Barat, dimana data BPS 2015 menunjukkan tingkat IPM ke-empat kabupaten tertinggal tersebut masih berada di bawah tingkat IPM di Provinsi Sumatera Utara yakni : Nias (58,85), Nias Selatan (58,74), Nias Barat (58,25), Nias Utara (59,88), sementara IPM Provinsi Sumatera Utara sendiri (69,61) berada di atas IPM Nasional. demikian halnya persentase penduduk miskin pada tahun 2015 di Kabupaten Nias (16,39%), Nias Selatan (17,81%), Nias Barat (28,10%) dan Nias Utara (29,28%), jauh berada di bawah persentase penduduk miskin Sumatera Utara yaitu 9,85%.

Percepatan Pembangunan daerah tertinggal adalah merupakan salah satu kebijakan untuk mencapai prioritas pembangunan melalui pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah tertinggal dengan mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah yang belum berkembang secara optimal

---

karena pembangunan saat ini dirasakan belum optimal dan belum mampu mendorong pemerataan hasil pembangunan sehingga pembangunan tersebut dirasakan tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi pembangunan, untuk mencapai sasaran ini, perlu dilakukan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal khususnya bagi daerah tertinggal sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain.

Dengan adanya PP No 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal maka program percepatan pembangunan daerah tertinggal memiliki landasan dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. Hal tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan perumusan strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal ditingkat nasional. Selanjutnya guna implementasi strategi nasional setiap tahunnya perlu disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) yang menjadi pedoman praktis dalam melaksanakan program-program percepatan pembangunan daerah tertinggal di seluruh Indonesia. RAN ini selanjutnya menjadi acuan bagi pemerintah daerah tertinggal untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian; dimana salah satu strategi pelaksanaan dengan meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi keseluruhan wilayah provinsi. selanjutnya dalam mendukung pelaksanaan strategi tersebut arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada : Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

Salah satu permasalahan dalam menangani kabupaten tertinggal adalah ketersediaan dan inventarisasi data sehingga dalam merumuskan suatu strategi dan kebijakan terkadang terkendala data dan kebutuhan daerah tertinggal dalam hal ini keempat kabupaten tertinggal di kepulauan Nias. Diharapkan kabupaten tertinggal tersebut dapat memberikan usulan sesuai kebutuhan daerahnya.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa keempat kabupaten tersebut masih tertinggal atau kurang dibandingkan dengan daerah lainnya sehingga dengan demikian diharapkan maka akan dilaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada Tahun 2016.

Kegiatan ini ini dimaksudkan sebagai media untuk mengkoordinasikan dan pembinaan program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian rencana aksi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan,

Kemudian secara teknis kegiatan ini akan mensupervisi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Utara.

Tujuan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 antara lain:

1. Menyelenggarakan Rapat Teknis antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi terkait Kebijakan Pembangunan di ke- 4 (empat) Daerah Tertinggal di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
2. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi antara SKPD terkait dan ke- 4 (empat) Kabupaten Tertinggal mendukung perumusan kebijakan
3. Melakukan Koordinasi dan Pembinaan terhadap ke empat daerah tertinggal Provinsi Sumatera Utara.

- 
4. Menghasilkan suatu Rencana Aksi untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.

## **18. KOORDINASI DAN PEMBINAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERTANIAN.**

Proses pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dimana untuk melaksanakan suatu pembangunan perlu dilakukan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka pedoman pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta memudahkan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sebagaimana ditetapkan. Dengan demikian, hasil dari koordinasi dan pembinaan dapat memberikan informasi yang akurat dalam penyusunan perencanaan selanjutnya. Sebagaimana diamanatkan dan diketahui bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.

Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Pembangunan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan.

Adapun maksud disusunnya Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian Tahun 2015, adalah agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholder dapat mengetahui pola sistem perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkat instansi provinsi maupun kabupaten/kota.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian Tahun 2016 adalah :

- a. Terlaksananya kegiatan-kegiatan lingkup bidang pertanian pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota se Sumatera Utara melalui (*top-down*) atau (*bottom-up*).
- c. Memperoleh informasi yang akurat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di masing-masing satuan kerja dan mencari alternatif pemecahan masalah yang tepat.
- d. Menerapkan sistem perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dengan sasaran jangka menengah yang tepat didasarkan pada kebutuhan real dan skala prioritas.

Sasaran Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian Tahun 2016 adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Terkoordinasinya perencanaan bidang pertanian sesuai untuk mencapai target sesuai dengan dokumen perencanaan.
- 2) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian Tahun 2016.
- 3) Tersusunnya buku laporan akhir Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian Tahun 2016 sebanyak 10 eksemplar.

## **19. PEMBINAAN DAN KOORDINASI PERENCANAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA UTARA;**

Pembangunan di bidang kelautan menjadi sangat penting, dengan menipisnya sumberdaya alam yang ada di daratan dan melimpahnya kekayaan sumberdaya

---

pesisir dan laut yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu pertimbangan terjadinya pergeseran paradigma dari negara terestrial ke negara maritim yang terjadi pada pasca reformasi

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya.

Oleh karena itu, di masa mendatang perlu perubahan paradigma dan praktek pembangunan kelautan dan perikanan, dari yang semata-mata hanya mengejar pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma pembangunan yang dapat menghasilkan kesejahteraan berkelanjutan bagi para pelaku pembangunan secara adil, dan terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan secara seimbang.

Kebijakan pengelolaan kelautan dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang relatif baru jika dibandingkan dengan kebijakan sektor pembangunan lainnya, hal ini ditunjukkan oleh belum melembaganya pengelolaan kelautan dan perikanan di semua propinsi/kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu tersebut serta untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta memberikan kepastian hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan landasan hukum tersendiri berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang tersebut dibuat karena sampai dengan saat itu, berbagai konvensi internasional terkait belum ada yang mengatur keterpaduan pemanfaatan sumberdaya darat dan laut, dan belum memberikan kepastian hukum bagi para pengguna sumberdaya yang melestarikannya. Selama ini, kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir hanya dilakukan berdasarkan pendekatan sektoral yang didukung UU tertentu dan dunia usaha terkait.

Potensi wilayah pesisir Timur dan Barat Sumatera Utara sampai saat ini belum dikelola secara optimal, dimana pengelolaan yang telah dilakukan selama ini masih bersifat eksploitatif, sektoral dan tumpang tindih.

Ada hal yang secara biofisik dan manajemen yang membedakan antara pantai Timur dan pantai Barat Sumatera Utara yaitu tipologi pantai, jumlah pulau-pulau kecil, kondisi oseanografi, aksesibilitas, sarana dan prasarana perikanan, dokumen perencanaan wilayah pesisir dan laut yang sudah dimiliki, dimana hal ini akan membawa konsekwensi pengelolaan yang berbeda antara keduanya.

Oleh karena itu dalam jangka menengah dan jangka panjang perlu dilakukan re-orientasi kebijaksanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir.

Maksud Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan koordinasi terkait Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Pesisir/ Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan tujuannya adalah

- 1) Terbina dan terkoordinasinya kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara guna pengarusutamaan keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam membina dan mengkoordinasikan program/kegiatan sektor lingkungan hidup dan wilayah pesisir di Provinsi Sumatera Utara.

---

Sasaran Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara adalah:

- 1) Terjalannya komunikasi dan sinergitas antara program-program pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- 2) Tersedianya data dan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada masa yang akan datang.

## **20. KOORDINASI DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN IRIGASI SISTEM PARTISIPATIF (PISP);**

Provinsi Sumatera Utara sampai dengan saat ini masih dihadapkan dengan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan beras sebagai salah satu komoditi strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini disebabkan masih banyaknya permasalahan yang menjadi kendala, diantaranya kondisi infrastruktur irigasi masih belum berfungsi secara optimal, sebagian bangunan irigasi dalam keadaan rusak ringan hingga rusak berat yang memerlukan perbaikan dan rehabilitasi, Indeks pertanaman pada sebagian pertanaman padi sawah masih ada yang kurang dari kondisi minimal yang diharapkan (kurang dari 1,5), dan tekanan yang ditimbulkan alih fungsi lahan pada sebagian daerah potensial tanaman pangan (khususnya sawah) menjadi areal bukan tanaman pangan (perkebunan kelapa sawit dan karet) dan peruntukan lainnya (industri, permukiman dan perumahan).

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi kewenangan dalam pengembangan

dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

Partisipasi masyarakat petani dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya. Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggungjawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi. Sedangkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan ke-irigasi-an termasuk kedalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pada sub urusan sumber daya air, yang secara normatif telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi dan berbagai petunjuk teknis pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain :

- 1) Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksplorasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

- 2) Permen PUPR Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
- 3) Permen PUPR Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi
- 4) Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi
- 5) Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat urusan pilihan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yaitu urusan pertanian, dimana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi merupakan salah satu faktor pendukung didalam produksi tanaman padi sawah khususnya pada lahan beririgasi dalam rangka pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani baik secara perorangan maupun secara umum. Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Dalam rangka mendukung kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 26 Tahun 2010 tentang Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut di atas, maka perlu dilakukan upaya penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi antara lain melalui pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait di dalam pengelolaan irigasi secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya petani pada lahan beririgasi.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan

perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah (Bappeda, Dinas PU/PSDA, Dinas Pertanian), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A), dan Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

Lingkup Kegiatan antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Dinas/Instansi terkait di Provinsi/ Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan memberikan pemahaman terkait dengan Pengembangan Irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) Tahun Anggaran 2016;
- 2) Membantu pelaksanaan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) Tahun Anggaran 2016;
- 3) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) Tahun 2016, sebagai umpan balik/feed back untuk penyusunan Perencanaan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) Tahun Anggaran 2017;
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kebijaksanaan dalam Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2017

Maksud dari kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) adalah melakukan koordinasi dengan seluruh Dinas/Instansi terkait di Provinsi/ Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan memberikan pemahaman terkait dengan Pengembangan Irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) Tahun Anggaran 2016.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif dan bertambahnya pemahaman SKPD/Stakeholder terkait dengan irigasi partisipatif dalam perencanaan pada bidang infrastruktur Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif.

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) adalah Terbina dan terkoordinasinya Pengembangan Irigasi Partisipatif di Provinsi Sumatera Utara secara efisien dan efektif.

## **21. KOORDINASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI PROVINSI SUMATERA UTARA;**

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju system perlindungan sosial. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga sangat Miskin (KSM) berdasarkan basis data terpadu. Program Keluarga Harapan adalah Program bantuan dana Tunai bersyarat pertama di Indonesia. Program Bantuan Sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin. Dengan pemberian bantuan ini diharapkan tercapainya kesejahteraan sosial, bantuan ini diharapkan mampu

---

mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung) dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Komponen Tujuan SDGs yang akan terbantu oleh PKH yaitu: masalah kemiskinan; kelaparan; Pendidikan yang berkualitas; Kehidupan sehat sejahtera dan Kesetaraan Gender;

Secara khusus tujuan PKH adalah (a) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH, (b) meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH (c) meningkatkan status kesejahteraan dan Gizi ibu hamil (bumil), ibu Nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah, anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Keluarga Sangat Miskin (KSM) (d) meningkatkan kondisi social ekonomi para peserta PKH. Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga yaitu 1 orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Sehingga keluarga adalah unit yang relevan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam 1 rumah tangga.

**Peserta PKH juga berhak mendapatkan layanan program Bantuan Sosial secara terintegrasi.** Karena Peserta PKH merupakan kelompok yang paling miskin, maka idealnya Peserta PKH juga secara otomatis mendapatkan program lainnya seperti Jaminan Kesehatan, Bantuan Pendidikan bagi Siswa Miskin, Beras untuk Rumah Tangga Miskin, dan lainnya.

---

Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat maka mereka harus keluar secara alamiah (*Natural Exit*). Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan Resertifikasi

Maksud dari kegiatan ini adalah :

- (1) Melakukan monitoring dan pembinaan dengan seluruh stakeholders tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten/Kota dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kementrian terkait.
- (2) Melakukan Rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan SKPD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
- (3) Mengetahui informasi sejauh mana kondisi dan kendala pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- (1) Terlaksananya monitoring dan pembinaan di beberapa Kabupaten/Kota antara lain Padang Lawas Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Simalungun, Pematang Siantar, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, Asahan, Nias Selatan, Nias;
- (2) Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan mengundang SKPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- (3) Tersosialisasinya Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat.
- (4) Terinformasinya kondisi dan kendala pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara.

## **22. GUGUS TUGAS IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI PROVINSI SUMATERA UTARA.**

ASEAN Economic Community (AEC) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), adalah bentuk kerjasama ekonomi di kalangan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan integrasi ekonomi regional ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan suatu situasi perdagangan bebas, bebas disini maksudnya adalah dimana tidak ada hambatan tariff (bea cukai) bagi Negara-negara anggotanya.

Setelah krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara, pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Oktober 2003 para kepala Negara ASEAN menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan Ekonomi yang bernama Declaration of ASEAN Concord II atau dikenal sebagai Bali Concord II, kemudian lebih diarahkan kepada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan salah satu pilar perwujudan ASEAN 2020. Pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) semakin kuat dengan ditandatanganinya “Cebu declaration on the acceleration of the establishment of an ASEAN community by 2015” yang dilakukan oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke 12 ASEAN di Cebu Filipina, pada tanggal 13 Januari 2007 lalu. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada dasarnya mengacu pada kebijakan yang disusun pada AEC Blueprint.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan pedoman bagi Negara-negara anggota, dalam mewujudkan MEA memuat 4 pilar antara lain:

- (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih luas.

- (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce.
- (3) ASEAN sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam).
- (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah meningkatkan daya saing ekonomi Negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi bukan hanya menjadi pasar dari Negara-negara maju, seperti Amerika, Negara-negara Eropa dan Negara-negara dari Asia Timur, serta menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota-anggotanya agar bisa bersaing dalam menghadapi tantangan global dan lebih lanjutnya adalah untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial antara Negara anggota melalui sejumlah kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.

Maksud disusunnya Kerangka Acuan Kerja adalah untuk memberikan arah, langkah dan strategi kepada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara yang sedang menghadapi MEA.

**Tabel 3.2**  
**Sasaran ke -1 : Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET/REALISASI										CAPAIAN 2016	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat	Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan	100%	94,7%	100%	95,5%	100%	96,7%	100%	100%	100%	100%	100%	99%
		<b>I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>												
		a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	7 Keg, 2 Dok	7 Keg, 2 Dok	7 Keg, 2 Dok	7 Keg, 2 Dok	7 Keg SKPD Pemproversu,	7 Keg SKPD Pemproversu	7 Keg SKPD Pemproversu	7 Keg SKPD Pemproversu,	7 Keg SKPD Pemproversu,	7 Keg SKPD Pemproversu	7 Keg SKPD Pemproversu	100 %
		b. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %						
		c. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman	-	-	1 Keg	Tidak di laksanakan	1 Keg, 1 Dok Laporan,	1 Keg 1 Dok Laporan,	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		d. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait lingkungan hidup,(sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan,	100 %						

		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu 5/ 2008)											
		e. Pembinaan dan Koordinasi terkait adaptasi perubahan iklim Provsu (sesuai instruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020	1 Keg  1 Dok Laporan	1 Keg  1 Dok Laporan	1 Keg  1 Dok Laporan	1 Keg  1 Dok Laporan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		f. Pembinaan dan Koordinasi terkait Mitigasi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan peraturan Gubsu Nomor 36 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provsu Thn 2010-2020)	4 x rapat  1 Dok Laporan	4 x rapat  1 Dok Laporan	4x rapat  1 Dok Laporan	4 x rapat  1 Dok Laporan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		g. Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Lap Keg, 2 Dok Perencanaan SDA, 2 Pergub Pengelola SDA, 2 Lap Keg	1 Lap Keg, 2 Dokumen Perencanaan SDA, 2 Pergub Pengelola SDA, 2 Lap Keg	1 Lap Keg, 5 Eksp	1 Lap Keg, 5 Eksp	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		h. Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan;	1 Dok Laporan;	1 Lap Keg  1 Dok Laporan	1 Lap Keg  1 Dok Laporan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		i. Pembinaan Konsultasi dan Evaluasi Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	1 Keg	100 %

		Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kab/Kota									1 Dok Laporan Kegiatan	1 Dok Laporan Kegiatan	
		j. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provsu	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		k. Pembinaan dan koordinasi perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan,	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan,		1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		l. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-		1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		m. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-	-		1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		n. Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-		1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		<b>II. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>											
		a. Pembinaan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-		1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %

		b. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provsu	33 Kab/Kota 6 x rapat	6 x Rapat, 1 Laporan	6 x Rapat, 1 Laporan	6 x Rapat, 1 Laporan	6 x Rapat, 1 Laporan	6 x Rapat, 1 Laporan	6 x Rapat, 1 Laporan	100 %			
		c. Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun 2015	4 x rapat 8 buku laporan	4 x Rapat, 1 Laporan,	4 x Rapat, 1 Laporan	4 x Rapat, 1 Laporan,	100 %						
		d. Pembinaan dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara	1 Dok Kegiatan	1 Dok Kegiatan	1 Dok Kegiatan	1 Dok Kegiatan	1 Keg 33 Kab/Kota;	1 Keg 33 Kab/Kota;	1 Keg, 1 Laporan 33 Kab/Kota;	1 Keg, 1 Laporan 33 Kab/Kota;	1 Keg, 1 Laporan 33 Kab/Kota;	1 Keg, 1 Laporan 20 Kab/Kota;	80 %;
		e. Pembinaan dan Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang SDM dan Sosial Budaya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Keg	1 Keg	1 Keg 1 Laporan	1 Keg 1 Laporan	1 Keg	1 Keg	100%;
		f. Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Sumatera Utara	1 Dok Kegiatan	1 Dok Kegiatan	1 Dok Kegiatan	1 Dok Kegiatan	1 Keg, 7 Kabupaten,	1 Keg, 7 Kabupaten,	1 Dok, 7 Kabupaten,	1 Dok, 7 Kabupaten,	1 Dok, 7 Kabupaten,	1 Dok, 7 Kabupaten,	95%
		g. Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Sumatera Utara	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	33 Kab/Kota,	33 Kab/Kota,	1 Dok, 33 Kab/Kota,	1 Dok, 33 Kab/Kota,	1 Dok, 33 Kab/Kota,	1 Dok, 33 Kab/Kota,	100%
		h. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan Bappeda Kab./Kota se-Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		i. Pembinaan dan Koordinasi Percepatan Pengembangan dan	8 kali rapat, 20 buku laporan	6 Kali Rapat, 1 Laporan,	6 Kali Rapat, 1 Laporan,	6 Kali Rapat, 1 Laporan, 50%	6 Kali Rapat, 1 Laporan, 50%	-	-	-			

		Implementasi MP3EI di Sumatera Utara											
		j. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan ISMP-2 Nomor 8027-ID ISMP Komponen B1 Bappeda Provsu	2 Lap, 1 Provinsi 4 kabupaten	1 Dok 1 Lap Kegiatan,	1 Dok 1 Lap Kegiatan,	1 Keg, 1 Tahun; 1 Lap Kegiatan, 5 Eksp;	1 Keg, 1 Tahun; 1 Lap Kegiatan, 5 Eksp;	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %			
		k. Water Resources and Irrigation Sector Management Program – 2 (WISMP-2/Dana Pre Finansing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID)	1 Lap,	Tidak terlaksana	1 Kegiatan dan Dokumen Laporan	1 kegiatan dan Dokumen Laporan	1 Lap Kegiatan,	1 Lap Kegiatan,	1 Keg, 1 Tahun; 1 Lap Kegiatan, 5 Eksp	1 Keg, 1 Tahun; 1 Lap Kegiatan, 5 Eksp	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		l. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi lainnya se – Sumatera Utara dan Luar Negeri	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan	1 Tahun, 1 Dok Laporan,	1 Tahun, 1 Dok Laporan,	1 Tahun, 1 Dok Laporan,	1 Tahun, 1 Dok Laporan,	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		m. Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	-	-	-	-	4 x Rapat, 1 Laporan,	4 x Rapat, 1 Laporan,	4 x Rapat, 1 Laporan,	4 x Rapat, 1 Laporan,	4 x Rapat, 1 Laporan,	4 x Rapat, 1 Laporan,	100 %
		n. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK)	-	-	-	-	1 Keg, 33 Kab/Kota;	1 Keg, 33 Kab/Kota;	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	100%
		o. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan keberlanjutan Pencapaian Tujuan MDGs/SDGs di	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	100%

		Provinsi Sumatera Utara											
		p. Operasional Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	6 x Rapat 1 Laporan	6 x Rapat 2 Laporan	6 x Rapat 2 Laporan	100%			
		q. Task Force Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2015	-	-	-	-	6 x Rapat Koordinasi, 1 x Rapat Semesteran, 1 Laporan,	4 x Rapat 1 Lap Kegiatan	4 x Rapat 1 Lap Kegiatan	100%			
		r. Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg, 8 Kabupaten	1 Keg, 8 Kabupaten	100%
		s. Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian	-	-	-	-	-	-	4 Kali Rapat, Dan 1 Laporan;	4 Kali Rapat, Dan 1 Laporan;	4 x Rapat 1 Lap Kegiatan	4 x Rapat 1 Lap Kegiatan	100%
		t. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		u. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %
		v. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	1 Dok Kegiatan, 13 Kab/Kota;	100%
		w. Gugus Tugas Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	6 x Rapat 1 x Workshop, 1 Lap Kegiatan	6 x Rapat 1 x Workshop, 1 Lap Kegiatan	100%
		x. Pembuatan SOP Hasil Reses (DPRD)	-	-	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	-	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

- II. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **kedua (II)** yaitu Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan Indikator Kinerja Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah.

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 3 program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 6 (enam) kegiatan yaitu :

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. **Penyusunan dan Penetapan RKPD 2017**
2. **Penyusunan Perubahan RKPD 2016**
3. **Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018**

B. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1. **Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan Kawasan Perkotaan Lainnya**

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

1. **Penyusunan RKA dan DPA SKPD**
2. **Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu**

Hasil pengukuran kinerja kegiatan, menunjukkan pencapaian kinerja berdasarkan capaian realisasi kinerja dari sasaran strategis ini sebesar 83%. Indikator kinerja dan satuan pengukurannya diuraikan sebagai berikut :

**I. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**3. MPENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPD 2017**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja SKPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; prioritas dan sasaran pembangunan; dan rencana program prioritas daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 yang kemudian dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahap ke III (Tahun 2013–2018).

Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD disusun dengan mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan pembangunan antar stakeholder, antar instansi, antar fungsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan

dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan R.APBD.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD.

Kemudian selanjutnya dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen RKP Nasional dan Renja K/L. Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2013 – 2018)
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

---

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya Buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan rencana program prioritas pembangunan daerah, terdiri dari program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan.

Adapun hasil pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pembangunan di Sumatera Utara.
2. Merupakan rencana induk pengembangan dan implementasi program/kegiatan yang disarankan untuk dilaksanakan oleh para stakeholders guna mempercepat pembangunan di Sumatera Utara.

Selanjutnya untuk penyusunan RKPD sebagai proses perencanaan pembangunan dimulai pada Bulan Januari 2016 sampai dengan Mei Tahun 2016 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan RKPD

Tahap ini dimulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan mulai bulan Januari-Februari 2016 untuk menghimpun analisa awal penyusunan RKPD 2017;

b. Penyusunan rancangan awal RKPD

Tahap ini dilaksanakan pada Minggu I sampai dengan Minggu III Bulan Februari 2016 yang meliputi telaahan bahan dan data yang meliputi pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi kinerja tahun lalu,

---

penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi, perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, pelaksanaan forum konsultasi publik; dan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

c. Penyusunan Rancangan RKPD

Tahap ini meliputi penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan masukan dan verifikasi Rancangan Renja SKPD dan Rancangan RKPD disampaikan kepada Bpk Gubernur pada Minggu III Bulan Maret 2016 sebagai bahan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016. Hal tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 116 Permendagri 54/2010 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan Rancangan RKPD paling lama Minggu II Bulan April;

d. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Berita acara Kesepakatan Musrenbang Provinsi menjadi acuan penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD yang dilaksanakan pada Minggu IV untuk memenuhi amanat Pasal 128 Permendagri 54/2010 ayat (1) yang menyatakan bahwa perumusan Rancangan Akhir RKPD paling lama Pertengahan Bulan Mei;

e. Penetapan RKPD

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ditetapkan setelah RKP Tahun 2017 ditetapkan, melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 pada tanggal 31 Mei 2016.

---

## 2. **PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD 2016**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, pada lampiran I poin V butir A Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja SKPD sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD.

8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2016.

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 adalah tersedianya dokumen perencanaan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 yang merupakan perubahan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2016 untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016.

### 3. **PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan

---

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Nilai strategis dan pentingnya RPJMD adalah sebagai pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun; pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD); alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda; instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD dan pedoman evaluasi keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai amanat PP 6/2008. Adapun tahapan penyusunan RPJMD adalah melalui Persiapan Penyusunan; Penyusunan Rancangan Awal RPJMD; Penyusunan Rancangan RPJMD; Pelaksanaan Musrenbang RPJMD; Perumusan Rancangan Akhir RPJMD dan Penetapan RPJMD

Dasar hukum perubahan RPJMD adalah :

(1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan **memperhatikan RPJM Nasional**, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada :

**Pasal 260** : Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai **satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional**.

**Pasal 263 Ayat 4** : RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun **dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN**.

- (3) **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah pada :

**Pasal 1 angka 1** : Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

**Pasal 3 ayat (1)** : Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda;

- (4) **Pasal 2 ayat 3 huruf Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015** yang menyatakan bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;

- (5) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

**Pasal 282** :

Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri ini;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri ini;

- c. Terjadi **perubahan yang mendasar** (terjadi bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaraan daerah atau **perubahan kebijakan nasional**);
- d. Merugikan kepentingan nasional (apabila bertentangan dengan kebijakan Nasional)
- (6) **Diktum Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016** tanggal 4 Agustus 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai **Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**
- (7) Sebagai tindaklanjut Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor LS-74/PW02/3/2016 perihal Laporan Mengikuti Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara.

## II. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

### 1. **PERENCANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO DAN KAWASAN PERKOTAAN LAINNYA;**

Kawasan Perkotaan, termasuk Kawasan Perkotaan Mebidangro (Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo) tergolong kawasan yang tentunya memiliki banyak persoalan karena lebih pesat pertumbuhan penduduknya dibandingkan dengan kawasan non perkotaan/perdesaan. Peningkatan jumlah penduduk menuntut pelayanan kebutuhan penduduk untuk dipenuhi, sekali tuntutan tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul berbagai permasalahan, baik permasalahan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai contoh, jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Mebidangro sudah mencapai lebih dari 4 juta jiwa sehingga

memerlukan pemenuhan prasarana dan sarana yang memadai serta terjangkau. Selain itu, kegiatan perkotaan di Kawasan Mebidangro masih terpusat di Kota Medan, hal ini mengakibatkan kesenjangan yang besar antara perkembangan Kota Medan sebagai perkotaan inti dengan perkotaan di sekitarnya. Kondisi ini membuang kurang berkembangnya pusat-pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitar Kota Medan. Secara fisik kondisi tersebut dapat dilihat dari belum optimalnya kualitas dan jangkauan sarana/prasarana Perkotaan Mebidangro, misalnya belum terhubungnya antar-pusat kegiatan dengan sistem jaringan jalan primer dan sekunder, tingkat pelayanan air bersih oleh PDAM di Mebidangro belum merata, cadangan listrik jauh di bawah cadangan aman, dan lain-lain. Hal penting lainnya permasalahan yang dihadapi Kawasan Perkotaan Mebidangro dan sangat terkait dengan upaya menjawab semua permasalahan yang disebutkan di atas adalah belum adanya sinergitas dan keterpaduan perencanaan antar-tingkat pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dalam pembangunan atau penataan ruang kawasan mebidangro. Oleh karena itu kerjasama antar-daerah dengan prinsip keberlanjutan menjadi kata kunci untuk menghadapi sejumlah masalah dalam pembangunan khususnya penataan ruang di Kawasan Perkotaan Mebidangro. Berdasarkan semua kondisi tersebut maka penting untuk dilaksanakan perencanaan dan koordinasi pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan kawasan perkotaan lainnya. Pembentukan suatu lembaga pengelolaan perkotaan khususnya Kawasan Perkotaan Mebidangro untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar-daerah di Kawasan Mebidangro menjadi prioritas dibandingkan perkotaan lainnya mengingat kestrategian wilayah ini sebagai Kawasan Startegis Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW).

Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk melaksanakan perencanaan dan koordinasi pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan Kawasan Perkotaan lainnya. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya

koordinasi pengembangan perkotaan melalui terbentuknya kelembagaan kerjasama antar daerah kawasan perkotaan.

### **III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**

#### **1. Penyusunan RKA dan DPA SKPD;**

#### **2. Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu;**

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: 1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan 2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD. Hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Lampiran VI Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengacu pada latar belakang di atas, tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Bappeda Provsu adalah sebagai berikut :

- a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Bappeda Provsu selama tahun 2017;
- b. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provsu berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
- c. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provsu;
- d. Penyelarsan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- e. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk, sesuai dengan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) permendagri nomor 54 Tahun 2010.

Dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya perencana pembangunan daerah.
2. Terwujudnya sarana dan prasarana dan jaringan perenanaan (*planning-network*) yang memadai.
3. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah secara maksimal.
4. Terwujudnya monitoring pelaksanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya RKPd menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappeda yang dituangkan ke dalam dokumen Renja Bappeda Tahun 2017.

**Tabel 3.3**  
**Sasaran ke -2 : Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET/REALISASI										CAPAIAN
			TARGET 2012	REALISASI 2012	TARGET 2013	REALISASI 2013	TARGET 2014	REALISASI 2014	TARGET 2015	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	1 Perda, 2 Pergub	1 Perda, 2 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	83%
		<b>I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>											
		a. Penyusunan dan Penetapan RKPD	60 eks	60 eks	60 eks	60 eks	6 x rapat, 1 Dok	6 x rapat, 1 Dok	6 x rapat, 1 Dok	6 x rapat, 1 Dok	1 Keg, 1 Dok	1 Keg, 1 Dok	100%
		b. Penyusunan Perubahan RKPD	-	-	-	-	2 x rapat, 1 Dok	2 x rapat, 1 Dok	2 x rapat, 1 Dok	2 x rapat, 1 Dok	1 Keg, 1 Dok	1 Keg, 1 Dok	100%
		c. Penyusunan Perubahan RPJMD Provsu Tahun 2013-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg, 1 Dok	1 Keg, 1 Dok	0%
		<b>II. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>											
		a. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100%			

		Mebidangro dan Kawasan Perkotaan Lainnya											
		<b>III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>											
		a. Penyusunan RKA dan DPA SKPD	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	100%
		b. Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu	1 Dok	1 Dok	1 Dok, 5 Bid dan 1 Sekretariat	100%							

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

III. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **ketiga (III)** yaitu Meningkatnya Basis Data Perencanaan Pembangunan dengan Indikator Kinerja Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pengembangan Data/Informasi, dengan 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. **Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;**
2. **Perencanaan Dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara**
3. **Pelaksanaan Publik Hearing tentang Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.**
4. **Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara;**
5. **Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;**
6. **Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD);**

Hasil pengukuran kinerja kegiatan, menunjukkan pencapaian kinerja berdasarkan capaian realisasi kinerja dari sasaran strategis ini sebesar 87,5 %. Indikator kinerja dan satuan pengukurannya diuraikan sebagai berikut:

#### **I. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI**

##### **1. PELAKSANAAN PAMERAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA;**

Dalam rangka mensosialisasikan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat umum, dunia usaha, baik yang di dalam maupun luar negeri untuk itu Bappeda Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan Pameran, yang terdiri dari :

- a. Pameran PRSU (Pekan Raya Sumatera Utara) 2016;
- b. Pameran Musrenbang Provinsi Sumatera Utara 2016.

---

Adapun tujuan penyelenggaraan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 adalah :

- a. Menginformasikan kepada masyarakat Sumatera Utara, Nasional dan masyarakat dunia mengenai pembangunan dan yang akan dibangun di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Menginformasikan kepada dunia usaha mengenai investasi yang dapat dilakukan di Sumatera Utara.

## **2. PERENCANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PUSAT DATA INFORMASI GEOSPASIAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi kebutuhan mutlak dalam penyelenggaraan kehidupan di segala bidang, serta untuk mendukung upaya pembangunan. Informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, serta mempunyai peran yang besar dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Dimana dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial maka menjamin ketersediaan dan akses terhadap data informasi spasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Data informasi spasial sangat diperlukan untuk mendukung berbagai proses pembangunan dan menjadi dasar perencanaan penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya juga dalam penanggulangan bencana.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang demikian pesat merupakan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah. Kondisi ini juga sangat bermanfaat dalam pencapaian efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan serta merupakan fasilitas tersendiri bagi pemerintah dalam berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang pada akhirnya akan memicu transformasi paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah pada berbagai tingkatan pengambilan kebijakan.

Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut benar-benar memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri memerlukan suatu upaya keberlanjutan dan kesinambungan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dan menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan memiliki tujuan :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
5. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat oleh Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam pasal 30 ayat 1, tertuang amanat “Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah” hal ini menjadi konsekuensi logis untuk pengembangan Pusat Informasi dan Data spasial dalam ranah perencanaan pembangunan daerah. Keberadaan pusat informasi ini akan

mendukung peningkatan efiseinsi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera.

Dalam konteks pembangunan, manfaat data informasi spasial yang antara lain meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, telah dirasakan hampir seluruh kalangan, baik institusi pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat umum. Pemanfaatan data itu sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dalam hal perencanaan dan pengelolaan kewilayahan yang optimal dan tetap mempertahankan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Membangun suatu wilayah pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberi nilai tambah terhadap kualitas kehidupan. Proses pemberian nilai tambah terhadap kualitas kehidupan dilakukan dengan memperhatikan internalitas dan eksternalitas suatu wilayah. Internalitas diantaranya meliputi kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya (alam, manusia, dan buatan), serta kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup, sedang eksternalitas yang perlu diperhatikan diantaranya adalah situasi geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Pemahaman terhadap kondisi fisik wilayah, kelestarian sumber daya alam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan dukungan sumber daya buatan, serta pemahaman terhadap eksternalitas suatu wilayah, menjadi kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Hal ini mengindikasikan pentingnya merencanakan pembangunan melalui perspektif yang lebih luas dan tidak sekedar administratif parsial atau sektoral saja. Untuk itu pendekatan kewilayahan atau spasial dalam pelaksanaan penataan ruang, memegang peranan yang vital dalam perencanaan pembangunan.

Sekarang ini data spasial menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah continental, nasional, regional maupun lokal. Sistem informasi atau data yang berbasis keruangan pada saat ini merupakan salah satu elemen yang paling penting, karena berfungsi sebagai pondasi dalam melaksanakan dan mendukung

---

berbagai macam aplikasi. Sebagai contoh dalam bidang lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang, manajemen transportasi, pengairan, sumber daya mineral, sosial dan ekonomi, dll. Oleh karena itu berbagai macam organisasi dan institusi menginginkan untuk mendapatkan data spasial yang konsisten, tersedia serta mempunyai aksesibilitas yang baik.

Dalam proses perencanaan tata ruang suatu wilayah, mutlak diperlukan data dan informasi baik spasial maupun non spasial yang akurat, baik dari segi data geografis murni maupun data tematik seperti kependudukan, sebaran sumber daya alam dan data tematik lainnya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keakuratan data dan kemampuan pengelolaan data yang tentunya sangat besar jumlah dan ragamnya, akan menentukan efektivitas dari sebuah perencanaan tata ruang.

Perencanaan tata ruang memerlukan data spasial yang terkait dengan kondisi fisik wilayah, seperti kerentanan terhadap bencana, keanekaragaman hayati, oseanografi, iklim dan geofisika, serta data fisik wilayah lainnya. Sebagian data spasial tersebut memang telah tersedia, namun tidak mudah untuk diakses. Dalam perencanaan tata ruang, pemahaman terhadap kondisi fisik wilayah perencanaan sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana tata ruang, termasuk dukungan data spasial tematik lainnya yang berasal dari suatu proses kajian, analisa, dan survai yang mendalam, diantaranya berupa data kesesuaian lahan, tutupan lahan, penggunaan lahan, dan data spasial tematik lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa akses terhadap data spasial tersebut relatif masih terbatas. Hal ini mengilustrasikan betapa informasi dan data spasial menjadi sangat penting dalam menunjang pelaksanaan penataan ruang, terutama dalam proses perencanaan tata ruang. Bila kualitas rencana tata ruang kurang memadai, maka harapan menjadikan penataan ruang sebagai payung dalam rangka pengembangan daerah maupun sektoral, termasuk dalam pengembangan infrastruktur ke-PU-an seperti jaringan jalan, irigasi dan sumber daya air serta sarana dan prasarana permukiman dan pedesaan, semakin sulit untuk direalisasikan.

---

Saat ini sistem pengelolaan data spasial secara terukur, transparan dan terintegrasi sangat dibutuhkan, dimana kondisinya belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya untuk keperluan pengambilan keputusan tentang pengelolaan penataan ruang yang terintegrasi. Masih belum maksimalnya pengembangan SDM didalam pengelolaan data informasi spasial di Bappeda Provsu, maka untuk itu perlu dilakukan pelatihan bagi aparatur. Ketersediaan informasi data spasial yang ada saat ini masih belum memadai dalam menunjang perencanaan penataan ruang daerah untuk itu perlu dilakukan dokumentasi maupun updating terhadap data informasi spasial. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur pendukung Pusat Data Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Utara.

Isu strategi dalam perencanaan dan koordinasi pengembangan pusat data informasi geospasial Provinsi Sumatera Utara adalah masih kurang optimalnya ketersediaan dan aksesibilitas data informasi spasial berbagai produk perencanaan pembangunan dan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara.

Maksud dari kegiatan Perencanaan dan koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara ini adalah menghasilkan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap data informasi spasial berbagai produk perencanaan pembangunan dan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara.

Adapun tujuan dari kegiatan perencanaan dan koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara ini adalah untuk menyediakan data informasi spasial Provinsi Sumatera Utara berupa peta-peta tematik.

Sasaran kegiatan Perencanaan dan koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara ini adalah :

- a. Terdokumentasinya data informasi spasial berdasarkan perkembangan penataan ruang daerah terkini (regulasi, peta tematik baik softcopy maupun hardcopy);
- b. Tersedianya data informasi spasial pembangunan dan penataan ruang daerah Perovinsi Sumatera Utara (antara lain peta RTRW Kabupaten/kota)

### **3. PELAKSANAAN PUBLIK HEARING TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

### **4. SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PROVINSI SUMATERA UTARA.**

Dalam rangka memenuhi amanah **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 274** menegaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Maka untuk memenuhi amanah tersebut Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah ditegaskan pada **Pasal 391 UU. No. 23 Tahun 2014** bahwa :

- a. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas : Informasi Pembangunan Daerah; dan Informasi Keuangan Daerah.
- b. Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan peraturan tersebut di atas, secara teknis telah diatur melalui **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, pada pasal 5 ayat 3** ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menggunakan informasi Pembangunan Daerah sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang daerah. Sejalan dengan itu juga pada **pasal 12 ayat 1** ditegaskan bahwa **Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota** mengkoordinasikan pengumpulan dan pengisian data SIPD di wilayahnya.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah merupakan sistem informasi penghimpun data berbasis web dimana Kabupaten/Kota mempunyai username dan password masing-masing untuk mengisi data secara realtime dan online. Provinsi membantu dalam hal koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis

---

dan pengisian data Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam **Permendagri No. 8/2014 pada pasal 17 ayat 2** bahwa **Gubernur melalui Bappeda Provinsi** melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD Kabupaten/Kota di wilayahnya. Selanjutnya pada **pasal 18 ayat 1** dijelaskan bahwa Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi Pemberian Pedoman, Bimbingan, Supervisi, Evaluasi, Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan.

Selanjutnya pada tahun 2016 ini untuk Penguatan kelembagaan dalam rangka penyediaan dan pengelolaan data dan informasi Pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Provinsi Sumatera Utara maka perlunya adanya kegiatan yang terkait dengan informasi Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

- 1) Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk memenuhi amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- 2) Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangua daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
  - c. Melakukan koordinasi ke kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan perkembangan aplikasi SIPD dan melakukan Pembinaan terhadap Kabupaten/Kota se Wilayah Sumatera Utara dalam hal Pemahaman secara teknis pengimputan data dan informasi melalui aplikasi SIPD.

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota se Wilayah Sumatera Utara terkait dengan persentase pengisian data dan informasi melalui aplikasi SIPD serta mengidentifikasi kendala dan permasalahan.
- e. Menyediakan data dan Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang daerah.

## **5. EVALUASI MID TERM RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018.**

Sesuai dengan Amanah Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapn, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

Sejalan dengan paruh waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berupaya melakukan berbagai kebijakan dan strategis untuk mencapai target dan sasaran pembangunan melalui Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, Pemerintah Sumatera Utara perlu melakukan Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 guna melihat keberhasilan yang telah dicapai melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara.

Pelaksanaan Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Sumatera Utara merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusun, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Di sisi lain, Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi ini, juga merupakan bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Acuan dalam melakukan percepatan capaian kinerja pembangunan yang dilaksanakan melalui program/kegiatan yang termaktub di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Adapun tujuan dari evaluasi ini dilakukan adalah :

- 1) Untuk menilai sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan pembangunan yang telah berjalan serta merencanakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan atau kendala yang dihadapi di masa yang akan datang.
- 2) Menilai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara melalui program/kegiatan prioritas yang termaktub di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.
- 3) Sebagai Acuan dalam melakukan percepatan dalam mencapai target indikator kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran Evaluasi Mid Term Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera ini adalah SKPD Provinsi Sumatera Utara, hal ini untuk memastikan bahwa rencana program/kegiatan bersinergi dengan yang termaktub di dalam Renstra SKPD. Selanjutnya mengukur capaian realisasi indikator kinerja yang ada di dalam dokumen Renstra SKPD Provinsi Sumatera Utara.

## **6. PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD)**

Demi meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, pelayanan publik yang dimiliki oleh setiap daerah harus semakin ditingkatkan. Hal ini berdampak besar bagi kemajuan suatu wilayah dengan adanya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana. Tidak terkecuali pada system dan mekanisme yang digunakan

---

dalam merencanakan pembangunan. Mekanisme kerja yang dilakukan secara sistematis lebih mendukung kesuksesan dalam mencapai target lebih efektif daripada mekanisme yang masih dilakukan secara manual dan konvensional. Hal ini tentu berdampak pula bagi kualitas hasil pembangunan serta pelaksanaan pada perencanaan pembangunan ke depannya.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan secara konvensional terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Diantaranya adalah pendokumentasian dan pengelolaan proses, aliran data, serta analisis dan data yang dihasilkan. Contoh sederhana yang terjadi adalah data hasil trilateral desk yang terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi (BAPPEDA dan DPPKA), SKPD Provinsi, dan TAPD Kabupaten/Kota (BAPPEDA dan DPPKA) belum dicover dengan baik. Proses-proses tersebut dirasa dapat diakomodasi oleh sistem yang terstruktur dan terkomputerisasi demi pelaksanaan yang lebih efisien. Hal ini penting dilakukan demi lancarnya setiap tahap yang dilalui serta mempelajari hal-hal yang menjadi kendala untuk kemudian ditemukan solusi yang tepat agar masalah dapat diselesaikan secara tepat dan tidak terulang di waktu yang akan datang.

Untuk menjadikan proses perencanaan pembangunan yang lebih sistematis, perlu dikembangkan sebuah system yang dapat menjawab kendala-kendala di atas tanpa terkecuali pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan, BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara memerlukan alat bantu untuk mengelola data perencanaan pembangunan daerah agar lebih sistematis demi mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan data yang terstruktur dapat dijadikan landasan dalam mengambil langkah tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Karena dengan perencanaan yang baik dan matang, hasil yang dicapai pasti dapat sesuai dengan target yang diimpikan.

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- (1) Mengkonversikan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari cara konvensional menjadi cara sistematis. Memfasilitasi pendokumentasian hasil trilateral desk antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi (BAPPEDA dan DPPKA), SKPD Provinsi, dan TAPD Kabupaten/Kota (BAPPEDA dan DPPKA).
- (2) Tersusunnya prosedur dan alur data proses perencanaan sesuai dengan perkembangan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
- (3) Membangun system informasi yang dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah sehingga lebih terarah sesuai dengan tujuan.
- (4) Mengurangi risiko kesalahan yang mungkin terjadi jika pengelolaan data masih dilakukan. secara konvensional.

Sedangkan tujuannya adalah :

- (1) Terwujudnya sistem yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan/kebijakan.
- (2) Memfasilitasi ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan sehingga tercapai peningkatan kualitas kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.
- (3) Menciptakan hasil perencanaan yang dapat dievaluasi demi pembangunan yang sesuai dengan target.
- (4) Memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin.
- (5) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara yang berbasis teknologi informasi sehingga kinerja dan kualitas perencanaan meningkat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (6) Menciptakan sistem perencanaan yang efektif dan efisien dan terencana;
- (7) Menyediakan alat bantu penyusunan Perencanaan pembangunan melalui Musrenbang, pada masing - masing Dinas/Badan/Kantor.

Manfaat yang bisa diperoleh Pemerintah Daerah dengan mengimplementasikan SIPPD antara lain:

- a. Penyusunan Musrenbang, Renja SKPD, RKPD, serta sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS yang lebih terstruktur, rapi, dan efektif.
- b. Perbaikan penyusunan Musrenbang Provinsi, Kabupaten/Kota, Renja SKPD dan RKPD yang diukur dengan kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan (secara teknis, bukan secara kebijakan).
- c. Proses penyusunan Musrenbang Kabupaten/Kota, Renja SKPD, dan RKPD yang lebih efisien dari segi biaya, waktu maupun biaya sumber daya manusia.
- d. Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan SKPD sejak mulai penyusunan perencanaan yang lebih cepat dan lebih baik.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya sistem aplikasi e-planning yang dapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit kerja dan perangkat pendukung dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

**Tabel 3.4**  
**Sasaran ke-3 : Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET/REALISASI										CAPAIAN 2016
			TARGET 2014	REALISASI 2012	TARGET 2014	REALISASI 2013	TARGET 2014	REALISASI 2014	TARGET 2015	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(1)	Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan	Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan	-	-	-	-	7 Data Publikasi dan Komunikasi	87,5 %					
		<b>I. Program Pengembangan Data/Informasi</b>											
		a. Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provsu	4 Keg Pameran 1 Dok Laporan	4 Keg Pameran 1 Dok Laporan	2 Keg Pameran	2 kali pameran	2 Keg Pameran	2 kali pameran	100 %				
		b. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	- -	- -	1 Keg 1 Dok Laporan	100 %					
		c. Publikasi dan Informasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara / Pelaksanaan Publik Hearing	3 keg	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	1 media, 4 kali,	1 media, 4 kali,	1 media, 4 kali, 1 tahun	1 media, 4 kali, 1 tahun	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	25 %
		d. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	100 %

Sumatera Utara.												
e. Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	100 %
f. Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPPD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	100 %

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

IV. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **keempat (IV)** yaitu Meningkatkan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan.

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Pengembangan Data dan Informasi; dan Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah dengan **5 (lima)** kegiatan yaitu :

A. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan :

- 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Tapkin Instansi Bappeda Provsu;**
- 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.**

B. Program Pengembangan Data dan Informasi :

- 1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provsu;**
- 2. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Provinsi Sumatera Utara**

C. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah :

- 1. Pembinaan dan Koordinasi kegiatan-kegiatan terkait bidang Pengendalian dan Evaluasi.**

Hasil pengukuran kinerja kegiatan, menunjukkan pencapaian kinerja berdasarkan capaian realisasi kinerja dari sasaran strategis ini sebesar **100 %**. **Pencapaian kinerja kegiatan tersebut memberi kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja program tersebut di atas dengan Indikator kinerja sasaran program sebagai berikut :**

## **I. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

- 1. PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN TAPKIN INSTANSI BAPPEDA PROVSU**

---

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap SKPD akan membuat Renstra (*strategic plan*), Rencana Kinerja (*performance plan*), Penetapan Kinerja (*performance agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*performance accountability report*).

Ada pun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan TAPKIN Tahun 2015 pada

Instansi Bappeda Provsu adalah sebagai perwujudan kewajiban SKPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja (Renja-SKPD) dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan juga sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## **2. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN**

### **II. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI**

#### **1. PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Bab IX, bahwa Kepala Bappeda Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan rencana pembangunan daerah. Pengendalian merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi kepada Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pelaksana mandat bidang pengendalian dalam hubungannya

dengan terselenggaranya *good governance*, berupaya untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi sehingga mampu menjawab pelaksanaan fungsi yang diembannya. Rencana pembangunan daerah yang disusun merupakan komitmen dari seluruh jajaran satuan kerja se-Provinsi Sumatera Utara yang akan dipedomani secara konsisten dalam kurun waktu tahunan. Rencana pembangunan daerah ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, pada tingkat sasaran strategis. Sehubungan dengan hal di atas maka sistematis pengendalian didasarkan pada laporan triwulanan dari SKPD pelaksana dilingkungannya. Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya.

Tujuan pengendalian rencana pembangunan daerah yaitu untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan dari rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Sasaran kegiatan ini adalah : Bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan; Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; Penyempurnaan berbagai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan rencana pembangunan yang diperlukan.

## **2. EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN TAHUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara sengaja dan terukur. Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pada daerah adalah merupakan satu keterkaitan dan keterpaduan membentuk dan menghasilkan pembangunan

Nasional, sehingga keberhasilan pembangunan nasional tergantung dan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional serta memenuhi amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**, maka Bappeda Provinsi Sumatera Utara selaku Evaluator untuk melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini adalah melakukan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Terkait dengan amanah dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 karena akan memberikan informasi tentang capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018.

Dengan tujuan yaitu :

- a. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Provinsi Sumatera Utara untuk menilai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan Provinsi Sumatera melalui program/kegiatan prioritas yang termaktub di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.
- b. Memperkuat peran evaluasi sebagai bahan acuan untuk melakukan perencanaan pembangunan tahunan daerah pada periode berikutnya.

Dan sasaran yang ingin dicapai adalah SKPD Provinsi Sumatera Utara, hal ini untuk memastikan bahwa rencana program/kegiatan bersinergi dengan

yang termaktub di dalam RKPD Provinsi yang kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja SKPD Provinsi. Selanjutnya menilai keselarasan antara Renja SKPD Provinsi dengan RKPDP Provinsi serta capaian kinerja melalui program/kegiatan pembangunan agar nantinya dapat mendukung Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan mencapai sasaran Pembangunan Tahunan Nasional.

### **III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERENCANAAN DAERAH**

#### **1. PEMBINAAN DAN KOORDINASI KEGIATAN-KEGIATAN TERKAIT BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI.**

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1). Penyusunan Rencana; (2). Penetapan Rencana; (3). Pengendalian Rencana; dan (4). Evaluasi Rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Untuk mendukung sistem perencanaan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan utuh, maka berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah maka berdasarkan amanah Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Implementasi PP No.8 Tahun 2008 tersebut dijelaskan bahwa Gubernur melalui Bappeda Provinsi melakukan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk menjamin, memastikan dan mengetahui secara objektif kesesuaian antara hasil capaian pembangunan

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi kendala dan masalah yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal Pembinaan dan Koordinasi terkait dengan Pengendalian dan Evaluasi keberadaan Bappeda Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan amanah Perpes No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 yang pelaksanaannya diatur di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Bappeda Provinsi adalah (1). Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja perangkat daerah (Aksi 6) sesuai format 8 kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan; (2). Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (user name dan password) sistem monitoring UKP-PPP; (3). Menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda tahun 2014 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan ke dalam website UKP-PPP; (4). Bappeda Provinsi memverifikasi pelaporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda Tahun 2014 Kabupaten/Kota di wilayah setiap triwulan.

Selain itu juga Bappeda Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan amanah Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 di jelaskan bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional maka Presiden menginstruksikan kepada Gubernur diantaranya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Berdasarkan amanah peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas, guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang

di dalam dokumen perencanaan Daerah maka Gubernur Sumatera Utara melalui Bappeda Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta pembinaan dan koordinasi ke Kabupaten/Kota se Wilayah Provinsi Sumatera Utara sehingga nantinya Perencanaan pembangunan daerah dapat dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Memperkuat peran pengendalian dan Evaluasi pada proses perencanaan Pembangunan Daerah baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- b) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dan koordinasi Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Hal ini untuk mendukung dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- c) Mengefektifkan fasilitasi dan mekanisme pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi secara komprehensif dan berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat khususnya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
- d) Menghadiri undangan rapat terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sasaran pembinaan dan koordinasi terkait kegiatan-kegiatan bidang pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah ini adalah Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota se Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan informasi rencana pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

---

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1). Penyusunan Rencana; (2). Penetapan Rencana; (3). Pengendalian Rencana; dan (4). Evaluasi Rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Untuk mendukung sistem perencanaan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan utuh, maka berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah maka berdasarkan amanah Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Implementasi PP No.8 Tahun 2008 tersebut dijelaskan bahwa Gubernur melalui Bappeda Provinsi melakukan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk menjamin, memastikan dan mengetahui secara objektif kesesuaian antara hasil capaian pembangunan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi kendala dan masalah yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal Pembinaan dan Koordinasi terkait dengan Pengendalian dan Evaluasi keberadaan Bappeda Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan amanah Perpes No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 yang pelaksanaannya diatur di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Bappeda Provinsi adalah (1). Melaksanakan

dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja perangkat daerah (Aksi 6) sesuai format 8 kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan; (2). Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (user name dan password) sistem monitoring UKP-PPP; (3). Menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda tahun 2014 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan ke dalam website UKP-PPP; (4). Bappeda Provinsi memverifikasi pelaporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda Tahun 2016 Kabupaten/Kota di wilayah setiap triwulan.

Selain itu juga Bappeda Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan amanah Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 di jelaskan bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional maka Presiden menginstruksikan kepada Gubernur diantaranya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Berdasarkan amanah peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas, guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen perencanaan Daerah maka Gubernur Sumatera Utara melalui Bappeda Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta pembinaan dan koordinasi ke Kabupaten/Kota se Wilayah Provinsi Sumatera Utara sehingga nantinya Perencanaan pembangunan daerah dapat dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan kegiatan ini adalah :

- a. Memperkuat peran pengendalian dan Evaluasi pada proses perencanaan Pembangunan Daerah baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

- b. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dan koordinasi Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Hal ini untuk mendukung dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- c. Mengefektifkan fasilitasi dan mekanisme pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi secara komprehensif dan berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat khususnya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
- d. Menghadiri undangan rapat terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sasaran pembinaan dan koordinasi terkait kegiatan-kegiatan bidang pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah ini adalah Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota se Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan informasi rencana pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

**Tabel 3.5**  
**Sasaran ke -4 : Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET/REALISASI										CAPAIAN 2016
			TARGET 2012	REALISASI 2012	TARGET 2013	REALISASI 2013	TARGET 2014	REALISASI 2014	TARGET 2015	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		<b>I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>											
		a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Tapkin Instansi Bappeda Provsu	25 Buku dan 25 Buku	25 Buku dan 25 Buku	25 Buku dan 25 Buku	25 Buku dan 25 Buku (5 Bid, 1 Sekre)	25 Buku dan 25 Buku (5 Bid dan 1 Sekre)	25 Buku dan 25 Buku (5 Bid dan 1 Sekre)	100 %				
		b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %
		<b>II. Program Pengembangan Data Dan Informasi</b>											
		a. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provsu	20 Buku dan 33 Kab/Kota	1 Tahun, 33 Kabupaten/Kota	1 Tahun, 33 Kabupaten/Kota	1 Tahun, 33 Kab/Kota dan Provinsi	1 Tahun, 33 Kabupaten/Kota dan Provinsi	1 Keg 33 Kab/Kota	1 Keg 33 Kab/Kota	100 %			
		b. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Provinsi Sumatera Utara	25 Buku dan 1 Kegiatan	10 Eksemplar	10 Eksemplar	25 Buku	25 Buku	1 Keg 25 Buku	1 Keg 25 Buku	100 %			
		<b>III. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>											
		a. Pembinaan dan Koordinasi kegiatan-kegiatan terkait bidang Pengendalian dan Evaluasi	-	-	-	-	15 Eks, 6 Kab/Kota	15 Eks, 6 Kab/Kota	15 Eksp, 6 Kab/Kota	15 Eksp, 6 Kab/Kota	1 Keg 33 Kab/Kota	1 Keg 33 Kab/Kota	100 %

*Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara*

- V. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **kelima (V)** yaitu Tersedianya Pedoman Penataan Ruang Daerah.

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Perencanaan Penataan Ruang yang didukung dengan 2 (satu) kegiatan yaitu :

1. **Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;**
2. **Sosialisasi Perda Rtrw Provinsi Sumatera Utara**

Hasil pengukuran kinerja kegiatan, menunjukkan pencapaian kinerja berdasarkan target masing-masing berhasil mencapai realisasi kinerja 50%. Pencapaian kinerja kegiatan tersebut memberi kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja program tersebut di atas dengan Indikator kinerja sasaran program sebagai berikut :

#### I. PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG

##### 1. **PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Secara konseptual bahwa hubungan pengembangan wilayah dengan penataan ruang adalah sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018 yang masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penyesuaian yang perlu dilakukan adalah masa berlaku (15 menjadi 20 tahun); penerapan pola insentif dan disinsentif; adanya Kawasan Strategis; luas hutan (DAS) & RTH (perkotaan) minimal 30%; dan Penerapan sanksi.

---

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan : Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang berperan strategis dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah karena memperhatikan kondisi fisik wilayah, potensi sumber alam, manusia, sumber daya buatan, sistem aktivitas, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup, serta keterkaitan dengan wilayah yang berbatasan dan wilayah yang lebih luas mempengaruhinya.

Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada kondisi fisik wilayah, potensi sumber alam, manusia, sumber daya buatan, sistem aktivitas, sosial ekonomi dan lingkungan hidup, serta keterkaitan dengan wilayah yang berbatasan dan wilayah yang lebih luas mempengaruhinya, penataan ruang dapat digunakan sebagai payung kebijakan pembangunan serta pengendalian dalam implementasinya.

Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah diperlakukan dalam rangka melaksanakan penguatan kapasitas substansi perencanaan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota serta merespon berbagai kebijakan tata ruang di tingkat nasional, antara lain:

- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2034 telah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- Kementerian Dalam Negara Republik Indonesia telah mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2034, namun karena terjadi perubahan kebijakan dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan di Sumatera Utara, maka hasil evaluasi Mendagri tersebut akan ditinjau kembali dan proses evaluasinya diulang kembali

Penata Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal, untuk itu perlu dilakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yaitu terkait :

- a) Kompetensi sumber daya manusia penataan ruang daerah
- b) Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2035 ke Kementerian Dalam Negeri
- c) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2035
- d) Konsultasi Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara
- e) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
- f) Koordinasi dan Kajian materi teknis Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba, karena RTR KSN sebagai acuan bagi penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, dan RTR Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota
- g) Peningkatan kompetensi dan jumlah PPNS Penataan Ruang

---

Isu strategis dalam Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Utara (sesuai Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) adalah :

- Revisi Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara yang telah menimbulkan persepsi dan tafsiran yang berbeda-beda di lapangan antara lain secara existing dalam Kawasan Hutan terdapat ibukota kecamatan, desa dan pemukiman masyarakat, perkampungan, perladangan dan sebagian diakui sebagai tanah ulayat/tanah adat masyarakat;
- Memperkuat koordinasi kepentingan antar – sektor seperti pertambangan, kehutanan, pertanian, perkebunan, lingkungan hidup, prasarana wilayah, dan sebagainya antar Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah dan dengan Kabupaten se-Sumatera Utara;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan penataan ruang daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mensinkronkan Perencanaan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota se – Sumatera Utara dengan Perencanaan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional;
- Mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu antara wilayah Pantai Timur, Dataran Tinggi, dan wilayah Pantai Barat;
- Materi teknis Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba perlu ditelaah sebagai salah satu Kawasan Strategi Nasional di Provinsi Sumatera Utara.

Maksud dari kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ini adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada memperhatikan kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya alam, manusia, sistem aktivitas, sumber daya buatan, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup, serta keterkaitan dengan wilayah yang

berbatasan dan wilayah yang lebih luas mempengaruhinya. Adapun tujuan dari kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ini adalah untuk:

- a. Mengintegrasikan kepentingan antar – sektor di Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah dan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten se – Sumatera Utara;
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penataan ruang daerah;
- c. Mensikronkan Perencanaan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota se – Sumatera Utara dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara, RTRW Nasional, RTR Pulau Sumatera, dan RTR Kawasan Strategis Nasional;
- d. Melakukan sinkronisasi antar kebijakan rencana tata ruang dan rencana pembangunan nasional maupun daerah;
- e. Merumuskan kebijakan tata ruang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu antar wilayah Pantai Timur, Dataran Tinggi, dan wilayah Pantai Barat.

Lingkup materi kegiatan ini antara lain meliputi:

- a) Melakukan pertemuan dan koordinasi antar sektor dan antar wilayah dalam penguatan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota;
- b) Melakukan perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota yang terkait dengan pengembangan perencanaan pembangunan dan penataan ruang dalam mendukung penguatan koordinasi dan perencanaan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara dan Nasional;
- c) Menyusun, mencetak dan menggandakan dokumen-dokumen terkait pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi Penataan

---

Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/ Kota, dan kajian terhadap RTR Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara;

- d) Seminar dan kursus atau bimbingan teknis terkait pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan penataan ruang daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota;
- e) Melakukan pertemuan dan koordinasi dalam penguatan pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan kawasan perkotaan/perdesaan lainnya.

## **2. SOSIALISASI PERDA RTRW PROVINSI SUMATERA UTARA**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan sasaran: terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang dimaksud salah satu aspek penting yang perlu dilakukan adalah pembinaan penataan ruang di samping juga pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Demikian juga dengan kegiatan perencanaan tata ruang, yang merupakan langkah awal dalam proses penataan ruang seyogianya tidak terlepas dari kegiatan pembinaan agar tercapai peningkatan kinerja perencanaan tata ruang.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di atas Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban melakukan kegiatan Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 3.6**  
**Sasaran ke-5 : Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET/REALISASI										CAPAIAN 2016
			TARGET 2014	REALISASI 2012	TARGET 2014	REALISASI 2013	TARGET 2014	REALISASI 2014	TARGET 2015	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah					1 Perda dan 10 laporan	1 Perda dan 10 laporan	1Dok Laporan	1 Dok Laporan	2 Dok Laporan	2 Dok Laporan	50 %
		<b>I. Program Perencanaan Penataan Ruang</b>											
		a. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	-	-	-	-	20 buku 32 Kab/Kota	1 dokumen laporan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	100 %			
		b. Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	0%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 3.7**  
**TABEL CAPAIAN KINERJA**  
**BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp).	CAPAIAN KINERJA	
					KINERJA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat</i>	<i>Persentase Koordinasi dan Pembinaan tentang Perencanaan Pembangunan</i>	100%				
			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
		7 Keg dan SKPD Pemprov	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	902.350.000,-	888.495.000,-	98,58
		1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung	250.000.000,-	237.827.000,-	95.13
		1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman	300.000.000,-	289.641.700,-	96.55
		1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkungan Hidup, (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008).	175.000.000,-	170.316.100,-	97.32
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan dan Koordinasi terkait adaptasi perubahan iklim Provsu	175.000.000,-	158.616.300,-	90.64		

	(sesuai intruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrim Sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020)			
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan dan Koordinasi terkait Mitigasi Gas Rumah Kaca Provsu Tahun 2010-2020 (sesuai dengan Pergub Sumatera Utara No. 36 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provsu Tahun 2012-2020).	200.000.000,-	181.205.900,-	90.60
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumberdaya Air Provsu	350.000.000,-	342.031.700,-	97.72
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi	450.000.000,-	339.931.000,-	75.54
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota	118.025.000,-	113.517.000,-	96.18
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provinsi Sumatera Utara	203.730.000,-	191.232.900,-	93.87
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu	290.000.000,-	264.011.000,-	91.04

1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan Dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur	300.000.000,-	112.319.200,-	37.58
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan Dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan Dan Jembatan	300.000.000,-	206.769.800,-	68.92
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,-	97.576.000,-	97.58
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>			
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan Dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD- PG) Provinsi Sumatera Utara	317.160.000,-	256.473.000,-	80.87
6 x Rapat, 1 Laporan	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provsu	508.780.000,-	446.698.700,-	87.80
4 x Rapat, 1 Laporan, 33 Kab/Kota	Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	639.740.000,-	486.106.300,-	75.98
1 Keg, 1 Laporan, 20 Kab/Kota	Pembinaan dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara	371.955.000,-	334.532.400,-	89.94
1 Kegiatan	Pembinaan dan Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan di Bidang SDM dan Sosial Budaya.	491.850.000,-	470.472.550,-	95.65

1 Dok, 7 Kabupaten,	Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Sumatera Utara	136.400.000,-	129.909.700,-	95.24
1 Dok, 33 Kab/Kota,	Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Sumatera Utara	271.640.000,-	250.133.700,-	92.08
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Dengan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	45.300.000,-	34.158.000,-	75.40
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan WISMP-2 Nomor 8027-ID WISMP Komponen B1 Bappeda Provsu)	200.000.000,-	123.887.500,-	61.94
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Water Resources and Irrigation Sector Management Program – 2 (WISMP-2/Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID)	250.150.000,-	196.493.100,-	78.55
1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi lainnya se – Sumatera dan Luar Negeri	300.000.000,-	251.737.800,-	83.91
4 x Rapat, 1 Laporan,	Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	150.120.000,-	106.625.000,-	71.03
1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK)	162.030.000,-	104.795.300,-	64.68
1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	Koordinasi Dan Pembinaan Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan MDGs/SGDs di Provinsi Sumatera Utara	222.320.000,-	205.810.000,-	92.57

<i>Tersedianya Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas</i>	<i>Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah</i>	6 x rapat, 2 laporan	Operasional Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provsu	584.280.000,-	517.585.700,-	88.59
		4 x Rapat 1 Lap Kegiatan,	Task Force Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2015	147.650.000,-	120.924.000,-	81.90
		1 Keg, 8 Kabupaten	Koordinasi Dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)	220.000.000,-	185.400.100,-	84.27
		4 x Rapat, 1 Lap Kegiatan,	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian.	245.930.000,-	238.660.300,-	97.04
		1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan,	Pembinaan Dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara	220.000.000,-	196.905.400,-	89.50
		1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan,	Koordinasi Dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP)	325.000.000,-	255.954.600,-	78.76
		1 Dok Kegiatan, 13 Kab/Kota,	Koordinasi Dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara	184.535.000,-	155.460.700,-	84.24
		6 x Rapat  1 x Workshop, 1 Lap Kegiatan	Gugus Tugas Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Sumatera Utara	325.690.000,-	254.870.000,-	78.26
		1 Pergub				
			<b><i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i></b>			

		1 Keg, 1 Dokumen	Penyusunan dan Penetapan RKPD 2017	423.040.000,-	399.765.000,-	94.50
		1 Keg, 1 Dokumen	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P.RKPD) Tahun 2016.	75.850.000,-	68.770.000,-	90.67
		1 Keg, 1 Dokumen	Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018	316.200.000,-	-	-
			<b><i>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</i></b>			
		1 Keg dan 1 Dok Laporan Kegiatan	Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan Kawasan Perkotaan Lainnya	200.000.000,-	196.469.800,-	98.23
			<b><i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</i></b>			
		80 eks, 4 dok	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	48.890.000,-	32.460.000,-	66.39
		1 dokumen, 5 bidang, dan 1 Sekretariat,	Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu	31.740.000,-	28.655.000,-	90.28
<b><i>Meningkatkan Basis Data Perencanaan Pembangunan</i></b>	<b><i>Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan</i></b>	7 Data Publikasi dan Komunikasi				
			<b><i>Program Pengembangan Data/Informasi</i></b>			

<p><i>Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i></p>	<p><i>pembangunan</i></p>	2 kali pameran	Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	139.180.000,-	135.651.000,-	97.46
		1 Keg dan1 Dok Laporan	Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara	152.500.000,-	149.234.500,-	97.86
		1 Keg dan1 Dok Laporan	Pelaksanaan Publik Hearing Tentang Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	83.290.000,-	14.520.000,-	17.43
		1 Keg dan1 Dok Laporan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara	224.955.000,-	154.602.900,-	68.73
		1 Keg dan1 Dok Laporan	Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018	196.130.000,-	111.027.000,-	56.61
		1 Keg dan1 Dok Laporan	Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	1.005.720.000,-	824.218.000,-	81.95
		100%				
				<b><i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</i></b>		
		25 Buku dan 25 Buku (5 Bid dan 1 Sekre)	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Tapkin Instansi Bappeda Provsu	47.425.000,-	38.400.700,-	80.97
		4 Dokumen,	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	48.700.000,-	30.100.000,-	61.81
				<b><i>Program Pengembangan Data dan Informasi</i></b>		
		1 Keg, 33 Kab/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provsu	266.990.000,-	264.683.000,-	99.14
1 Keg, 25 Buku	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Provinsi Sumatera Utara	159.880.000,-	103.215.600,-	64.56		

<i>Tersedianya pedoman penataan ruang daerah</i>	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah		<b>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>			
		1 Keg, 33 Kab/Kota	Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-Kegiatan terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi	303.030.000,-	278.817.900,-	92.01
		2 laporan				
			<b>Program Perencanaan Penataan Ruang</b>			
		1 Keg dan 1 Dok Laporan	Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	580.000.000,-	422.922.200,-	72.92
		1 Keg dan 1 Dok Laporan	Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara	150.000.000,-	-	-

*Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara*

---

## **B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016**

Realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2016 dapat diterangkan sebagai berikut :

### **1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**

Sasaran program ini adalah meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.176.755.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.129.615.700,- atau 73,33 % dari anggaran. Dengan rincian kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan realisasi keuangan sebesar 61,81%;
2. Penyusunan Laporan Kinerja (LK) SKPD dengan realisasi keuangan sebesar 80,97%;
3. Penyusunan RKA dan DPA SKPD dengan realisasi keuangan sebesar 66,39%;
4. Penyusunan Renja Instansi Pemerintah dengan realisasi keuangan sebesar 90,28%.

### **2. Program Pengembangan Data/Informasi**

Upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.2.228.645.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.757.152.000.-atau 78,84%. Dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 99,14%;
2. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 64,56%;
3. Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 97,46%;

4. Perencanaan dan koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provsu dengan realisasi keuangan sebesar 97,86% ;
5. Pelaksanaan Publik Hearing tentang Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 17,43% ;
6. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 68,73% ;
7. Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 56,61% ;
8. Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dengan realisasi keuangan sebesar 81,95% .

### **3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 196.469.800,- atau 98,23% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan Kawasan Perkotaan Lainnya dengan realisasi keuangan sebesar 98,23%

### **4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 17 (tujuh belas) kegiatan, dengan Alokasi Dana sebesar Rp. 4.929.195.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.063.025.000,- atau 82,43% dari anggaran. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan RKPD 2017 dengan realisasi keuangan sebesar 94,50% .
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan realisasi keuangan sebesar 98,58% .
3. Penyusunan Perubahan RKPD 2016 dengan realisasi keuangan sebesar 90,67% .
4. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung dengan realisasi keuangan sebesar 95,13% .

5. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman dengan realisasi keuangan sebesar 96,55%.
6. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait Kingkungan Hidup, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008) dengan realisasi keuangan sebesar 97,32%.
7. Pembinaan dan Koordinasi terkait Adaptasi Perubahan Iklim Provsu (sesuai instruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi iklim ekstrim sebagai upaya pengamanan produksi beras di Sumatera Utara 2012-2020) dengan realisasi keuangan sebesar 90,64%.
8. Pembinaan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020 (sesuai dengan Peraturan Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang RA Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pprovsu Tahun 2012-2020) dengan realisasi keuangan sebesar 80,60%.
9. Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumber Daya Air Provsu dengan realisasi keuangan sebesar 97,72%.
10. Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi dengan realisasi keuangan sebesar 75,54%.
11. Pembinaan, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar 96,18%.
12. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 93,87%.
13. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dengan realisasi keuangan sebesar 91,04%.
14. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur dengan realisasi keuangan sebesar 37,44%.
15. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan dengan realisasi keuangan sebesar 68,92%.
16. Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 97,58%.

17. Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dengan realisasi keuangan sebesar 0 %.

#### 5. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 23 (dua puluh tiga) kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.623.560.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.602.411.750,- atau 84,58% dari anggaran. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 80,87%.
2. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 87,80%
3. Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 dengan realisasi keuangan sebesar 75,98%
4. Pembinaan dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 89,94%
5. Pembinaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Bidang SDM dan Sosial Budaya dengan realisasi keuangan sebesar 95,65%
6. Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan realisasi keuangan sebesar 95,24%
7. Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 92,08%
8. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan Bappeda Kab./Kota se-Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 75,40%
9. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provsu/Dana Pendamping/Paralel/Financial/Loan WISMP-2 Nomor 8027-ID WISMP Komponen B1 Bappeda Provsu) dengan realisasi keuangan sebesar 61,94%

10. Water Resources and Irrigation Sector Management Program-2 (WISMP-2/Dana Pre Finansing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID) dengan realisasi keuangan sebesar 78,55%
11. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi Lainnya se – Sumatera Utara dan Luar Negeri dengan realisasi keuangan sebesar 83,91%
12. Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan realisasi keuangan sebesar 71,03%
13. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK) dengan realisasi keuangan sebesar 64,68%
14. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan keberlanjutan Pencapaian Tujuan MDGs/SDGs di Provnsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 92,57%
15. Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-Kegiatan Terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi dengan realisasi keuangan sebesar 92,01%
16. Operasionalisasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 88,59%
17. Task Force Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 81,90%
18. Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dengan realisasi keuangan sebesar 84,27%
19. Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian dengan realisasi keuangan sebesar 97,04%
20. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 89,50 %
21. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif dengan realisasi keuangan sebesar 78,76%
22. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 84,24%
23. Gugus Tugas Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 78,76%

## **6. Program Perencanaan Penataan Ruang**

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 730.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 422.922.200,- atau 57,93% dari anggaran. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 0%.
2. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 72,92%.

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2012			TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016		
			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	
				Anggaran (Rp)	%												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Pembinaan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	3,024,060,000	2.782.796.770	93,49	3.267.940.000	3.153.165.600	93,27			
		Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1.187.510.000	1.138.369.700	95,86	1.401.220.000	1.389.978.950	99,20	1.466.740.000	1.398.381.800	95,34	1.333.130.000	1.322.538.600	99,21	902.350.000	888.495.000	98,58
		Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung	288.230.000	279.329.500	96,91	107.620.000	102.680.700	95,41	187.100.000	184.823.800	98,87	275.460.000	266.325.650	96,68	250.000.000	237.827.000	95,13
		Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman	0	0	0	0	0	0	266.180.000	262.258.020	98,53	267.970.000	263.899.100	98,48	300.000.000	289.641.700	96,55
		Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait Lingkungan Hidup, (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008)	249.250.000	238.935.300	95,86	249.087.000	245.215.600	98,45	144.800.000	126.184.500	87,14	226.620.000	208.367.800	91,95	175.000.000	170.316.100	97,32
		Pembinaan dan Koordinasi terkait adaptasi perubahan iklim Provsu (sesuai intruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2 012 tentang Adaptasi iklim Ekstrim Sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020)	149.250.000	147.338.700	98,72	0	0	0	142.980.000	141.140.500	98,71	242.630.000	237.474.400	97,88	175.000.000	158.616.300	90,64

		Pembinaan dan Koordinasi terkait Mitigasi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan peraturan Gbsu Nomor 36 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provsu Tahun 2010-2020)	0	0	0	0	0	0	223.630.000	172.172.250	76,99	235.080.000	229.672.300	97,70	200.000.000	181.205.900	90,60
		Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumberdaya Air Provsu	383.850.000	367.191.400	95,66	0	0	0	266.340.000	252.021.450	94,62	261.720.000	237.222.300	90,64	350.000.000	342.031.700	97,72
		Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi	490.550.000	444.707.800	90,55	549.510.000	536.330.300	97,60	251.570.000	245.814.450	97,71	325.330.000	318.648.450	97,95	450.000.000	339.931.000	75,54
		Pembinaan, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPIPD dan RPJMD Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.025.000	113.517.000	96,18
		Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.730.000	191.232.900	93,87
		Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	69.017.000	69,02	290.000.000	264.011.000	91,04
		Pembinaan Dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	112.319.200	37,58
		Pembinaan dan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan Dan Jembatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	206.769.800	68,92
		Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	97.576.000	97,58
		<i>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</i>	0	0	0	0	0	0	5.175.020.000	3.571.060.900	622,5	4.635.740.000	4.108.635.964	90,71			

	Pembinaan Dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.160.000	256.473.000	80,87
	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provsu	422.525.000	306.965.000	72,650	0	0	0	364.050.000	351.290.250	96,50	374.600.000	372.047.500	99,32	508.780.000	446.698.700	87,80	
	Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2014	215.749.000	212.121.000	98,32	342.390.000	315.252.800	92,07	216.305.000	211.476.200	97,77	171.350.000	167.407.464	97,70	639.740.000	486.106.300	75,98	
	Pembinaan dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara	499.340.000	462.901.400	92,70	382.030.000	377.069.500	98,70	287.380.000	267.762.160	93,17	279.460.000	262.422.300	97,70	371.955.000	334.532.400	89,94	
	Pembinaan dan Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang SDM dan Sosial Budaya	149.850.000	142.246.800	94,93	355.080.000	348.489.050	98,14	154.640.000	217.333.530	96,27	387.910.000	379.741.600	97,89	491.850.000	470.472.550	95,65	
	Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Sumatera Utara	284.090.000	273.064.600	96,12	320.340.000	312.690.700	97,61	296.140.000	260.799.650	88,07	321.230.000	262.813.000	81,81	136.400.000	129.909.700	95,24	
	Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Sumatera Utara	281.710.000	269.553.500	95,68	296.350.000	288.126.700	97,23	246.490.000	229.580.060	93,14	252.150.000	248.568.300	98,58	271.640.000	250.133.700	92,08	
	Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Dengan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.300.000	34.158.000	75,40	
	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan WISMP.2 Nomor	150.000.000	100.657.800	67,11	251.200.000	240.730.200	95,83	126.200.000	98.432.600	78	150.000.000	146.006.300	97,34	200.000.000	123.887.500	61,94	

8027-ID WISMP Komponen B1 Bappeda Provsu)															
Water Resources and Irrigation Sector Management Program – 2 (WISMP-2/Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID)	120.000.000	0	0	137.335.000	126.997.000	92,44	237.350.000	216.740.750	91,32	450.000.000	374.607.900	83,25	250.150.000	196.493.100	78,55
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi lainnya se – Sumatera dan Luar Negeri	1.075.720.000	668.868.500	62,18	700.470.000	680.574.200	97,16	417.630.000	360.078.650	86,22	135.500.000	104.058.300	76,80	300.000.000	251.737.800	83,91
Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	0	0	0	0	0	0	89.980.000	75.705.170	84,14	189.310.000	189.310.000	89,45	150.120.000	106.625.000	71,03
Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK)	0	0	0	0	0	0	236.000.000	224.440.900	95,10	275.670.000	267.577.000	97,06	162.030.000	104.795.300	64,68
Koordinasi Dan Pembinaan Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan MDGs/SGDs di Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.320.000	205.810.000	92,57
Operasional Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provsu	0	0	0	0	0	0	794.940.000	648.922.520	81,63	789.780.000	582.976.960	73,82	584.280.000	517.585.700	88,59
Task Force Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2015	0	0	0	0	0	0	195.070.000	148.401.700	76,08	151.730.000	135.200.000	89,11	147.650.000	120.924.000	81,90



<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	0	0	0	0	0	0	206.060.000	162.698.950	78,96	263.240.000	260.983.100	99,14				
Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan, Mbidangro dan Kawasan Perkotaan Lainnya	0	0	0	0	0	0	206.060.000	162.698.950	78,96	263.240.000	260.983.100	99,14	200.000.000	196.469.800	98,23	
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	0	0	0	0	0	0	43.750.000	41.196.000	93,86	72.550.000	67.780.000	93,77				
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	17.100.000	17.080.000	99,88	18.700.000	18.441.750	98,62	22.950.000	22.944.000	99,97	44.850.000	41.400.000	92,31	48.890.000	32.460.000	66,39	
Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu	13.200.000	10.450.000	79,17	13.200.000	11.059.000	83,78	20.800.000	18.252.000	87,75	27.700.000	26.380.000	95,23	31.740.000	28.655.000	90,28	
<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	0	0	0	0	0	0	547.950.000	386.181.400	139,28	544.570.000	487.470.900	88,70				
Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	256.700.000	240.123.900	93,54	0	0	0	124.320.000	117.320.000	94,37	134.620.000	127.120.000	94,43	139.180.000	135.651.000	97,46	
Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara	182.615.000	166.365.600	91,10	276.220.000	267.779.200	96,94	180.880.000	164.811.400	91,12	292.450.000	265.160.900	90,67	152.500.000	149.234.500	97,86	

Meningkatkan Basis Data Perencanaan Pembangunan

Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan

Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan	Pelaksanaan Publik Hearing Tentang Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.290.000	14.520.000	17,43		
		Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.955.000	154.602.900	68,73	
		Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.130.000	111.027.000	56,61	
		Pembuatan Sitem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.720.000	824.218.000	81,95	
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.920.000</b>	<b>44.411.100</b>	<b>64,1</b>	<b>47.830.000</b>	<b>44.322.000</b>	<b>90,89</b>					
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Tapkin Instansi Bappeda Provsu	30.000.000	29.700.000	99	43.175.000	40.268.600	93,27	41.480.000	16.950.000	40,86	17.350.000	14.650.000	84,44	47.425.000	38.400.700	80,97		
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0	0	0	0	0	0	31.440.000	27.461.100	87,34	30.480.000	29.672.000	97,35	48.700.000	30.100.000	61,81		
		<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669.550.000</b>	<b>291.307.300</b>	<b>86,41</b>	<b>449.595.000</b>	<b>358.325.500</b>	<b>76,46</b>					
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provsu	227.985.000	223.926.900	98,22	205.035.000	197.670.300	96,41	200.630.000	197.516.700	98,45	281.590.000	251.361.000	89,26	266.990.000	264.683.000	99,14		
		Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Provinsi Sumatera Utara	173.300.000	170.615.800	98,45	130.070.000	127.400.400	97,95	126.120.000	93.790.600	74,37	168.005.000	106.964.500	63,67	159.880.000	103.215.600	64,56		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.670.000</b>	<b>150.631.900</b>	<b>69,20</b>	<b>248.230.000</b>	<b>224.664.000</b>	<b>90,51</b>							
Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-Kegiatan terkait Bidang	0	0	0	0	0	0	217.670.000	150.631.900	69,20	248.230.000	224.664.000	90,51	303.030.000	278.817.900	92,01				

Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	Pengendalian dan Evaluasi															
		<b>Program Perencanaan Penataan Ruang</b>	0	0	0	0	0	0	450.970.000	447.969.030	99,33	400.010.000	388.770.300	97,19			
		Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	758.500.000	668.473.900	88,13	0	0	0	450.970.000	447.969.030	99,33	400.010.000	388.770.300	97,19	580.000.000	422.922.200	72,92
Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000		-		

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara





## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu penyangga reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Utara bertekad untuk menerapkan konsep *reinventing government* dengan berupaya melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauahakan birokrasi pemerintah atau dengan kata lain merubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan (*Inputs Oriented Accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*Results Oriented Accountability*).

Hasil yang dicapai pada Tahun 2016 berkenaan dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Utara menunjukkan sasaran strategis pada umumnya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana dari pencapaian sasaran program terdapat **5 (lima) program** dengan capaian sasaran strategis lebih besar dari **82,2 %** yaitu :

- 1) **Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan;**
- 2) Program Pengembangan Data/Informasi;
- 4) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah
- 6) **Program Perencanaan Penataan Ruang**

Dengan melihat hasil capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada Tahun 2016 ini menunjukkan adanya komitmen Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan apa yang menjadi

target kinerja maupun Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran Bappeda pada Tahun 2016, telah memberikan gambaran dan dapat diambil menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Sumatera Utara.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

## **B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Beberapa strategi yang dapat dipergunakan dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi Bappeda Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

- Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran baik kegiatan maupun program sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan maka dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Provinsi Sumatera Utara akan mempedomani Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya dan Rencana Strategi (RENSTRA) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 yang telah ditetapkan pada tahun 2016.
- Diperlukan perencanaan yang lebih akurat dimulai dari pengusulan kegiatan sampai ke penyusunan APBD.

- Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

### C. SARAN DAN REKOMENDASI

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
  - a. terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
  - b. memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
  - c. mengupayakan penerapan "*reward dan punishment*" secara proporsional;
  - d. meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
  - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola "*top down*" menjadi "*bottom up*" sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Utara akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

**LAMPIRAN :**

1. Perjanjian Kinerja Bappeda Provsu Tahun 2016
2. Rencana Kerja Bappeda Provsu Tahun 2016
3. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provsu Tahun 2016